



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

LAPORAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BIMA

2024



JL. GAJAH MADA, PENATOI, KEC.
MPUNDA, KAB. BIMA, NUSA TENGGARA
BAR. 84111



[HTTPS://KOTA-BIMA.KPU.GO.ID/](https://kota-bima.kpu.go.id/)

KATA PENGANTAR

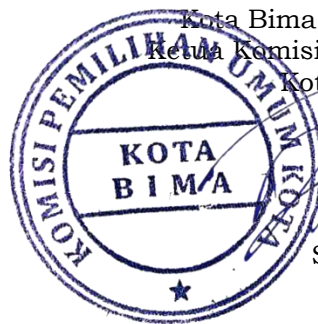
Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Bima, sebagai salah satu Lembaga Pelayanan Publik yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dalam laporan ini, kami menyajikan informasi tentang pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mulai dari pembentukan badan adhoc, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, sosialisasi pendidikan pemilih, pengadaan dan distribusi logistik, kampanye, dana kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dan pengusulan pasangan calon terpilih.

Kesuksesan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tidak terlepas dari dukungan jajaran Pemerintah Kota Bima, Forkopimda, Stake Holder Pemilihan, media massa, serta partisipasi aktif dari seluruh unsur masyarakat Kota Bima. Sehingga penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Bima berjalan aman, damai dan lancar.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, serta dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan Pilkada di masa yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Kota Bima, 25 Maret 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bima,

Suaeb

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. SISTEMATIKA LAPORAN	4
BAB II <u>PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN</u>	5
A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	5
B. PEMBENTUKAN PANTARLIH, PPK, PPS DAN KPPS	8
C. PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	33
D. PENCALONAN	49
E. KAMPANYE.....	80
F. DANA KAMPANYE.....	84
G. PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK	91
H. PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	101
I. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH.....	143
BAB III <u>EVALUASI KEGIATAN</u>	156
BAB IV <u>PENUTUP</u>	158

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai landasan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

KPU Kota Bima sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan pemilihan, bertekad kuat untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan sehingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Wujud penting bagi penyelenggara agar tercapainya sukses pemilihan ditunjukkan melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas serta tahapan pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, efisien serta aksesibilitas.

Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah memasuki tahapan akhir yaitu menetapkan pasangan calon terpilih, kemudian menyampaikan hasil penetapan calon terpilih tersebut kepada DPRD Kota Bima untuk disampaikan ke Gubernur NTB, sebagai bahan pertimbangan pengesahan pasangan calon terpilih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah dilaksanakan;
2. Laporan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga dapat diidentifikasi keberhasilan dan kegagalan yang terjadi;
3. Laporan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak mendatang;
4. Laporan ini juga disusun untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN

- a. Perencanaan Program dan Anggaran
- b. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan
- c. Pembentukan PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS
- d. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
- e. Pencalonan
- f. Kampanye
- g. Dana Kampanye
- h. Pengelolaan dan Distribusi Logistik
- i. Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- j. Sengketa Perselisihan Pemilihan
- k. Penetapan Pasangan Calon Terpilih
- l. Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih
- m. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

BAB III EVALUASI PEMILIHAN

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

1. Persiapan

Dalam masa persiapan, Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran membuat rencana kebutuhan anggaran dengan format rincian anggaran yang memuat kebutuhan anggaran. Kemudian, KPU Kota Bima dan Kelompok Kerja mengadakan rapat internal untuk membahas rancangan kebutuhan anggaran tersebut. Dalam rapat ini dijelaskan bahwa terjadi perubahan-perubahan kegiatan sehingga diminta untuk setiap divisi mengusulkan rencana anggaran berdasarkan item kegiatan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran, anggota kelompok kerja menyusun rancangan kebutuhan anggaran berdasarkan kegiatan yang dimasukkan oleh masing-masing divisi dan bagian yang berada di KPU Kota Bima. Kegiatan ini mengelompokkan dan menyandingkan uraian kegiatan dengan pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada pelaksanaannya KPU Kota Bima melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengajukan Proposal Dana Hibah APBD Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 kepada Pemerintah Kota Bima pada tanggal 01 April 2023 dengan permohonan Anggaran sebesar Rp. 21.584.735.628.
2. Rapat Koordinasi antara KPU Kota Bima dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bima dalam rangka pembahasan Anggaran Hibah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 pada tanggal 11 Oktober 2023, disepakati anggaran hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 sebesar Rp. 14.124.525.000.

3. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendanai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Bima dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dilaksanakan di Aula Kantor KPU Provinsi NTB pada tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Bima Mursalin dengan Pj. Wali Kota Bima H. Mohammad Rum.

Berdasarkan NPHD tersebut, jumlah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Bima untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebesar Rp. 14.124.525.000, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.124.525,000,- (Satu milyar Seratus dua puluh empat Juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 2) Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.000.000.000 (Tiga belas milyar rupiah).

4. Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Serentak Tahun 2024

Memperhatikan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, KPU Kota Bima melakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 dan menyampaikan perubahan-perubahan tersebut ke Wali Kota Bima.

Adapun dasar pertimbangan perubahan rincian penggunaan hibah sebagai berikut :

- 1) Pasal 12 ayat 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 4) Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan perlengkapan Pemungutan suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 900-539 Tahun 2023 tentang Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- 6) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 dengan Nomor Perkara 41/PHPUWAKO-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 Atas Nama Ir. H Mohammad Rum, MT dan Hj. Mutmainnah, SH.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, disampaikan rincian perubahan RAB Pilkada Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Tahapan Pemutkahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, terdiri dari:

1. Perubahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), semula sebanyak 264 TPS menjadi menjadi 218 TPS, yang terdiri dari 217 TPS Reguler dan 1 TPS Lokasi Khusus;
2. Perubahan jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, semula sebanyak 264 orang menjadi 423 orang;
- b. Penambahan kegiatan-kegiatan yang semula tidak terdapat dalam RAB:
 - a. TOT PPK dan PPS se Kota Bima
 - b. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - c. Apel Siaga Pemungutan dan Penghitungan Suara Bersama PPK, PPS dan KPPS se Kota Bima
 - d. Perubahan pelaksanaan kegiatan, semula Rapat Biasa, kemudian diubah menjadi paket meeting dalam kota.

Perubahan atau revisi anggaran sebagaimana tersebut diatas, tidak mengubah nilai hibah yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kota Bima dengan KPU Kota Bima.

A. PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan diberikan kewenangan untuk mengeluarkan sejumlah produk hukum baik berupa peraturan maupun keputusan. Jajaran penyelenggara KPU pun dituntut untuk memiliki cara pandang yang sama terkait produk hukum tersebut, baik dalam proses penyusunan maupun penerapan.

Dalam menyusun keputusan, KPU Kota Bima pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tetap berpedoman pada Peraturan KPU yang telah disusun dan ditetapkan, yang mengatur tentang pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan, sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Adapun Keputusan KPU Kota Bima yang ditetapkan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Keputusan KPU Kota Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan badan *ad hoc* (PPK dan PPS)
2. Keputusan KPU Kota Bima yang berkaitan dengan tahapan pencalonan yaitu :
 - a. Penetapan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
 - b. Penetapan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024
 - c. Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon
 - d. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
 - e. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

3. Keputusan KPU Kota Bima yang berkaitan dengan tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih yaitu :
 - a. Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara
 - b. Penetapan Jumlah Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih
 - c. Penetapan Daftar Pemilih Sementara
 - d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap
4. Keputusan KPU Kota Bima yang berkaitan dengan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye yaitu :
 - a. Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - b. Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana kampanye
 - c. Penetapan Kantor Akuntan Publik
5. Keputusan KPU Kota Bima yang berkaitan dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara, yaitu:
 - a. Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024
 - b. Penetapan Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

B. PEMBENTUKAN PANTARLIH, PPK, PPS DAN KPPS

1. Perekrutan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

Tahapan Pembentukan Pantarlih, sesuai dengan jadwal Pembentukan Badan Adhoc, kegiatan ini dilaksanakan sejak Tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2024. Rincian program dan jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP	13 Juni 2024	17 Juni 2024
2.	Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	13 Juni 2024	19 Juni 2024
3.	Penelitian Administrasi calon Pantarlih/PPDP	14 Juni 2024	20 Juni 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih/PPDP	21 Juni 2024	23 Juni 2024
5.	Penetapan Nama Hasil Seleksi Pantarlih/PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
6.	Pelantikan Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024

Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pada tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dengan rincian tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pengumuman Pendaftaran calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP)

Sesuai dengan Tahapan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pengumuman Pendaftaran calon Pantarlih mulai tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 17 Juni 2024.

KPU Kota Bima mengumumkan perekrutan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melalui akun media sosial KPU Kota Bima mulai dari Facebook, Instagram dan juga Tiktok KPU Kota Bima. Selain diumumkan oleh KPU Kota Bima, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Bima juga mengumumkan informasi terkait perekrutan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tersebut melalui akun media sosial pribadi PPS dan juga menempelkan pengumuman di tempat tempat terbuka di wilayahnya masing-masing.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP)

Penerimaan pendaftaran Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP) dimulai sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024. Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 se Kota Bima:

REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 SE KOTA BIMA

Kecamatan	Kelurahan	Kebutuhan	Pendaftar	Kelebihan	Metode Seleksi	
					Terbuka	Penunjukan Langsung
Rasanae Timur	Dodu	8	10	2	√	
	Kodo	6	6	0	√	
	Kumbe	11	16	5	√	
	Lampe	4	7	3	√	
	Lelamase	7	10	3	√	
	Nunggaa	6	6	0	√	
	Oi Fo'o	7	7	0	√	
	Oimbo	6	6	0	√	

Jumlah		55	68	13		
Raba	Nitu	4	5	1	√	
	Kendo	4	4	0	√	
	Penanae	11	11	0	√	
	Penaraga	14	15	1	√	
	Rabangodu selatan	10	10	0	√	
	Rabangodu Utara	12	12	0	√	
	Rabadompu Barat	14	14	0	√	
	Rabadompu Timur	10	14	4	√	
	Ntobo	11	12	1	√	
	Rite	6	8	2	√	
	Rontu	8	9	1	√	
Jumlah		104	114	10		
Mpunda	Panggi	8	10	2	√	
	Sambina'e	10	11	1	√	
	Mande	8	10	2	√	
	Sadia	10	14	4	√	
	Manggemaci	10	13	3	√	
	Monggonao	10	11	1	√	
	Santi	8	8	0	√	
	Matakando	8	8	0	√	

	Penatoi	12	13	1	√	
	Lewirato	6	8	2	√	
Jumlah		90	106	16		
Rasanae Tarat	Dara	18	24	6	√	
	Paruga	14	16	2	√	
	Tanjung	16	26	5	√	
	Sarae	14	17	3	√	
	Pane	8	8	-	√	
	Nae	12	18	6	√	
Jumlah		82	109	22		
Asakota	Melayu	14	17	3	√	
	Kolo	16	25	9	√	
	Ule	16	18	2	√	
	Jatiwangi	18	23	5	√	
	Jatibaru	16	16	0	√	
	Jatibaru timur	12	17	5	√	
Jumlah		92	116	24		

Dari 513 orang pendaftar Calon Petugas Pemutakhiran data Pemilih (Pantarlih/PPDP) Kota Bima, 423 orang yang ditetapkan sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP).

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP) tersebut, dilantik secara serentak pada tanggal 24 Juni 2024 bertempat 5 titik yaitu di Aula Kantor Camat Rasanae Barat untuk Pantarlih se Kecamatan Rasanae Barat, Aula Kantor Camat Asakota untuk untuk Pantarlih se Kecamatan Asakota, Aula Kantor Lurah Panggi untuk Pantarlih se Kecamatan Mpunda, Aula Kantor Camat Raba untuk Pantarlih se Kecamatan Raba dan Aula SDN 46 Dodu untuk Pantarlih se Kecamatan Rasanae Timur. Setelah dilantik, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP) mengikuti Bimbingan Teknis sebagai bekal dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih melalui kegiatan pencocokkan dan penelitian (Coklit) yang dilaksanakan

selama 30 hari. Materi Bimtek tersebut, terkait tugas Pantarlih dan Penggunaan Aplikasi e-Coklit. Selesai mengikuti Bimtek, Pantarlih mengikuti kegiatan Apel Siaga Kesiapan Pelaksanaan Coklit, dan melaksanakan kegiatan coklit serentak di tiap wilayah.





2. Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pembentukan Badan Adhoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024, dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut.

a. Pembentukan PPK

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024	2 Hari
2.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024	7 Hari
3.	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024	3 Hari
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024	2 Hari
5.	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024	1 Hari
6.	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari

1. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK

Sesuai dengan Tahapan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, penerimaan pendaftaran

Calon Anggota PPK dilaksanakan mulai tanggal 23 April 2024 sampai dengan 29 April 2024.

Setelah tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai, jumlah seluruh calon anggota PPK yang mendaftar melalui Aplikasi SIAKBA sebanyak 142 orang. Sementara jumlah kebutuhan KPU Kota Bima untuk PPK sebanyak 25 orang. Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Se Kota Bima.



Dari jumlah pelamar tersebut, sebanyak 142 orang dinyatakan Memenuhi Syarat dan dapat mengikuti tahapan selanjutnya sebanyak 111 orang pelamar.

2. Pelaksanaan Tahapan Tes Tertulis PPK

Pelaksanaan seleksi tes tertulis, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 166/PP.04.1-BA/4/2024 Tanggal 3 Mei 2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bima Tahun 2024 diperoleh sebanyak 111 orang pelamar yang dapat mengikuti seleksi tes tertulis. Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tingkat Kota Bima dilaksanakan di Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Bima (SMKN 2 Kota Bima) pada tanggal 6 Mei 2024 Pukul 08.00 WITA – selesai.

Pelaksanaan tes tertulis dilakukan dalam dua gelombang dan dibagi dalam tiga kelas dengan rincian sebagai berikut:

- Gelombang I

- Kelas A pukul 08.00 – 09.30 Wita berisi 25 orang peserta
- Kelas B pukul 08.00 – 09.30 Wita berisi 25 orang peserta
- Kelas C pukul 08.00 - 09.30 Wita berisi 25 orang peserta

➤ Gelombang II

- Kelas A pukul 10.30 – 12.00 Wita berisi 25 orang peserta
- Kelas B pukul 10.30 – 12.00 Wita berisi 11 orang peserta

Dalam pelaksanaan tes tertulis tersebut, terdapat 3 orang peserta yang tidak mengikuti tes dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Gelombang ke -	Kecamatan
1.	Agus Setiawan	I	Asakota
2.	Leo Ori Wibowo	I	Mpunda
3.	Rahmatun	II	Rasanae Timur

Dokumentasi pelaksanaan seleksi tertulis Calon Anggota PPK Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



3. Pelaksanaan Tahapan Seleksi Wawancara

Setelah dilakukan perangkingan berdasarkan hasil tes tertulis, diperoleh 77 orang peserta yang akan mengikuti tahapan seleksi wawancara, dengan rincian:

1. Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 15 orang peserta
2. Kecamatan raba sebanyak 15 orang peserta
3. Kecamatan Mpunda sebanyak 17 orang peserta
4. Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 15 orang peserta

5. Kecamatan Asakota sebanyak 15 orang peserta



Penempelan pengumuman hasil seleksi tertulis ppk

Seleksi Wawancara dilaksanakan selama dua hari, dimulai pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 117/PP.04.2-BA/4/2024 tanggal 6 Mei 2024 Tentang Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024. Seleksi wawancara dibagi dalam 3 (tiga) sesi dihari pertama dan 3 (tiga) sesi juga di hari kedua.

- a. Sesi I : Pukul 08.00 Wita s/d 12.00 Wita
- b. Sesi II : Pukul 13.00 Wita s/d 17.00 Wita
- c. Sesi III : Pukul 20.00 Wita s/d 22.00 Wita

Dokumentasi seleksi wawancara



4. **Penetapan Calon Anggota PPK**

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 122/PP.04.2-BA/4/2024 tanggal Empat Belas Mei 2024 Tentang Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, berikut nama-nama Anggota PPK Terpilih.

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Oma Irama	Laki-laki	ASAKOTA
2	Masnun	Laki-laki	ASAKOTA
3	Rusmadi	Laki-laki	ASAKOTA
4	Syahru Ramadhan	Laki-laki	ASAKOTA
5	Muhd Ali Saparua	Laki-laki	ASAKOTA
6	Ahmad Syarifuddin	Laki-laki	MPUNDA
7	Nurul Sa'baniah	Perempuan	MPUNDA
8	Firdan	Laki-laki	MPUNDA
9	Tika Triwardanis	Perempuan	MPUNDA
10	Ardiansyah	Laki-laki	MPUNDA
11	Fikra Agustian	Laki-laki	RABA
12	Arif Rahman	Laki-laki	RABA
13	Erwin	Laki-laki	RABA
14	Muamar Fadillah	Laki-laki	RABA
15	Habibi	Laki-laki	RABA
16	Ruslan	Laki-laki	RASANA E BARAT
17	Arif Budiman	Laki-laki	RASANA E BARAT
18	Ernaningsih	Perempuan	RASANA E BARAT
19	Nukman	Perempuan	RASANA E BARAT
20	M. fikri Aulia P	Laki-laki	RASANA E BARAT
21	Ajwan	Laki-laki	RASANA E TIMUR

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
22	Fathurrahman	Laki-laki	RASANAE TIMUR
23	Ridwan	Laki-laki	RASANAE TIMUR
24	Muhlis	Laki-laki	RASANAE TIMUR
25	Anhar, SH	Laki-laki	RASANAE TIMUR

5. Pelantikan Anggota PPK

Terhadap 25 orang calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus, selanjutnya diambil sumpah/janji sebagai Anggota PPK, dan menandatangani Pakta Integritas pada hari Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024.

Dokumentasi Kegiatan Pelantikan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024



b. Pembentukan PPS

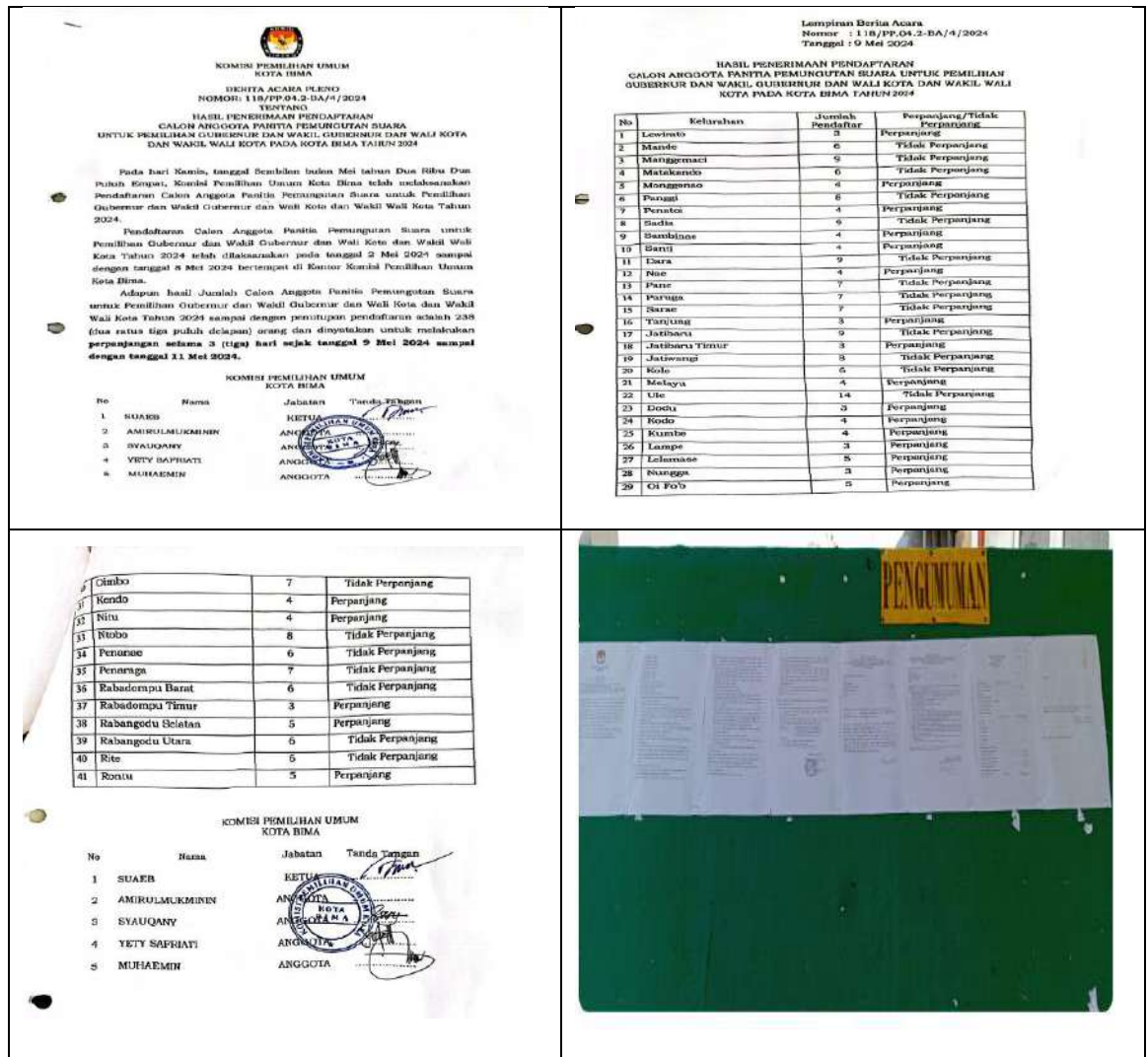
NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024	5 Hari

2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024	4 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024	8

1. Penerimaan Pendaftaran Calon PPS

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota PPS dimulai dari tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 2024.

Pada tahapan ini terdapat 302 orang pelamar yang melamar melalui Aplikasi SIAKBA, dengan jumlah kebutuhan sebanyak 123 orang. Namun, sampai dengan penutupan pendaftaran pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 23.59 Wita, diperoleh jumlah pendaftar Panitia Pemungutan Suara di 21 Kelurahan yang ada di kota Bima tidak terpenuhi sejumlah 2 kali kebutuhan, sehingga dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari, sejak tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2024. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 118/pp.04.2-BA/4/2024 Tentang Hasil Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bima Tahun 2024.



Setelah berakhirnya perpanjangan pendaftaran, diperoleh jumlah pelamar sebanyak 305 dan yang dinyatakan lulus administrasi sebanyak 253 orang sesuai dengan Berita Acara Pleno Nomor: 01/PP.04.1-BA/5272/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dokumentasi Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.



2. Pelaksanaan Tahapan Tes Tertulis PPS

Seleksi Tertulis Calon anggota PPS diikuti oleh 253 orang peserta. Kegiatan Tes Tertulis tersebut dilaksanakan di Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Bima (SMKN 2 Kota Bima) pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 08.00 WITA – selesai. Kegiatan Tes Tertulis dilaksanakan dalam empat gelombang dan dibagi dalam tiga kelas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Gelombang I
 - Kelas A pukul 08.00 – 09.30 Wita berisi 25 orang peserta
 - Kelas B pukul 08.00 – 09.30 Wita berisi 25 orang peserta
 - Kelas C pukul 08.00 - 09.30 Wita berisi 25 orang peserta
- b. Gelombang II
 - Kelas A pukul 10.30 – 12.00 Wita berisi 25 orang peserta
 - Kelas B pukul 10.30 – 12.00 Wita berisi 25 orang peserta
 - Kelas C pukul 10.30 – 12.00 Wita berisi 25 orang peserta
- c. Gelombang III
 - Kelas A pukul 13.30 – 15.00 Wita berisi 25 orang peserta
 - Kelas B pukul 13.30 – 15.00 Wita berisi 25 orang peserta
 - Kelas C pukul 13.30 – 15.00 Wita berisi 25 orang peserta
- d. Gelombang IV
 - Kelas A pukul 16.00 – 17.30 Wita berisi 28 orang peserta

Dalam pelaksanaan tes tertulis tersebut, terdapat 29 orang peserta yang tidak mengikuti tes.

Dokumentasi kegiatan seleksi tertulis Calon PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.





sesi 1 kls c





3. Pelaksanaan Tes Wawancara PPS

Dari hasil tes tertulis, setelah dilakukan perengkingan berdasarkan nilai tertinggi diperoleh sebanyak 224 orang peserta yang akan mengikuti seleksi wawancara dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 31 orang peserta
2. Kecamatan raba sebanyak 57 orang peserta
3. Kecamatan Mpunda sebanyak 61 orang peserta
4. Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 38 orang peserta
5. Kecamatan Asakota sebanyak 37 orang peserta

Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 hari, dimulai tanggal 21 Mei sampai dengan 23 Mei 2024. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan system Panel. Ada tiga panel yang terdiri atas Komisioner KPU Kota Bima dan Sekretrais KPU Kota Bima dan dilaksanakan dengan dua sesi.

➤ Hari pertama tanggal 21 Mei 2024

Waktu Pelaksanaan dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan 17.00 wita.

Sesi 1 : Pukul 08.00 wita – 12.00 wita = 4jam/240 menit sebanyak 48 orang peserta

Sesi 2 : Pukul 13.00 wita – 17. 00 wita = 4jam/240 menit sebanyak 48 orang peserta

➤ Hari kedua tanggal 22 Mei 2024

Waktu Pelaksanaan dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan 17.00 wita.

Sesi 1 : Pukul 08.00 wita – 12.00 wita = 4jam/240 menit sebanyak 48 orang peserta

Sesi 2 : Pukul 13.30 wita – 15. 30 wita = 2 jam/120 menit sebanyak 24 orang peserta

➤ Hari ketiga tanggal 23 Mei 2024

Waktu Pelaksanaan dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan 12.00 wita.

Sesi 1 : Pukul 08.00 wita – 12.00 wita = 4jam/240 menit sebanyak 32 orang peserta.

Dokumentasi pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Seleksi wawancara hari ke 1



Seleksi Wawancara hari ke 2



Seleksi wawancara hari ke 3



4. Penetapan Calon Anggota PPS

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 126/PP.04.2-BA/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 Tentang Penetapan Hasil Wawancara dan

Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kota Bima menetapkan 123 nama Calon Anggota PPS Terpilih yang akan bertugas di 41 kelurahan yang ada di Kota Bima, dimana setiap kelurahan berjumlah 3 orang.

5. Pelantikan Anggota PPS

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih sebanyak 123 orang dilantik pada tanggal 26 Mei 2024, bertempat di Mutmainnah Homestay.



c. Tahapan Pembentukan KPPS

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS	17 September 2024	21 September 2024
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS	17 September 2024	28 September 2024
3	Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	18 September 2024	29 September 2024

4	pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	30 September 2024	2 Oktober 2024
5	Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS	30 September 2024	5 Oktober 2024
6	pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS	5 Oktober 2024	7 Oktober 2024
7	Pengadministrasian Mandiri Calon Anggota KPPS	7 Oktober 2024	1 November 2024
8	Pendaftaran Calon Anggota KPPS pada JKN	7 Oktober 2024	1 November 2024
9	Pengisian Skrining Riwayat Kesehatan	7 Oktober 2024	1 November 2024
10	Penetapan Anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024
11	Pelantikan Anggota KPPS	7 November 2024	8 November 2024

1. **Penerimaan Pendaftaran Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

Sebelum tahapan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kota Bima mengawali dengan Pelaksanaan Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Bima pada tanggal 15 September 2024 mulai pukul 14.00 Wita sampai selesai. Peserta kegiatan adalah Ketua PPK dan Ketua PPS se kota Bima dengan jumlah 46 Orang.





Delanjutnya, KPU Kota Bima mengumumkan informasi perekrutak KPPS baik melalui Media Sosial maupun Papan Pengumuman yang ada di kantor KPU Kota Bima.



Selain diumumkan oleh KPU, PPS se Kota Bima juga mengumumkan Perekrutak KPPS di wilayah kerjanya masing masing pada tempat- tempat umum dan terbuka.

Kecamatan Mpunda



Rasanae Timur



Kecamatan Asakota



Kecamatan Raba



Kecamatan Rasanae Barat



Dokumentasi pendaftaran KPPS

Rasanae Timur



Kecamatan Raba



Kecamatan Rasanae Barat



2. Penelitian Administrasi

PPS melakukan penelitian administrasi pada dokumen pendaftaran KPPS sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 18 September sampai dengan tanggal 29 September 2024. Hasil penelitian administrasi tersebut diumumkan untuk calon Anggota KPPS yang dinyatakan lulus, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah KPPS
1	Asakota	Jatibaru	56 orang

		Jatibaru Timur	42 Orang
		Ule	63 Orang
		Kolo	56 Orang
		Jatiwangi	63 Orang
		Melayu	49 Orang
		TOTAL	329 Orang
2	Rasanae Barat	Tanjung	56 orang
		Dara	70 Orang
		Pane	28 Orang
		Sarae	49 Orang
		Paruga	49 Orang
		Nae	42 Orang
		TOTAL	294 Orang
3.	Raba	Kendo	14 orang
		Nitu	14 orang
		Ntobo	42 Orang
		Penaraga	49 Orang
		Penanae	42 Orang
		Rabadompu Barat	49 Orang
		Rabadompu Timur	35 Orang
		Rabangodu Selatan	42 Orang
		Rabangodu Utara	42 Orang
		Rite	21 Orang
		Rontu	28 Orang

		TOTAL	378 Orang
4	Rasanae Timur	Dodu	28 orang
		Kodo	21 orang
		Kumbe	42 Orang
		Lampe	14 Orang
		Lelamase	28 Orang
		Nungga	28 Orang
		Oi Fo'o	28 Orang
		Oi Mbo	21 Orang
		TOTAL	210 Orang
5	Mpunda	Lewirato	21 orang
		Penatoi	42 orang
		Sadia	35 Orang
		Mande	28 Orang
		Santi	28 Orang
		Matakando	28 Orang
		Panggi	28 Orang
		Sambinae	35 Orang
		Manggemaci	35 Orang
		Monggonao	35 Orang
		TOTAL	315 Orang

Sehingga jumlah keseluruhan KPPS Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Bima sebanyak 1.526 orang.

3. Pelantikan KPPS

KPU Kota Bima melaksanakan Pelantikan KPPS secara serentak pada tanggal 7 November 2024. Kegiatan Pelantikan KPPS dilaksanakan di 41 aula kantor kelurahan yang ada di Kota Bima.

Dokumentasi Kegiatan



C. PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. PROGRAM DAN JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
A.	Penyerahan DP4		
1.	Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU	Rabu, 24 April 2024	Jum'at 31 Mei 2024
2.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dengan DP4 oleh KPU	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 23 Mei 2024
3.	Penyerahan Data Pemilih hasil Sinkronisasi dari KPU ke KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota	Jum'at 24 Mei 2024	Sabtu, 25 Mei 2024
B.	Penyusunan Daftar Pemilih		
4.	Pemetaan TPS dan Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS	Sabtu, 25 Mei 2024	Minggu, 23 Juni 2024

5.	Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
C. Penyusunan DPS			
1.	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	Kamis, 25 Juli 2024	Rabu, 31 Juli 2024
2.	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS	Kamis, 01 Agustus 2024	Sabtu, 03 Agustus 2024
3	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan oleh PPK	Senin, 05 Agustus 2024	Rabu, 07 Agustus 2024
4.	Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 25 Juli 2024	Kamis, 08 Agustus 2024
5.	Rapat Pleno Rekapitulasi dan penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 09 Agustus 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
6.	Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
7.	Pengumuman DPS oleh PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
8.	Penyampaian masukan dan tanggapan terhadap DPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
C. Penyusunan DPT			
1.	Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS oleh KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 18 Agustus 2024	Rabu, 04 September 2024
2.	Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS	Rabu, 28 Agustus 2024	Minggu, 01 September 2024

3.	Persiapan Rekapitulasi DPSHP tingkat PPS dan PPK	Minggu, 01 September 2024	Rabu, 04 September 2024
4.	Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS	Kamis, 05 September 2024	Sabtu, 07 September 2024
5.	Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK	Senin, 09 September 2024	Rabu, 11 September 2024
6.	Menyusun DPT oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 05 September 2024	Jum'at, 13 September 2024
7.	Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
8.	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi	Minggu, 22 September 2024	Senin, 23 September 2024
9.	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024
D. Penyusunan DPTb			
1.	Penyusunan DPTb		
	Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 20 November 2024

2. PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

- a. Sesuai tahapan dan jadwal kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menyusun daftar pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri. Terhadap data yang diserahkan tersebut, dilakukan penyandingan dan sinkronisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Penyandingan dan sinkronisasi dilakukan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu

terakhir dengan DP4, pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. Hasil penyandingan tersebut diserahkan ke 514 KPU Kabupaten/Kota yang terdapat di 38 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan Hasil Sinkronisasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada tanggal 19 Mei 2024, sebanyak 114.220 pemilih, tersebar di 5 kecamatan dan 41 kelurahan yang ada di Kota Bima, untuk dilakukan pemetaan TPS serta bahan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Penyusunan Bahan Coklit, Pemetaan dan Penetapan TPS.

TABEL REKAPITULASI DP4 HASIL SINKRONISASI DENGAN DPT PEMILU TERAKHIR
DITERIMA OLEH KPU KOTA BIMA

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	ASAKOTA		12.563	12.850	25.413
		JATIBARU	2.157	2.160	4.317
		JATIBARU TIMUR	1.521	1.538	3.059
		JATIWANGI	2.588	2.716	5.304
		KOLO	2.175	2.149	4.324
		MELAYU	1.954	2.068	4.022
		ULE	2.168	2.219	4.387
2	MPUNDA		11.508	12.510	24.018
		LEWIRATO	728	716	1.444
		MANDE	939	1.095	2.034
		MANGGEMACI	1.413	1.538	2.951
		MATAKANDO	1.043	1.077	2.120
		MONGGONAO	1.412	1.545	2.957
		PANGGI	967	1.066	2.033
		PENATOI	1.589	1.780	3.369
		SADIA	1.299	1.407	2.706
		SAMBINAE	1.177	1.272	2.449
		SANTI	941	1.014	1.955
3	RABA		13.867	15.034	28.901
		KENDO	555	588	1.143
		NITU	560	560	1.120
		NTOBO	1.394	1.445	2.839
		PENANAE	1.493	1.529	3.022
		PENARAGA	1.802	1.921	3.723
		RABADOMPU BARAT	1.792	2.041	3.833
		RABADOMPU TIMUR	1.287	1.452	2.739
		RABANGODU SELATAN	1.331	1.513	2.844
		RABANGODU UTARA	1.679	1.871	3.550
		RITE	838	894	1.732
		RONTU	1.136	1.220	2.356
4	RASANAEBARAT		10.555	11.190	21.745
		DARA	2.309	2.469	4.778
		NAE	1.464	1.616	3.080
		PANE	924	1.034	1.958
		PARUGA	1.866	1.948	3.814
		SARAE	1.775	1.850	3.625
		TANJUNG	2.217	2.273	4.490
5	RASANAETIMUR		6.871	7.272	14.143
		DODU	1.152	1.214	2.366
		KODO	754	850	1.604
		KUMBE	1.366	1.464	2.830
		LAMPE	554	599	1.153
		LELAMASE	738	776	1.514
		NUNGA	860	908	1.768
		OI FO'O	775	781	1.556
		OIMBO	672	680	1.352
KOTABIMA			55.364	58.856	114.220

TABEL HASIL PEMETAAN TPS BERDASARKAN DP4 HASIL SINKRONISASI

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	L	P	L+P	JMLAH KK	JML PANTARUH
1	KOTABIMA		41	217	55.364	58.856	114.220	51.404
1	ASAKOTA		6	47	12.563	12.850	25.413	11.213
	JATIBARU		9	2.157	2.160	4.317	1.975	16
		1		275	306	581	271	2
		2		249	247	496	219	2
		3		288	291	579	268	2
		4		298	284	582	257	2
		5		242	231	473	219	2
		6		249	221	470	216	2
		7		278	301	579	266	2
		8		278	279	557	259	2
	JATIBARU TIMUR		6	1.521	1.538	3.059	1.394	12
		1		201	207	408	192	2
		2		197	219	416	183	2
		3		259	264	523	229	2
		4		290	291	581	271	2
		5		304	294	598	277	2
		6		270	263	533	242	2
	JATIWANGI		9	2.588	2.716	5.304	2.326	18
		1		290	310	600	270	2
		2		305	294	599	257	2
		3		293	305	598	273	2
		4		313	287	600	268	2
		5		254	327	581	272	2
		6		280	309	589	251	2
		7		262	279	541	216	2
		8		303	297	600	257	2
		9		288	308	596	262	2
	KOLO		8	2.175	2.149	4.324	1.851	16
		1		277	283	560	242	2
		2		273	296	569	260	2
		3		269	284	553	233	2
		4		279	289	568	234	2
		5		301	274	575	245	2
		6		300	292	592	245	2
		7		259	246	505	211	2
		8		217	205	422	181	2
	MELAYU		7	1.954	2.068	4.022	1.777	14
		1		284	285	569	253	2
		2		270	303	573	258	2
		3		290	285	575	231	2
		4		278	290	568	256	2
		5		281	301	582	269	2
		6		276	301	577	254	2
		7		275	303	578	255	2
	ULE		9	2.168	2.219	4.387	1.890	16
		1		298	288	586	259	2
		2		288	300	588	258	2
		3		266	308	574	242	2
		4		224	224	448	187	2
		5		241	246	487	214	2
		6		282	292	574	239	2
		7		159	172	331	147	1
		8		173	162	335	149	1
		9		237	227	464	195	2

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	L	P	L+P	JMLAH KK	JML PANTARUH
2	MPUNDA		10	45	11.598	12.510	24.018	10.549
	LEMARATO		3		728	716	1.444	634
		1		241	232	473	203	2
		2		272	262	534	227	2
		3		215	222	437	204	2
	MANDE		4		939	1.095	2.034	934
		1		275	321	596	284	2
		2		254	248	472	219	2
		3		179	236	414	204	2
		4		261	291	552	237	2
	MANGGEMACI		5		1.413	1.538	2.951	1.321
		1		285	297	582	263	2
		2		289	308	597	273	2
		3		287	299	586	262	2
		4		273	318	591	261	2
		5		279	316	595	262	2
	MATAKANDO		4		1.043	1.077	2.120	917
		1		251	267	518	225	2
		2		250	257	507	226	2
		3		267	280	547	229	2
		4		275	273	548	237	2
	MONGGONAO		5		1.412	1.545	2.957	1.295
		1		289	305	594	264	2
		2		285	307	592	273	2
		3		286	311	597	258	2
		4		276	308	584	243	2
		5		276	314	590	257	2
	PANGGI		4		967	1.066	2.033	869
		1		209	214	423	192	2
		2		228	259	487	216	2
		3		277	315	592	248	2
		4		253	278	531	213	2
	PENATOI		6		1.589	1.780	3.369	1.476
		1		274	311	585	256	2
		2		262	280	542	251	2
		3		253	283	536	241	2
		4		249	299	548	247	2
		5		275	309	584	242	2
		6		276	298	574	239	2
	SADIA		5		1.299	1.407	2.706	1.128
		1		263	277	540	203	2
		2		267	291	558	253	2
		3		205	243	448	198	2
		4		283	295	578	248	2
		5		281	301	582	226	2
	SAMBINAE		5		1.177	1.272	2.449	1.130
		1		255	300	555	266	2
		2		279	308	587	266	2
		3		209	210	419	188	2
		4		226	232	458	208	2
		5		208	222	430	202	2
	SANTI		4		941	1.014	1.955	845
		1		264	297	561	251	2
		2		260	276	536	224	2
		3		218	227	445	193	2
		4		199	214	413	177	2

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	L	P	L+P	JMLAH KK	JML PANTARUH
3	RABA		11	53	13.857	15.034	28.891	13.175
	KENDO		4		555	588	1.143	535
		1		275	300	575	256	2
		2		280	288	568	269	2
	NITU		2		560	560	1.120	506
		1		292	290	582	261	2
		2		268	270	538	245	2
	NTOBO		6		1.394	1.445	2.839	1.300
		1		282	279	561	244	2
		2		264	280	544	259	2
		3		251	303	554	260	2
		4		272	258	530	247	2
		5		209	213	422	184	2
		6		116	112	228	106	1
	PENANAE		6		1.493	1.529	3.022	1.345
		1		280	289	569	247	2
		2		226	232	458	208	2
		3		267	280	547	251	2
		4		302	299	591	248	2
		5		232	251	483	225	2
		6		186	188	374	166	1
	PENARAGA		7		1.802	1.921	3.723	1.646
		1		264	277	541	241	2
		2		273	281	554	263	2
		3		264	281	545	247	2
		4		265	292	557	254	2
		5		263	284	547	231	2
		6		237	251	488	184	2
		7		236	255	491	226	2
	RABADOMPUBARAT		7		1.792	2.041	3.833	1.821
		1		215	233	448	209	2
		2		267	307	574	276	2
		3		189	233	422	205	2
		4		276	321	597	283	2
		5		280	313	593	270	2
		6		275	324	599	286	2
		7		290	310	600	292	2
	RABADOMPUTIMUR		5		1.287	1.452	2.739	1.268
		1		244	281	525	252	2
		2		272	284	556	252	2
		3		256	291	547	244	2
		4		247	289	536	246	2
		5		268	307	575	274	2
	RABANGODUSLATAN		5		1.331	1.513	2.844	1.296
		1		252	311	563	278	2
		2		281	298	579	265	2
		3		268	292	560	234	2
		4		274	294	568	240	2
		5		256	318	574	279	2
	RABANGODOUTARA		6		1.679	1.871	3.550	1.580
		1		286	314	600	259	2
		2		286	302	588	270	2
		3		257	314	571	262	2
		4		279	319	598	268	2
		5		291	304	595	262	2
		6		270	318	588	259	2
	RITE		3		838	894	1.732	764
		1		287	304	591	269	2
		2		282	293	575	256	2
		3		269	297	566	239	2
	RONTU		4		1.136	1.220	2.356	1.114
		1		281	304	585	283	2
		2		291	298	589	257	2
		3		282	308	590	287	2
		4		282	310	592	287	2

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	L	P	L+P	JMLAH KK	JM. PANTARUH
4	RASANAEBARAT	6	42	10.555	11.190	21.745	9.877	82
		DARA	10	2.309	2.469	4.778	2.173	18
			1	235	272	507	244	2
			2	237	275	512	234	2
			3	283	314	597	276	2
			4	213	234	447	205	2
			5	224	224	448	201	2
			6	274	295	569	257	2
			7	284	287	571	243	2
			8	250	248	498	221	2
			9	158	158	316	152	1
			10	151	162	313	140	1
		NAE	6	1.464	1.616	3.080	1.354	12
			1	238	246	484	196	2
			2	223	259	482	217	2
			3	240	263	503	230	2
			4	247	254	501	228	2
			5	253	295	548	239	2
			6	263	299	562	244	2
		PANE	4	924	1.034	1.958	915	8
			1	223	261	484	229	2
			2	231	251	482	226	2
			3	234	261	495	240	2
			4	236	261	497	220	2
		PARUGA	7	1.866	1.948	3.814	1.756	14
			1	260	303	563	265	2
			2	273	283	556	249	2
			3	262	283	545	239	2
			4	257	261	518	258	2
			5	290	279	569	280	2
			6	257	273	530	234	2
			7	267	266	533	251	2
		SARAE	7	1.775	1.850	3.625	1.619	14
			1	250	249	499	234	2
			2	272	253	525	237	2
			3	247	264	511	222	2
			4	233	269	502	231	2
			5	284	282	566	244	2
			6	251	276	527	237	2
			7	238	257	495	214	2
		TANJUNG	8	2.217	2.273	4.490	2.060	16
			1	288	297	585	288	2
			2	288	303	591	278	2
			3	302	285	587	268	2
			4	253	279	532	242	2
			5	264	293	557	262	2
			6	274	287	561	267	2
			7	275	289	564	245	2
			8	273	240	513	230	2

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	L	P	L+P	JUMLAH KK	JML. PANTARLIH
5	RASANAETIMUR	8	30	6.871	7.272	14.143	6.590	55
		DODU	4	1.152	1.214	2.366	1.106	8
			1	284	307	591	260	2
			2	286	312	598	271	2
			3	286	303	589	285	2
			4	296	292	588	290	2
		KODO	3	754	850	1.604	746	6
			1	214	258	472	229	2
			2	262	286	548	249	2
			3	278	306	584	268	2
		KUMBE	6	1.366	1.464	2.830	1.330	11
			1	241	265	506	251	2
			2	229	272	501	233	2
			3	259	266	525	244	2
			4	256	261	517	228	2
			5	207	212	419	190	2
			6	174	188	362	184	1
		LAMPE	2	554	599	1.153	526	4
			1	266	310	576	271	2
			2	288	289	577	255	2
		LELAHASE	4	738	776	1.514	713	7
			1	205	217	422	210	2
			2	204	212	416	188	2
			3	201	223	424	204	2
			4	128	124	252	111	1
		NUNGA	4	860	908	1.768	803	6
			1	256	277	533	244	2
			2	226	256	482	220	2
			3	188	185	373	174	1
			4	190	190	380	165	1
		QIFOTO	4	775	781	1.556	719	7
			1	210	198	408	183	2
			2	208	214	422	195	2
			3	201	218	419	200	2
			4	156	151	307	141	1
		QIMBO	3	672	680	1.352	647	6
			1	222	237	459	217	2
			2	219	221	440	218	2
			3	231	222	453	212	2
	KOTABIMA	41	217	55.364	58.856	114.220	51.404	423

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan pemetaan TPS berdasarkan data *by name by address* DPT Pemilu Tahun 2024, dengan jumlah TPS yang dipetakan sebanyak 215. Namun, setelah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Hasil Sinkronisasi dari KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Bersama PPK dan PPS se-Kota Bima melakukan pemetaan TPS, dengan jumlah TPS yang ditetapkan sebanyak 218. Terdiri dari 217 TPS regular dan 1 TPS Lokasi Khusus, melalui Rapat Pleno KPU Kota Bima, pada tanggal 1 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 127/PL.02.1-BA/5272/3/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 tingkat Kota Bima.

Setelah ditetapkan jumlah TPS, KPU Kota Bima melalui PPS, mulai melaksanakan kegiatan pembentuka Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dari 218 TPS yang ada di Kota Bima, jumlah Pantarlih yang akan melakukan Coklit sebanyak 423 Pantarlih, dengan rincian terdapat 206 TPS dengan jumlah Pantarlih masing-masing sebanyak 2 orang per-TPS dan terdapat 11 TPS dengan jumlah Pantarlih hanya 1 orang.

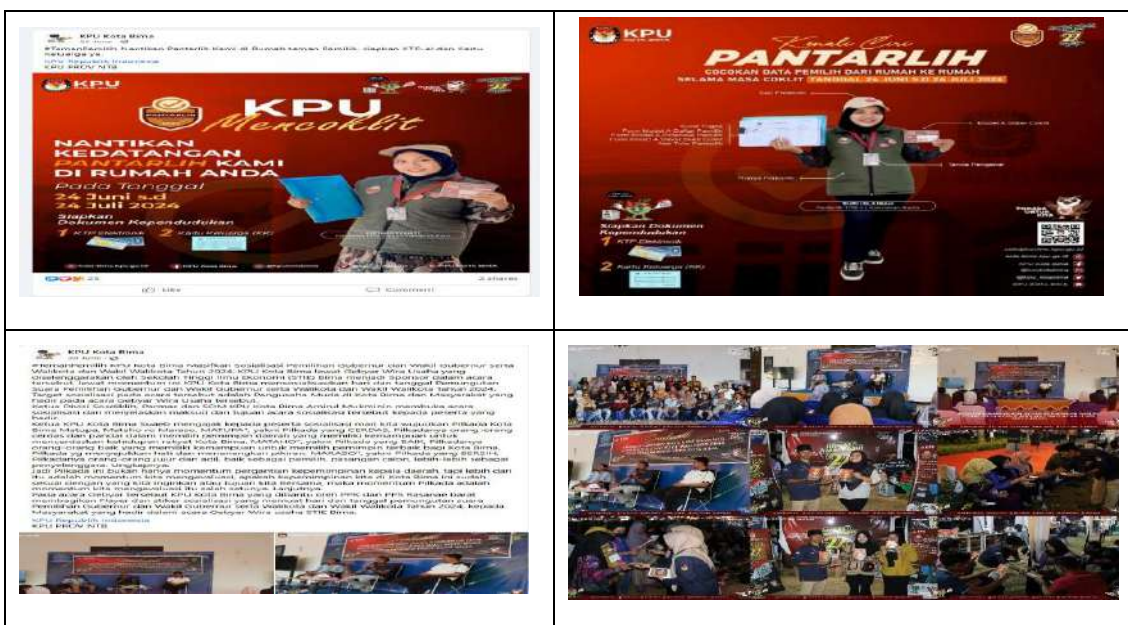
Kemudian, pada tanggal 16 Juni 2024 KPU Kota Bima memberikan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk PPK dan PPS, bertempat di Aula Homestay Mutmainnah Kota Bima.

Kegiatan Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk PPK dan PPS



Sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan Pencocokkan dan Penelitian (Coklit) yang diawali dengan Pelantikan, kegiatan Apel Kesiapan dan pemberian Bimbingan Teknis untuk Pantarlih oleh Ketua dan Anggota PPS di 41 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Bima. Kegiatan Coklit berlangsung dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Hari pertama kegiatan Coklit, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bima turun melakukan coklit dengan opinion leader di Kota Bima dan dilanjutkan dengan monitoring di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bima.

Untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait adanya kegiatan Coklit yang akan dilaksanakan oleh Pantarlih selama 30 hari ke depan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima memanfaatkan Media Sosial yang dimiliki untuk menyebarkan informasi tersebut.



Berikut dokumentasi kegiatan pencocokkan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan Pantarlih dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024:



3. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN, REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Sebelum kegiatan Coklit berakhir, KPU Kota Bima bersama PPK dan PPS se Kota Bima mengumpulkan Daftar Inventaris Masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan Coklit, dalam Rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih. Ada beberapa persoalan yang muncul saat itu misalnya, terdapat Pemilih yang merupakan Pensiunan TNI dan Polri namun status pekerjaan dalam KTP-el masih sebagai TNI/Polri, kemudian yang bersangkutan tidak memegang SK Pensiun. Kemudian, terdapat pemilih yang tidak dapat ditemui oleh Pantarlih pada saat Coklit, serta masih ada pemilih di TPS Lokasi Khusus yang belum terdaftar sebagai pemilih pada TPS asal. Ada juga pemilih dibawah umur yang sudah menikah, namun belum terdaftar sebagai pemilih.

Rakor tersebut, selain melibatkan PPK dan PPS, KPU Kota Bima juga melibatkan stakeholder terkait, seperti Dinas Dukcapil, Rutan Kelas IIB Raba Bima, Bawaslu Kota Bima, Polres Bima Kota, Kodim 1608 Bima dan juga Kesbangpol Kota Bima. Rakor tersebut bertujuan untuk memastikan, semua persoalan yang muncul pada saat Coklit dapat terselesaikan dan pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih.



Setelah Coklit berakhir pada tanggal 24 Juli 2024, PPS di 41 kelurahan yang ada di Kota Bima dibantu oleh Pantarlih, mulai menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 31 Juli 2024. Penyusunan DPHP tersebut berdasarkan laporan hasil Coklit yang diserahkan oleh Pantarlih, baik secara manual maupun menggunakan Aplikasi E-Coklit. Kemudian, dilanjutkan dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat PPS pada tanggal 3 Agustus 2024, dan Rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan pada tanggal 5 Agustus 2024

Dari data yang diturunkan untuk dilakukan Coklit sebanyak 114.220 pemilih, semuanya telah dilakukan Coklit. Kemudian berdasarkan hasil Coklit, ditemukan pemilih baru diluar dari data yang diturunkan sebanyak 2.477 pemilih, kemudian pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 2.572 pemilih, pemilih ubah data sebanyak 2.800 pemilih, pemilih sesuai dengan data yang diturunkan sebanyak 108.484. Sehingga jumlah pemilih aktif hasil Coklit sebanyak 114.125 pemilih.

Tabel Penyusunan DPHP:

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	DP4			AKTIF			SESUAI			TMS			UBAH			BARU		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
ASAKOTA	6	47	12.563	12.850	25.413	12.589	12.860	25.449	12.047	12.315	24.362	274	258	532	242	277	519	300	268	568
MPUNDA	10	45	11.508	12.510	24.018	11.499	12.511	24.010	10.900	11.837	22.737	372	399	771	236	274	510	363	400	763
RABA	11	53	13.867	15.034	28.901	13.826	15.023	28.849	13.262	14.346	27.608	289	247	536	316	441	757	248	236	484
RASANA BARAT	6	42	10.555	11.190	21.745	10.467	11.121	21.588	10.111	10.746	20.857	267	225	492	177	219	396	179	156	335
RASANA TIMUR	8	30	6.871	7.272	14.143	6.930	7.299	14.229	6.485	6.799	13.284	121	120	241	265	353	618	180	147	327
KOTA BIMA	41	217	55.364	58.856	114.220	55.311	58.814	114.125	52.805	56.043	108.848	1.323	1.249	2.572	1.236	1.564	2.800	1.270	1.207	2.477

b. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dilaksanakan mulai dari tingkat PPS hingga Tingkat Kecamatan. Kegiatan rekapitulasi tersebut selain dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPS serta Ketua dan Anggota PPK, juga dihadiri oleh Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya, stakeholder terkait dan juga Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024.



- c. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Setelah Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan selesai, kegiatan berikutnya adalah Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berjenjang dari Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara sampai dengan Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bima, setelah KPU Kota Bima melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Tingkat Kota Bima. Penyusunan DPS dimulai dari tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 08 Agustus 2024.

Pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga melakukan pemetaan untuk TPS Lokasi Khusus. Berdasarkan hasil pemetaan, KPU Kota Bima akhirnya menetapkan 1 TPS Lokasi Khusus yang memenuhi syarat yaitu Rumah Tahanan Kelas IIB Raba Bima dengan jumlah pemilih sebanyak 412 pemilih.

Berdasarkan Berita Acara KPU Kota Bima Nomor: 146/PL.02.1-BA/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, DPS Kota Bima sebanyak 114.515 pemilih, terdiri dari 55.690 pemilih laki-laki dan 58.825 pemilih perempuan. Tersebar di 218 TPS, 41 kelurahan dan 5 kecamatan yang ada di Kota Bima.



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 TINGKAT KOTA BIMA

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	DPS TPS REGULER				DPS TPS LOKASI KHUSUS				DPS SELURUH TPS			
			TPS	L	P	JUMLAH	TPS	L	P	JUMLAH	TPS	L	P	JUMLAH
1	ASAKOTA	JATIBARU	47	12.581	12.856	25.437	-	-	-	-	47	12.581	12.856	25.437
			8	2.148	2.140	4.288	-	-	-	-	8	2.148	2.140	4.288
			1	269	300	569	-	-	-	-	1	269	300	569
			2	249	244	493	-	-	-	-	2	249	244	493
			3	288	290	578	-	-	-	-	3	288	290	578
			4	302	288	590	-	-	-	-	4	302	288	590
			5	245	231	476	-	-	-	-	5	245	231	476
			6	249	218	467	-	-	-	-	6	249	218	467
			7	274	300	574	-	-	-	-	7	274	300	574
			8	273	269	542	-	-	-	-	8	273	269	542
	JATIBARU TIMUR	6	1.539	1.553	3.092	-	-	-	-	6	1.539	1.553	3.092	
		1	199	205	404	-	-	-	-	1	199	205	404	
		2	203	226	429	-	-	-	-	2	203	226	429	
		3	265	265	530	-	-	-	-	3	265	265	530	
		4	290	292	582	-	-	-	-	4	290	292	582	
		5	301	296	597	-	-	-	-	5	301	296	597	
	JATIWANGI	6	281	269	550	-	-	-	-	6	281	269	550	
		9	2.574	2.700	5.274	-	-	-	-	9	2.574	2.700	5.274	
		1	291	303	594	-	-	-	-	1	291	303	594	
		2	302	296	598	-	-	-	-	2	302	296	598	
		3	291	303	594	-	-	-	-	3	291	303	594	
		4	308	280	588	-	-	-	-	4	308	280	588	
	KOLO	5	258	326	584	-	-	-	-	5	258	326	584	
		6	277	319	596	-	-	-	-	6	277	319	596	
		7	265	286	551	-	-	-	-	7	265	286	551	
		8	296	285	581	-	-	-	-	8	296	285	581	
		9	286	302	588	-	-	-	-	9	286	302	588	
		8	2.175	2.148	4.323	-	-	-	-	8	2.175	2.148	4.323	
		1	280	281	561	-	-	-	-	1	280	281	561	
		2	274	297	571	-	-	-	-	2	274	297	571	
		3	261	279	540	-	-	-	-	3	261	279	540	
		4	280	271	551	-	-	-	-	4	280	271	551	
	MELAYU	5	301	274	575	-	-	-	-	5	301	274	575	
		6	300	290	590	-	-	-	-	6	300	290	590	
		7	258	248	506	-	-	-	-	7	258	248	506	
		8	221	208	429	-	-	-	-	8	221	208	429	
		7	1.947	2.058	4.005	-	-	-	-	7	1.947	2.058	4.005	
		1	286	285	571	-	-	-	-	1	286	285	571	
		2	265	300	565	-	-	-	-	2	265	300	565	
		3	285	281	566	-	-	-	-	3	285	281	566	
		4	276	286	562	-	-	-	-	4	276	286	562	
		5	282	301	583	-	-	-	-	5	282	301	583	
	ULE	6	273	303	576	-	-	-	-	6	273	303	576	
		7	280	302	582	-	-	-	-	7	280	302	582	
		9	2.197	2.257	4.454	-	-	-	-	9	2.197	2.257	4.454	
		1	298	286	584	-	-	-	-	1	298	286	584	
		2	290	302	592	-	-	-	-	2	290	302	592	
		3	276	322	598	-	-	-	-	3	276	322	598	
		4	230	230	460	-	-	-	-	4	230	230	460	
		5	237	245	482	-	-	-	-	5	237	245	482	
		6	283	298	581	-	-	-	-	6	283	298	581	
		7	162	178	340	-	-	-	-	7	162	178	340	
		8	179	165	344	-	-	-	-	8	179	165	344	
		9	242	231	473	-	-	-	-	9	242	231	473	

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	DPS TPS REGULER				DPS TPS LOKASI KHUSUS				DPS SELURUH TPS					
			TPS	L	P	JUMLAH	TPS	L	P	JUMLAH	TPS	L	P	JUMLAH		
2	IMPUNDA	LEWIRATO	45	11.497	12.510	24.007	-	-	-	-	45	11.497	12.510	24.007		
			3	715	714	1.429	-	-	-	-	3	715	714	1.429		
			1	235	229	464	-	-	-	-	1	235	229	464		
					2	266	263	529	-	-	-	-	2	266	263	529
					3	214	222	436	-	-	-	-	3	214	222	436
				MANDE	4	940	1.091	2.031	-	-	-	4	940	1.091	2.031	
					1	278	317	595	-	-	-	1	278	317	595	
					2	226	247	473	-	-	-	2	226	247	473	
					3	178	236	414	-	-	-	3	178	236	414	
					4	258	291	549	-	-	-	4	258	291	549	
				MANGGEMACI	5	1.417	1.538	2.955	-	-	-	5	1.417	1.538	2.955	
					1	286	303	589	-	-	-	1	286	303	589	
			2	288	303	591	-	-	-	2	288	303	591			
			3	288	301	589	-	-	-	3	288	301	589			
			4	276	319	595	-	-	-	4	276	319	595			
			5	279	312	591	-	-	-	5	279	312	591			
		MATAKANDO	4	1.038	1.083	2.121	-	-	-	4	1.038	1.083	2.121			
			1	254	271	525	-	-	-	1	254	271	525			
			2	248	256	504	-	-	-	2	248	256	504			
			3	267	283	550	-	-	-	3	267	283	550			
			4	269	273	542	-	-	-	4	269	273	542			
		MONGGONAG	5	1.407	1.546	2.953	-	-	-	5	1.407	1.546	2.953			
			1	278	299	577	-	-	-	1	278	299	577			
			2	288	308	596	-	-	-	2	288	308	596			
			3	285	310	595	-	-	-	3	285	310	595			
			4	283	315	598	-	-	-	4	283	315	598			
			5	273	314	587	-	-	-	5	273	314	587			
		PANGGI	4	971	1.066	2.037	-	-	-	4	971	1.066	2.037			
			1	204	209	413	-	-	-	1	204	209	413			
			2	234	262	496	-	-	-	2	234	262	496			
			3	278	317	595	-	-	-	3	278	317	595			
			4	255	278	533	-	-	-	4	255	278	533			
		PENATOI	6	1.593	1.775	3.368	-	-	-	6	1.593	1.775	3.368			
			1	280	315	595	-	-	-	1	280	315	595			
			2	269	283	552	-	-	-	2	269	283	552			
			3	253	290	543	-	-	-	3	253	290	543			
			4	263	319	582	-	-	-	4	263	319	582			
			5	270	296	566	-	-	-	5	270	296	566			
			6	258	272	530	-	-	-	6	258	272	530			
		SADIA	5	1.295	1.409	2.704	-	-	-	5	1.295	1.409	2.704			
			1	263	276	539	-	-	-	1	263	276	539			
			2	267	292	559	-	-	-	2	267	292	559			
			3	266	246	452	-	-	-	3	266	246	452			
			4	277	293	570	-	-	-	4	277	293	570			
			5	282	302	584	-	-	-	5	282	302	584			
		SAMBINAE	5	1.177	1.267	2.444	-	-	-	5	1.177	1.267	2.444			
			1	239	279	518	-	-	-	1	239	279	518			
			2	253	268	521	-	-	-	2	253	268	521			
			3	236	227	463	-	-	-	3	236	227	463			
			4	210	219	429	-	-	-	4	210	219	429			
			5	259	274	533	-	-	-	5	259	274	533			
		SANTI	4	944	1.021	1.965	-	-	-	4	944	1.021	1.965			
			1	263	298	561	-	-	-	1	263	298	561			
			2	262	278	540	-	-	-	2	262	278	540			
			3	218	227	445	-	-	-	3	218	227	445			
			4	201	218	419	-	-	-	4	201	218	419			

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	DPS TPS REGULER				DPS TPS LOKASI KHUSUS				DPS SELURUH TPS			
			TPS	L	P	JUMLAH	TPS	L	P	JUMLAH	TPS	L	P	JUMLAH
3	RABA	KENDO	53	13.830	15.021	28.851	1	390	22	412	54	14.220	15.043	29.263
			2	556	580	1.136	-	-	-	-	2	556	580	1.136
			1	277	294	571	-	-	-	-	1	277	294	571
			2	279	286	565	-	-	-	-	2	279	286	565
		NITU	2	558	559	1.117	-	-	-	-	558	559	1.117	1.117
			1	297	295	592	-	-	-	-	1	297	295	592
			2	261	264	525	-	-	-	-	2	261	264	525
		NTOBO	6	1.392	1.441	2.833	-	-	-	-	6	1.392	1.441	2.833
			1	264	282	546	-	-	-	-	1	264	282	546
			2	282	278	560	-	-	-	-	2	282	278	560
			3	254	303	557	-	-	-	-	3	254	303	557
			4	268	257	525	-	-	-	-	4	268	257	525
			5	206	210	416	-	-	-	-	5	206	210	416
			6	118	111	229	-	-	-	-	6	118	111	229
		PENANAE	6	1.488	1.532	3.020	-	-	-	-	6	1.488	1.532	3.020
			1	280	290	570	-	-	-	-	1	280	290	570
			2	221	230	451	-	-	-	-	2	221	230	451
			3	262	280	542	-	-	-	-	3	262	280	542
			4	303	292	595	-	-	-	-	4	303	292	595
			5	236	253	489	-	-	-	-	5	236	253	489
			6	186	187	373	-	-	-	-	6	186	187	373
		PENARAGA	7	1.792	1.926	3.718	-	-	-	-	7	1.792	1.926	3.718
			1	263	278	540	-	-	-	-	1	263	278	540
			2	270	281	551	-	-	-	-	2	270	281	551
			3	268	283	551	-	-	-	-	3	268	283	551
			4	267	296	563	-	-	-	-	4	267	296	563
			5	258	282	540	-	-	-	-	5	258	282	540
			6	235	251	486	-	-	-	-	6	235	251	486
			7	232	255	487	-	-	-	-	7	232	255	487
		RABADOMPU BARAT	7	1.784	2.029	3.813	-	-	-	-	7	1.784	2.029	3.813
			1	213	236	449	-	-	-	-	1	213	236	449
			2	269	305	574	-	-	-	-	2	269	305	574
			3	186	232	418	-	-	-	-	3	186	232	418
			4	274	316	590	-	-	-	-	4	274	316	590
			5	283	310	593	-	-	-	-	5	283	310	593
			6	271	320	591	-	-	-	-	6	271	320	591
			7	288	310	598	-	-	-	-	7	288	310	598
		RABADOMPU TIMUR	5	1.281	1.451	2.732	-	-	-	-	5	1.281	1.451	2.732
			1	244	282	526	-	-	-	-	1	244	282	526
			2	269	282	551	-	-	-	-	2	269	282	551
			3	254	287	541	-	-	-	-	3	254	287	541
			4	246	290	536	-	-	-	-	4	246	290	536
			5	268	310	578	-	-	-	-	5	268	310	578
		RABANGODU SELATAN	5	1.336	1.527	2.863	1	390	22	412	6	1.726	1.549	3.275
			1	251	309	560	-	-	-	-	1	251	309	560
			2	277	299	576	-	-	-	-	2	277	299	576
			3	272	296	568	-	-	-	-	3	272	296	568
			4	276	299	575	-	-	-	-	4	276	299	575
			5	260	324	584	-	-	-	-	5	260	324	584
			6	280	310	590	-	-	-	-	6	280	310	590
		RABANGODU UTARA	6	1.673	1.859	3.532	-	-	-	-	6	1.673	1.859	3.532
			1	280	314	594	-	-	-	-	1	280	314	594
			2	297	298	595	-	-	-	-	2	297	298	595
			3	249	313	562	-	-	-	-	3	249	313	562
			4	279	318	597	-	-	-	-	4	279	318	597
			5	292	297	589	-	-	-	-	5	292	297	589
			6	276	319	595	-	-	-	-	6	276	319	595
		NITE	3	848	899	1.747	-	-	-	-	3	848	899	1.747
			1	290	306	596	-	-	-	-	1	290	306	596
			2	290	292	582	-	-	-	-	2	290	292	582
			3	268	301	569	-	-	-	-	3	268	301	569
		RONTU	4	1.122	1.218	2.340	-	-	-	-	4	1.122	1.218	2.340
			1	280	306	586	-	-	-	-	1	280	306	586
			2	286	292	578	-	-	-	-	2	286	292	578
			3	276	305	581	-	-	-	-	3	276	305	581
			4	280	315	595	-	-	-	-	4	280	315	595

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	DPS TPS REGULER				DPS TPS LOKASI KHUSUS				DPS SELURUH TPS			
			TPS	L	P	JUMLAH	TPS	L	P	JUMLAH	TPS	L	P	JUMLAH
5	RASANAETIMUR		30	6.927	7.296	14.223	-	-	-	-	30	6.927	7.296	14.223
		DODU	4	1.152	1.213	2.365	-	-	-	-	4	1.152	1.213	2.365
			1	286	307	593	-	-	-	-	1	286	307	593
			2	288	307	595	-	-	-	-	2	288	307	595
			3	287	306	593	-	-	-	-	3	287	306	593
			4	291	293	584	-	-	-	-	4	291	293	584
		KODO	3	753	857	1.610	-	-	-	-	3	753	857	1.610
			1	214	262	476	-	-	-	-	1	214	262	476
			2	255	281	536	-	-	-	-	2	255	281	536
			3	284	314	598	-	-	-	-	3	284	314	598
		KUMBE	6	1.367	1.460	2.827	-	-	-	-	6	1.367	1.460	2.827
			1	241	266	507	-	-	-	-	1	241	266	507
			2	229	272	501	-	-	-	-	2	229	272	501
			3	265	271	536	-	-	-	-	3	265	271	536
			4	257	263	520	-	-	-	-	4	257	263	520
			5	206	207	413	-	-	-	-	5	206	207	413
			6	169	181	350	-	-	-	-	6	169	181	350
		LAMPE	2	559	595	1.154	-	-	-	-	2	559	595	1.154
			1	265	314	579	-	-	-	-	1	265	314	579
			2	294	281	575	-	-	-	-	2	294	281	575
		LELAMASE	4	750	780	1.530	-	-	-	-	4	750	780	1.530
			1	206	221	427	-	-	-	-	1	206	221	427
			2	213	212	425	-	-	-	-	2	213	212	425
			3	204	223	427	-	-	-	-	3	204	223	427
			4	127	124	251	-	-	-	-	4	127	124	251
		NUNGA	4	871	908	1.779	-	-	-	-	4	871	908	1.779
			1	257	275	532	-	-	-	-	1	257	275	532
			2	231	256	487	-	-	-	-	2	231	256	487
			3	189	186	375	-	-	-	-	3	189	186	375
			4	194	191	385	-	-	-	-	4	194	191	385
		OI FO'O	4	793	787	1.580	-	-	-	-	4	793	787	1.580
			1	217	208	425	-	-	-	-	1	217	208	425
			2	208	211	419	-	-	-	-	2	208	211	419
			3	209	218	427	-	-	-	-	3	209	218	427
			4	159	150	309	-	-	-	-	4	159	150	309
		OIMBO	3	682	696	1.378	-	-	-	-	3	682	696	1.378
			1	224	243	467	-	-	-	-	1	224	243	467
			2	223	223	446	-	-	-	-	2	223	223	446
			3	235	230	465	-	-	-	-	3	235	230	465
		KOTA BIMA	217	55.300	58.803	114.103	1	390	22	412	218	55.690	58.825	114.515

DPS yang telah diumumkan tersebut, selanjutnya diumumkan oleh PPS selama 10 hari, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, mulai dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2024. Selain diserahkan kepada PPS dan PPK, salinan DPS juga diberikan kepada Bawaslu Kota Bima.

Dokumentasi Pengumuman DPS



Terhadap Pengumuman DPS tersebut, KPU Kota Bima memaksimalkan media sosial untuk menyebarkan informasi tersebut. KPU Kota Bima juga meminta kepada masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPS yang diumumkan.



Setelah Penetapan DPS Tingkat Kota Bima, dilanjutkan dengan Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2024.

4. ANALISA DATA GANDA/INVALID, PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA, PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

a. Analisa Data Ganda

Analisa Data Ganda dilakukan oleh KPU Kota Bima setelah DPS diumumkan selama 10 hari.



TABEL KRONOLOGI DATA GANDA

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JML GANDA AWAL	HASIL ANALISA GANDA				SISA GANDA
			MS KOTA BIMA/TMS KOTA BIMA				
BALI		6	6	0	0	0	0
	BADUNG	1	1	0	0	0	0
	BULELENG	2	2	0	0	0	0
	GIANYAR	1	1	0	0	0	0
BANTEN		23	21	2	0	0	0
	KOTA CILESON	1	1	0	0	0	0
	KOTA TANGERANG	10	10	0	0	0	0
	PANDEGLANG	1	1	0	0	0	0
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		30	9	1	0	0	0
	TANGERANG	7	3	4	0	0	0
	BANTUL	4	1	3	0	0	0
	SLEMAN	3	2	1	0	0	0
DKI JAKARTA		26	24	2	0	0	0
	KOTA JAKARTA BARAT	9	9	0	0	0	0
	KOTA JAKARTA PUSAT	3	2	1	0	0	0
	KOTA JAKARTA SELATAN	3	3	0	0	0	0
JAMBI		4	4	0	0	0	0
	KOTA JAKARTA TIMUR	7	6	1	0	0	0
	KOTA JAKARTA UTARA	7	6	1	0	0	0
	KOTA JAKARTA UTARA	7	6	1	0	0	0
JAWA BARAT		33	22	11	0	0	0
	MERANGIN	1	1	0	0	0	0
	BANDUNG	1	0	1	0	0	0
	BANDUNG BARAT	1	1	0	0	0	0
JAWA TENGAH		13	7	6	0	0	0
	DEMAK	2	1	1	0	0	0
	JEPARA	4	2	2	0	0	0
	KEDIRI	1	1	0	0	0	0
JAWA TIMUR		20	15	5	0	0	0
	REJASO	2	0	2	0	0	0
	KLATEN	1	0	1	0	0	0
	MAGELANG	1	1	0	0	0	0
KALIMANTAN BARAT		6	4	2	0	0	0
	SRAGEN	1	1	0	0	0	0
	SUKOHARJO	1	1	0	0	0	0
	SUKOHARJO	1	1	0	0	0	0
KALIMANTAN SELATAN		8	5	3	0	0	0
	JEMBER	1	1	0	0	0	0
	JOMBANG	1	1	0	0	0	0
	KEDIRI	4	3	1	0	0	0
KALIMANTAN TENGAH		3	3	0	0	0	0
	KOTA BAKUPAN	1	1	0	0	0	0
	KOTA BAKUPAN	1	1	0	0	0	0
	KOTA BAKUPAN	1	1	0	0	0	0
KALIMANTAN TIMUR		26	25	1	0	0	0
	BERAU	1	1	0	0	0	0
	KOTA BALIKPAPAN	10	10	0	0	0	0
	KOTA BALIKPAPAN	10	10	0	0	0	0
KEPULAUAN RIAU		3	3	0	0	0	0
	KOTA BATAM	1	1	0	0	0	0
	KOTA BATAM	1	1	0	0	0	0
	KOTA BATAM	1	1	0	0	0	0
LAMPUNG		2	2	0	0	0	0
	TANGGAMUS	1	1	0	0	0	0
	KOTA BATAM	1	1	0	0	0	0
	KOTA BATAM	1	1	0	0	0	0
MALUKU UTARA		1	1	0	0	0	0
	HALMAHERA TENGAH	1	1	0	0	0	0
	KOTA BATAM	1	1	0	0	0	0
	KOTA BATAM	1	1	0	0	0	0
NUSA TENGGARA BARAT		823	584	239	0	0	0
	BIMA	627	512	115	0	0	0
	KOTA MATARAM	108	88	20	0	0	0
	KOTA MATARAM	108	88	20	0	0	0
NUSA TENGGARA TIMUR		16	8	8	0	0	0
	SUMBAWA	16	8	8	0	0	0
	SUMBAWA BARAT	16	8	8	0	0	0
	SUMBAWA BARAT	16	8	8	0	0	0
PAPUA		16	16	0	0	0	0
	BUK MUMFOR	1	1	0	0	0	0
	BUK MUMFOR	1	1	0	0	0	0
	BUK MUMFOR	1	1	0	0	0	0
PAPUA BARAT		2	2	0	0	0	0
	TELUK BINTUNI	2	2	0	0	0	0
	TELUK BINTUNI	2	2	0	0	0	0
	TELUK BINTUNI	2	2	0	0	0	0
PAPUA SELATAN		2	2	0	0	0	0
	YAHUKIMO	2	2	0	0	0	0
	YAHUKIMO	2	2	0	0	0	0
	YAHUKIMO	2	2	0	0	0	0

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JML GANDA AWAL	HASIL ANALISA GANDA		SISA GANDA
			MS KOTA BIMA	TMS KOTA BIMA	
PAPUA TENGAH		4	3	1	0
	MIMIKA	4	3	1	0
RIAU		1	0	1	0
	ROKAN HULU	1	0	1	0
SULAWESI SELATAN		10	6	4	0
	BONE	2	1	1	0
	GOWA	2	1	1	0
	KOTA MAKASSAR	2	2	0	0
	KOTA PALOPO	2	1	1	0
	LUWU TIMUR	2	1	1	0
SULAWESI TENGAH		2	2	0	0
	MOROWALI	1	1	0	0
	MOROWALI UTARA	1	1	0	0
SULAWESI TENGGARA		4	2	2	0
	MUNA BARAT	3	2	1	0
	WAKATOBI	1	0	1	0
SULAWESI UTARA		3	3	0	0
	KOTA MANADO	1	1	0	0
	MINAHASA	2	2	0	0
SUMATERA BARAT		1	1	0	0
	SOLOK	1	1	0	0
SUMATERA SELATAN		2	2	0	0
	KOTA PALEMBANG	2	2	0	0
SUMATERA UTARA		5	3	2	0
	DELI SERDANG	1	1	0	0
	KOTA BINJAI	2	2	0	0
	PADANG LAWAS UTARA	2	0	2	0
TOTAL		1140	818	322	0

Setelah melakukan Analisa data ganda/invalid, PPS dan PPK melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan berdasarkan masukan/tanggapan Masyarakat, rekomendasi Bawaslu Kota Bima, data Kemendagri melalui KPU Kota Bima dan temuan PPS serta PPK. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan oleh PPS dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 01 September 2024. Dalam masa perbaikan DPS, KPU Kota Bima berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan Pemilih yang tidak dapat ditemui oleh Pantarlih pada saat Coklit sebanyak 1.825 pemilih dan 2.026 pemilih potensial Non KTP-El untuk diverifikasi dan dilakukan perekaman KTP-El.

Dari Hasil Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, data pemilih non KTP-El yang awalnya 2.026 pemilih tersisa 1.591 pemilih dan data pemilih tidak dapat ditemui semula 1.825 pemilih menjadi 1.608 pemilih.

b. Rekapitulasi DPSHP

Pada tanggal 07 September 2024, PPS di 41 kelurahan yang ada di Kota Bima melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP. Dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSH Tingkat Kecamatan oleh PPK se-Kota Bima pada tanggal 09 September 2024.

c. Penetapan DPT

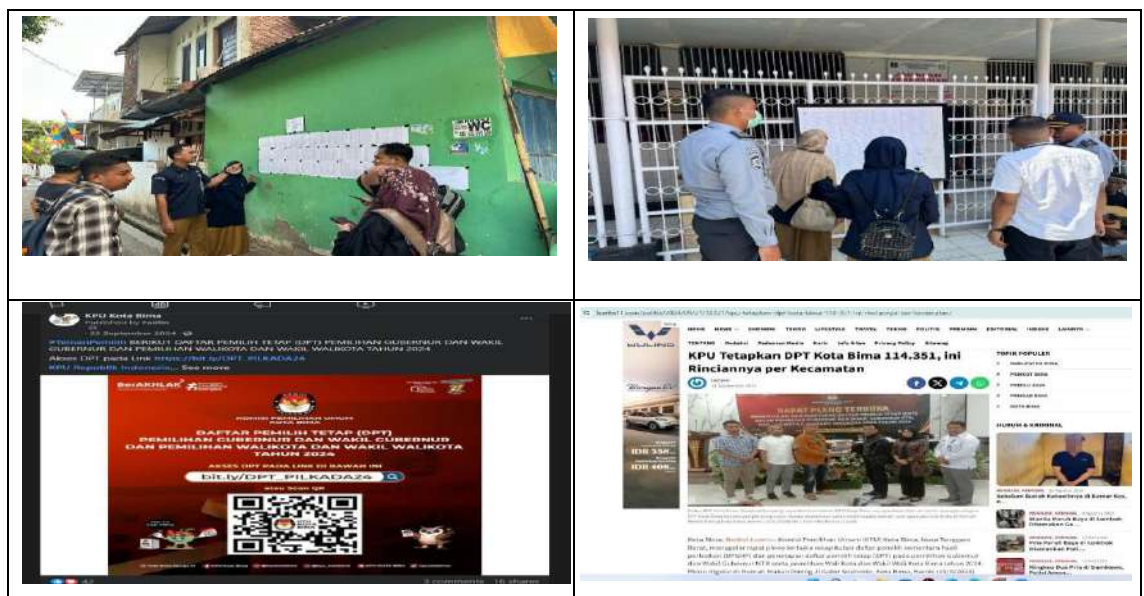
Setelah Rapat Pleno Rekapitulasi DPSH Tingkat PPS dan PPK dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSH Tingkat Kota Bima pada tanggal 19 September 2024, dan dilanjutkan dengan Penetapan DPT.

Berdasarkan Berita Acara Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan DPT Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, jumlah pemilih di Kota Bima

ditetapkan sebanyak 114.351 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 55.600 dan pemilih perempuan sebanyak 58.751.



Terhadap DPT yang telah ditetapkan tersebut, KPU Kota Bima mengumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman di tiap kelurahan dan tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, serta melalui media sosial KPU Kota Bima.



Selain melaksanakan tahapan dan jadwal sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan KPU, KPU Kota Bima juga melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data pemilih yang akurat dan valid serta terupdate. Antara lain berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Bima terkait terdapatnya Warga Negara Indonesia beralamat Kota Bima yang telah menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Koordinasi tersebut juga merupakan bentuk tindaklanjut KPU Kota Bima terhadap Rekomendasi Bawaslu Kota Bima pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kota Bima sebanyak 805 pemilih berdasarkan keterangan warga telah menjadi TKI.



5. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb)

Pasca Penetapan DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kota Bima bersama PPS dan PPK melaksanakan kegiatan pelayanan pindah memilih. Pelayanan pindah memilih ini untuk pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan hak suaranya pada TPS dimana dia terdaftar. Selain pelayanan pindah memilih di masing-masing sekretariat PPS dan PPK, KPU Kota Bima juga menyampaikan informasi pelayanan pindah memilih tersebut melalui media sosial KPU Kota Bima.



Penyusunan DPTb Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 dimulai pada tanggal 17 September sampai dengan tanggal 20 November 2024. Berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan tingkat Kota Bima:

 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 TINGKAT KOTA BIMA											
PROVINSI KOTA		NUSA TENGGARA BARAT KOTA BIMA									
NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	PEMILIH PINDAH MASUK			PEMILIH PINDAH KELUAR					
			JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN			JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	MPUNDA	7	11	8	9	17	7	17	16	12	28
2	RASANA E BARAT	3	8	8	7	15	5	11	11	3	14
3	ASAKOTA	4	10	11	5	16	5	12	11	5	16
4	RASANA E TIMUR	3	5	5	2	7	8	12	14	2	16
5	RABA	10	17	39	20	109	10	14	32	9	41
TOTAL		27	51	121	43	164	35	66	84	31	115

Disahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima di Kota Bima Tanggal 21 November 2024
Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

NO.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	SUAEB	KETUA	
2	AMIRULMUKMININ	ANGGOTA	
3	SYAUQANY	ANGGOTA	
4	YETY SAFRIATI	ANGGOTA	
5	MUHAEMIN	ANGGOTA	



D. PENCALONAN

1. Pencalonan Perseorangan

Berdasarkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan berlangsung selama 107 hari, dimulai pada tanggal 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024. Sebagai bentuk persiapan menjelang masuknya Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor: 507/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal: Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tertanggal, 13 Maret 2024.

Menindaklanjuti surat Ketua KPU Republik Indonesia tersebut, KPU Kota Bima mengeluarkan informasi terkait dengan ketentuan yang mengatur tentang jumlah syarat minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, sesuai dengan yang tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, serta informasi terkait surat pernyataan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dengan menggunakan formulir Model. B.1.KWK.PERSEORANGAN dan juga surat pernyataan identitas pendukung. Informasi tersebut disebarluaskan oleh KPU Kota Bima melalui Website dan Media Sosial yang dimiliki oleh KPU Kota Bima.



KPU Kota Bima juga menetapkan jumlah syarat minimal sebanyak 11.235 dukungan dan sebaran dukungan di 3 kecamatan yang ada di Kota Bima, dalam rapat pleno pada tanggal 18 April 2023. Untuk menyampaikan informasi terkait mekanisme/alur pemenuhan syarat dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kota Bima melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemenuhan Syarat Minimal dan Sebaran Dukungan Bakal Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 melalui jalur perseorangan, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024.

Informasi tersebut disebarluaskan juga melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bima pemberitaan media massa, maupun melalui postingan pada website dan juga media sosial KPU Kota Bima.



Pada tahapan ini, tanggal 23 April 2024, KPU Kota Bima kedatangan salah seorang warga Kota Bima atas nama Iwan Kurniawan yang melakukan konsultasi terkait dengan Pencalonan Perseorangan, dan telah diberikan Formulir Model B.1.KWK-PERSEORANGAN serta Surat Pernyataan Identitas Pendukung.

Sesuai dengan tahapan Pencalonan melalui Jalur Perseorangan, KPU Kota Bima melaksanakan semuanya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun, hingga hari terakhir pendaftaran tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.59 Wita, tidak terdapat satu Bakal Pasangan Calon Perseorangan pun yang hadir. Sehingga di Kota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, tidak terdapat Paslon Perseorangan, dibuktikan dengan Berita Acara Nomor : 120/PL.02.2-BA/2/2023 tentang Rekapitulasi Penyerahan Syarat Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.



2. Pencalonan Melalui Jalur Partai Politik

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bersama Sembilan KPU Kabupaten/Kota lain se Provinsi NTB, diundang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Peserta Rakor tersebut terdiri Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris dan Kasubag Teknis/admin SILON KPU Kabupaten/Kota se - Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rakor tersebut dilaksanakan di aula Kantor KPU Provinsi NTB pada tanggal 4 Juli 2024, sesuai dengan surat undangan dari KPU Provinsi NTB Nomor : 406/PL.01.4-Und/52/2024 Tanggal 4 Juli 2024.



1. Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

Setelah Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diterbitkan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tanggal 15 Juli 2024 bertempat di Rum@ Dining Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Penatoi, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU dimaksud. Pesertanya terdiri dari Pimpinan Partai Politik se – Kota Bima, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bima dan Perwakilan dari Media. Sementara Narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, yang menyampaikan materi terkait Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, yang menyampaikan materi terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima, yang menyampaikan materi terkait dengan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bima pada saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.



2. Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan” dan Pasal 11 ayat (2) “Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas”.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan Rapat Pleno pada Hari Sabtu Tanggal Tujuh Belas Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Lombok Raya untuk menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan Berita Acara Nomor 149/PL.02.2-BA/4/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 290 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 diubah pada tanggal 24 Agustus 2024, dengan Keputusan KPU Kota Bima Nomor: 291 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 290 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.

Perubahan tersebut dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada.

Ketentuan Pasal 40 ayat (3) dalam Putusan MK tersebut mengatur partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten/Kota dapat mendaftarkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Walikota dan calon Wakil Walikota dengan 4 ketentuan. Satu diantaranya adalah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT sampai 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut.

3. Pemeriksaan Kesehatan

a. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bima

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bersurat ke Dinas Kesehatan Kota Bima dengan Surat Dinas Nomor: 567/PL.02.2/5272/2/2024, tanggal 5 Agustus 2024 Perihal: Permintaan Rekomendasi Rumah Sakit.

Selain bersurat, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga melakukan koordinasi secara langsung dengan Dinas Kesehatan Kota Bima pada tanggal 6 Agustus 2024. Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bima dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima tersebut untuk meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang akan dijadikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima. Dalam koordinasi tersebut, dijelaskan juga terkait jenis pemeriksaan yang akan dilakukan serta kriteria rumah sakit yang dapat dijadikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Setelah koordinasi tersebut, KPU Kota Bima menerima surat dari Dinas Kesehatan Nomor: 400.7.2.3/782.a/Diker/VIII/2024 Perihal Penunjukkan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tanggal 13 Agustus 2024. Dikes Kota Bima merekomendasikan tiga rumah sakit sebagai Lokasi Pemeriksaan Kesehatan untuk Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, yaitu Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima, dan Rumah Sakit TK IV Sultan Abdul Kahir Kota Bima.

b. Survey Rumah Sakit yang Direkomendasikan

Terhadap 3 Rumah Sakit tersebut, pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2024, KPU Kota Bima melakukan survey kelayakan baik dari kelengkapan tenaga Dokter Spesialis maupun ketersediaan peralatan. Karena berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, terdapat 40 item pemeriksaan kesehatan, dengan 20 metode pemeriksaan.





c. **Penetapan Rumah Sakit**

Setelah dilakukan survey terhadap tiga rumah sakit yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menggelar rapat pleno untuk menetapkan Rumah Sakit sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Hasil rapat pleno pada tanggal 17 Agustus 2024 tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. Ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 289 Tahun 2024 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.

Setelah ditetapkan sebagai Lokasi Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB kemudian membentuk Tim Pemeriks Kesehatan yang terdiri atas Tim Penilai dan Tim Pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan. RSUD Provinsi NTB pun menerima nama yang diajukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang akan dimasukan kedalam tim pemeriksa. RSUD Provinsi NTB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 400.7/195/RSUDP/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Pendukung Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024.

4. **Rapat Koordinasi**

a. **Rapat Koordinasi Dokumen Persyaratan Calon**

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, menjelang Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 bertempat di Ruma@ Dining Jl. Gatot Soebroto Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima. Rakor tersebut menghadirkan Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, Kapolres Bima Kota yang diwakili oleh Wakapolres Bima Kota, Kepala BaKesbangpol Kota Bima, Anggota Bawaslu Kota Bima, Kepala Bappeda Kota Bima yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kota Bima, Kepala Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Kota

Bima, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima yang diwakili oleh Sekretaris Dikes Kota Bima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bima, Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Bima, Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bima, Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, Partai Politik Se – Kota Bima, Media dan Pihak Internal KPU Kota Bima



b. Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penerimaan Pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Gelombang I, di Jakarta. Sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor: 1570/PL.02.2-Und/05/2025 Tanggal 9 Agustus 2024, Perihal Undangan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Novotel Jakarta Mangga Dua Square yang diikuti oleh Ketua KPU, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas, serta operator SILON masing-masing KPU Kabupaten/Kota dan juga KPU Provinsi se Indonesia.



c. Koordinasi dengan Polres Bima Kota

Menjelang pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bersama Kasubbag Teknis KPU Kota Bima melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Bima Kota, pada tanggal 23 Agustus 2024. Dalam koordinasi tersebut, Ketua Divisi Teknis menyampaikan SOP Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan juga alur penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bima, Kapolres Bima Kota menyampaikan beberapa pola pengamanan yang akan dilakukan oleh pihak Polres Bima Kota pada saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima.



d. Rapat Koordinasi Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Menjelang Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh stakeholder Pemilihan, dan juga Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 diantaranya Kapolres Bima Kota, Kesbangpol Kota Bima, Bawaslu Kota Bima, Partai Politik Se – Kota Bima, Tim Penghubung (LO) Pasangan Calon, Media dan Pihak Internal KPU Kota Bima, pada Hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 tersebut, bertempat di Rum@ Dining Jl. Gatot

Soebroto Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, menghadirkan beberapa narasumber. Diantaranya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bima, Tim Pemeriksa Kesehatan dari RSUD Provinsi NTB, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB serta dari Polres Bima Kota.



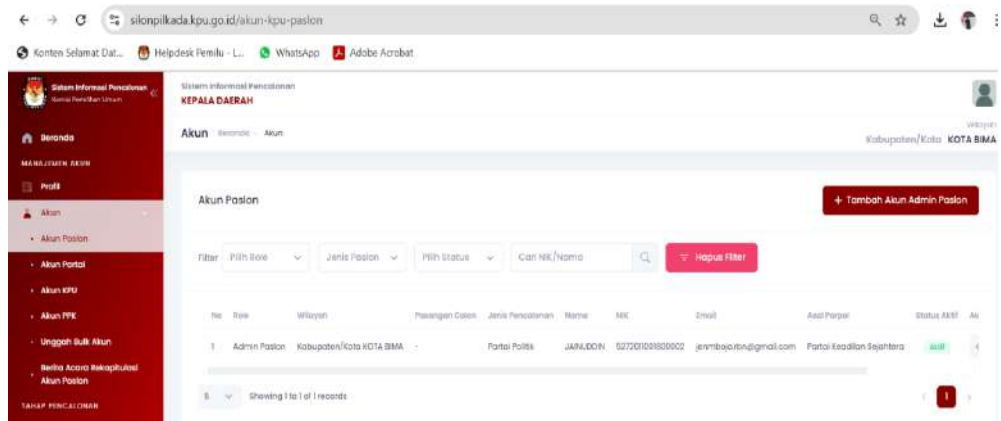
e. Pembukaan Akun Admin Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pembukaan akses SILONKADA kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti hal tersebut:

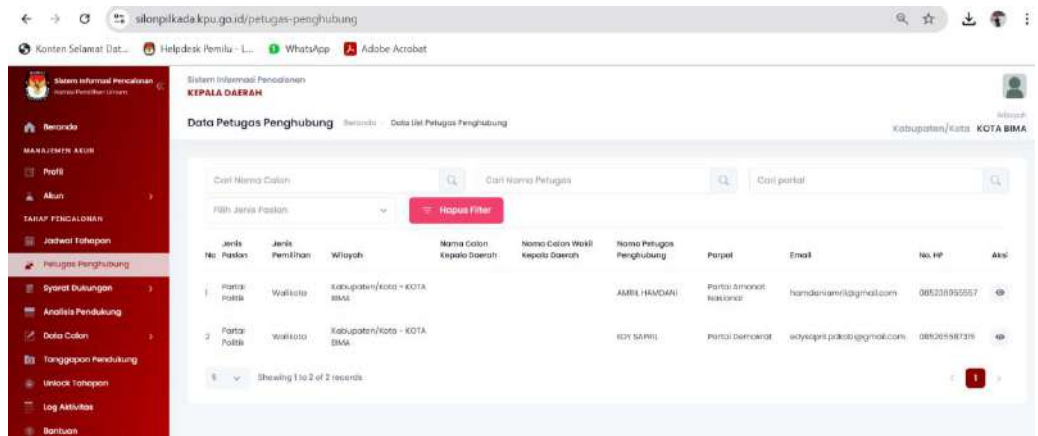
1. Akun Pasangan Calon H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Feri Sofiyen, SH (MAN – FERİ)

Gabungan Partai Politik yang mendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 atas nama H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Feri Sofiyen, SH (MAN – FERİ) mengajukan surat pembukaan akses SILON ke KPU Kota Bima menggunakan Formulir MODEL PERMOHONAN SILON KWK dengan Surat Nomor: 02/MAN-FER/08/VIII/2024 Tanggal 8 Agustus 2024 dan menunjuk JAINUDDIN, ST sebagai Admin SILONKADA. Kemudian mengajukan nama LO (Penghubung) dengan Surat Nomor: 01/MAN-FER/08/VIII/2024 Tanggal 8 Agustus 2024, dengan menunjuk Amril Hamdani, Edy Sapril dan Muhammad Firas.

Menindaklanjuti surat dari Pasangan Calon tersebut diatas, pada tanggal 19 Agustus 2024, Admin SILONKADA KPU Kota Bima membuat Akun Admin SILONKADA Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima atas nama H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Feri Sofiyen, SH (MAN – FERİ) dengan Surat Nomor : 639/PL.02.2/5272/2/2024 Tanda Pembukaan Akses SILONKADA Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, atas Nama Jainuddin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sudah bisa diakses oleh Admin Bakal Pasangan Calon tersebut.



Admin SILON pasangan calon, telah menginput data petugas penghubung (LO) kedalam Aplikasi SILONKADA



2. Akun Pasangan Calon Ir. H. Mohammad Rum, MT Dan Hj. Mutmainnah, SH

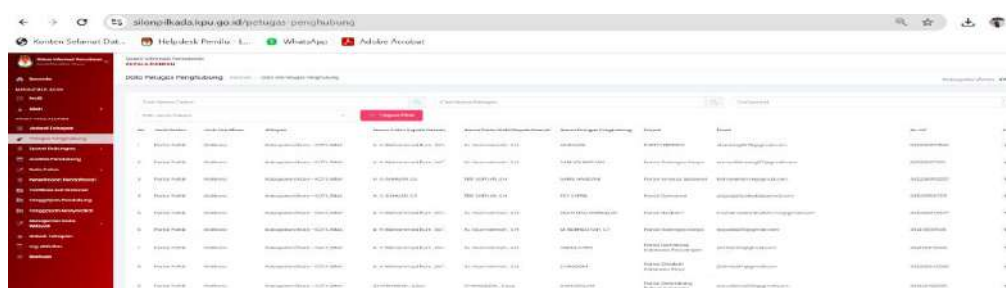
Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima atas nama Ir. H. Mohammad Rum, MT Dan Hj. Mutmainnah, SH mengajukan surat pembukaan akses SILONKADA ke KPU Kota Bima menggunakan Formulir MODEL PERMOHONAN SILON KWK dengan Surat Nomor: 013/DPD-NasDem/VIII/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Permohonan Akses SILONKADA Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dan mengajukan admin SILONKADA atas nama Muhamad Aminullah dengan Surat Nomor Surat Nomor: 014/DPD-NasDem/VIII/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Penunjukan Admin SILONKADA Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Bima, serta mengajukan Nama LO (Penghubung) dengan Surat Nomor: 015/DPD-NasDem/VIII/2024 Tanggal 23 Agustus 2024, dengan menunjuk Muhamad Aminullah.

Menindaklanjuti surat dari Pasangan Calon tersebut diatas, pada tanggal 25 Agustus 2024, Admin SILONKADA Komisi Pemilihan Umum Kota Bima membuat Akun Admin SILONKADA Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima atas nama Ir. H. Mohammad Rum, MT dan Hj. Mutmainnah, SH dengan Surat Nomor: 654/PL.02.2/5272/2/2024 Tanda Pembukaan Akses SILONKADA Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, atas Nama Muhamad Aminullah dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan sudah bisa diakses oleh Admin pasangan calon tersebut.



Admin SILONKADA bakal pasangan calon, telah menginput data petugas penghubung (LO) kedalam Aplikasi SILONKADA ada 4 orang yang di tunjuk sebagai Penghubung/LO nama Ir. H. Mohammad Rum, MT Dan Hj. Mutmainnah, SH.



3. Akun Pasangan Calon Syafriansar, S.Sos dan Syamsuddin, S.Sos

Koalisi Partai Politik pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PBB) yang mendukung Pasangan Calon Syafriansar, S.Sos dan Syamsuddin, S.Sos mengajukan surat pembukaan akses SILONKADA ke KPU Kota Bima menggunakan Formulir MODEL PERMOHONAN SILON KWK dengan Surat Nomor : A.001/Adm/VIII/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 Perihal Permohonan Pembukaan Akses SILONKADA Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, dan Surat Nomor:



1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

61

[illegible]

1. Website Komisi Pemilihan Umum Kota Bima (<https://kota-bima.kpu.go.id/berita/baca/8091/pengumuman-pendaftaran-pasangan-calon-walikota-dan-wakil-walikota-bima-tahun-2024>)



(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0646aexUVM2H2REBQQmy2R8sYbpSCuKDXukvQz7UTYj52RCfzfmSy6XhnF1gtMBZxl&id=100069092204712&sfnsn=wiwspwa&mibextid=RUbZ1f)

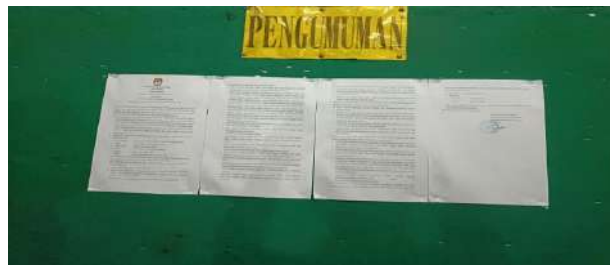


3. Instagram KPU Kota Bima

(https://www.instagram.com/p/C_DYsDOz4le/?igsh=ZXgyeGpmYWpxNjJ4)



4. Papan Pengumuman KPU Kota Bima



5. Media Online Bimanews

(<https://www.bimanews.id/p/pengumuman-pendaftaran-pasangan-calon.html?m=1>)



6. Media Online Jangka Bima

(<https://www.jangkabima.com/2024/08/kpu-kota-bima-pengumuman-tentang.html>)



2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan rincian:

- a. Hari/tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WITA
- b. Hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 23.59 WITA
- c. tempat : Kantor KPU Kota Bima
- d. Alamat : Jalan Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima

a. Pendaftaran Hari Pertama

Hari pertama pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tidak terdapat Bakal Pasangan Calon yang mendaftar. Meski demikian, KPU Kota Bima di hari pertama tetap menyiapkan segala kebutuhan untuk mendukung kegiatan pendaftaran tersebut. Menutup pendaftaran di hari pertama, KPU Kota Bima mengadakan Konferensi Pers di Kantor KPU Kota Bima pada pukul 16.00 Wita, menyampaikan bahwa di hari pertama pendaftaran tidak terdapat Bakal Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran.



b. Pendaftaran Hari Kedua

Pada hari kedua pendaftaran, tanggal 28 Agustus 2024, terdapat satu Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang melakukan pendaftaran, sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh

No.	Partai Politik Pengusung	Suara Sah
1.	Partai NasDem	13.442
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.030
3.	Partai Golongan Karya	14.025
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.781
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.802
6.	Partai PERINDO	1.482
Jumlah		45.562

[illegible][illegible]



c. Pendaftaran Hari Ketiga

Pada hari ketiga Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, terdapat dua pasangan calon yang mendaftar, diantaranya:

1. Pendaftaran Pasangan Calon H. A. Rahman, SE dan Feri Sofiyan, SH (MAN – FERI)

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima atas nama H. A. Rahman, SE dan Feri Sofiyan, SH (MAN – FERI) mendaftar ke Kantor KPU Kota Bima pada hari ketiga Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, Kamis Tanggal 29 Agustus 2024, pukul 16.00 Wita. Hal tersebut berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada KPU Kota Bima dengan Nomor: 013/MAN-FER/08/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024, Perihal Permohonan Jadwal Pendaftaran Paslon, diantar oleh pendukung dan tiga Partai Politik Pengusul, diantaranya:

No.	Partai Politik Pengusul	Suara Sah
1.	Partai Amanat Nasional	15.332
2.	Partai Demokrat	14.333

3.	Partai Keadilan Sejahtera	11.173
Jumlah		40.838

Gabungan Partai Politik yang mengusul Bakal Pasangan Calon H. A. Rahman, SE dan Feri Sofiyani, SH berdasarkan total suara sah dari ke tiga Partai Politik tersebut telah melebihi batas minimum suara sah sebesar 9.768 Suara atau mencapai 41%.

No.	Nama Calon	Partai Politik	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara
1.	H. A. Rahman, SE	Partai Keadilan Sejahtera	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173
2.	Feri Sofiyani, SH	Partai Keadilan Sejahtera	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173

No.	Nama Calon	Alamat	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara
1.	H. A. Rahman, SE	Partai Keadilan Sejahtera	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173
2.	Feri Sofiyani, SH	Partai Keadilan Sejahtera	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173

No.	Nama Calon	Alamat	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara	Hasil Penghitungan Suara
1.	H. A. Rahman, SE	Partai Keadilan Sejahtera	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173
2.	Feri Sofiyani, SH	Partai Keadilan Sejahtera	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173



2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Syafriansar, S. Sos dan Syamsuddin, S. Sos

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima atas nama Syafriansar, S. Sos dan Syamsuddin, S. Sos mendaftar ke Kantor KPU Kota Bima pada hari ketiga Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, Kamis Tanggal 29 Agustus 2024, pukul 22.00 Wita. Hal tersebut berdasarkan penyampaian secara lisan melalui tim pemenangan Bakal Pasangan Calon tersebut, yang diantar oleh pendukung dan empat Partai Pengusul:

No.	Partai Politik Pengusung	Suara Sah
1.	Partai Bulan Bintang	3.036
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.959
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.857
4.	Partai Persatuan Pembangunan	3.696
Jumlah		10.548

Gabungan Partai Politik yang mengusul Bakal Pasangan Calon Syafriansar, S. Sos dan Syamsuddin, S. Sos berdasarkan total suara sah dari ke empat Partai Politik tersebut telah melebihi batas minimum suara sah sebesar 9.768 Suara atau mencapai 10,8%.

No.	Partai Politik Pengusung	Suara Sah
1.	Partai Bulan Bintang	3.036
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.959
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.857
4.	Partai Persatuan Pembangunan	3.696
Jumlah		10.548





Setelah selesai proses penerimaan pendaftaran untuk seluruh bakal pasangan calon, KPU Kota Bima mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Pendaftaran Nomor: 156/PL.02.2-BA/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. Dengan jumlah Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sebanyak 3 Bapaslon.

Pada saat menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Bima melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Memastikan kelengkapan dan kebenaran Dokumen Persyaratan Pencalonan; dan
- Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Calon

Baik terhadap dokumen yang dibawa secara fisik, maupun terhadap dokumen yang telah diunggah dalam Aplikasi SILONKADA. Untuk dokumen syarat pencalonan meliputi: Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK, Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK dan Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK

Setelah selesai proses penyerahan dokumen, Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima diberikan kesempatan untuk melakukan konferensi pers di lokasi yang telah disediakan oleh KPU Kota Bima dengan

durasi waktu maksimal 10 menit untuk masing-masing Bakal Pasangan Calon.

Setelah memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon, KPU Kota Bima menuangkan hasil verifikasi dan penelitian tersebut dalam Berita Acara. Setelah pendaftaran Bakal Pasangan Calon dinyatakan DITERIMA, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan dan Tanda Terima (TT) Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada saat pendaftaran, Bakal Pasangan Calon juga menandatangani Formulir MODEL PERNYATAAN.NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM-KWK, yang dilaksanakan setelah penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dari Bakal Pasangan Calon ke Ketua KPU Kota Bima.

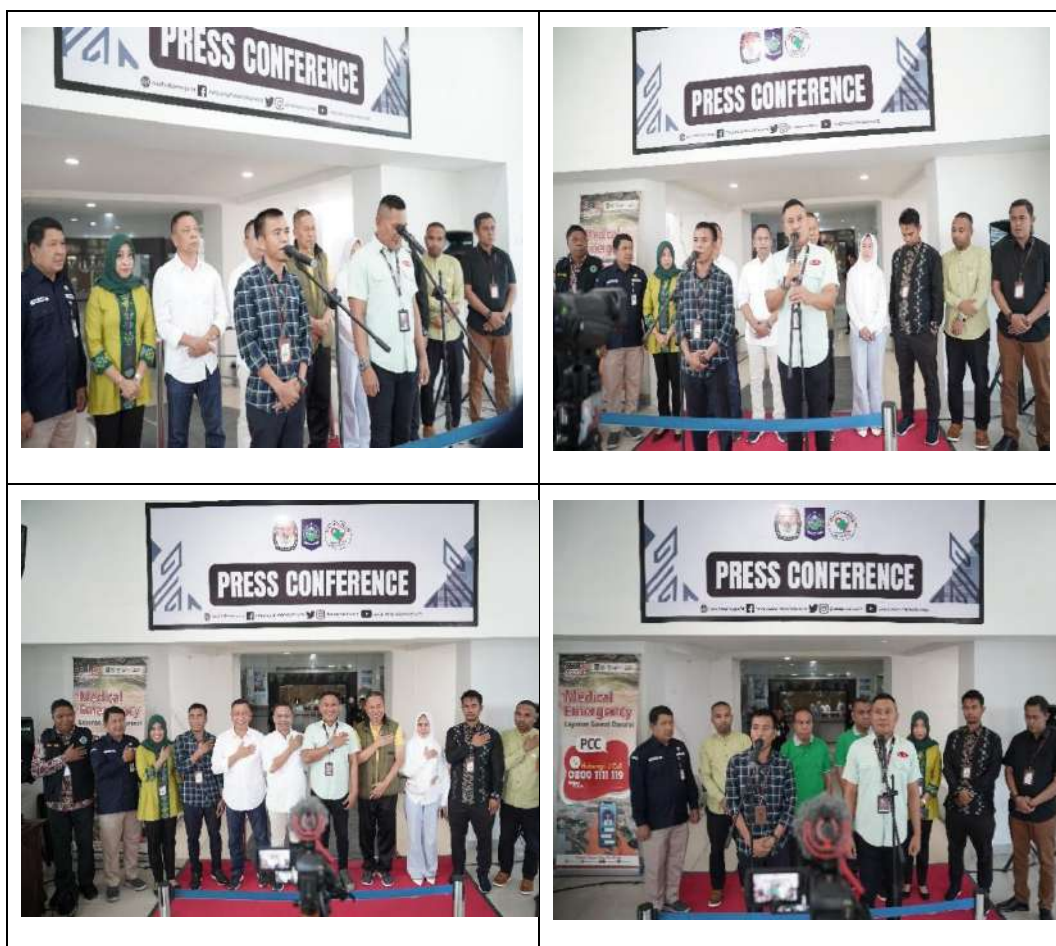
g. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 289 Tahun 2024 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, maka pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang pendaftarannya dinyatakan diterima oleh KPU Kota Bima, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk jadwal pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Dinas Nomor: 800.1.3.1/598/RSUDP/2024, Tanggal 30 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Bota Bima, akan berlangsung selama dua hari, dari tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2024. Selain menyampaikan pemberitahuan jadwal pemeriksaan Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga mengeluarkan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan untuk tiga Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Surat	Keterangan
1.	Ir. H. Mohammad Rum, MT Dan Hj. Mutmainnah, SH	671/PL.02.2/5272/2/2024 Tanggal 28 Agustus 2024	

2.	H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Feri Sofiyan, SH	674/PL.02.2/5272/2/2024 Tanggal 29 Agustus 2024	
3.	Syafriansar, S.Sos dan Syamsuddin, S.Sos	676/PL.02.2/5272/2/2024 Tanggal 29 Agustus 2024	

Sesuai dengan SOP yang telah disusun oleh KPU Kota Bima dan Tim Pemeriksaan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, kegiatan pemeriksaan kesehatan diawali dengan konfrensi pers pada pukul 07.00 Wita untuk semua Bakal Pasangan Calon dan didampingi oleh Komisioner KPU Kota Bima. Pada tanggal 31 Agustus 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, tiga Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima telah melakukan konfrensi pers yang ditayangkan melalui chanel youtube KPU Provinsi NTB.



Berdasarkan ketentuan Bab V Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, penyampaian kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan.

Menindaklanjuti ketentuan diatas, pada tanggal 2 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB mengundang Sembilan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB untuk mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan yang disampaikan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB melalui surat Nomor : 602/PL.02.2-Und/52/2024 Tanggal 2 September 2024, Perihal Penyampaian Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan.

Dokumentasi Penerimaan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon



Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut diplenokan pada tanggal 3 September 2024 oleh Ketua dan anggota KPU Kota Bima dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 158/PL.02.2-BA/2/2024 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. Kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kepada masing-masing Penghubung Bapaslon. Dari hasil pemeriksaan kesehatan yang telah di serahkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, maka 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 dinyatakan MEMENUHI SYARAT



h. Penelitian Persyaratan Administrasi, Verifikasi Ijazah Dan Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan

Berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tahapan penelitian persyaratan administrasi bakal pasangan calon dilaksanakan mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024. Penelitian administrasi tersebut dilaksanakan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang telah diunggah dalam Aplikasi SILONKADA dengan berpedoman pada Tabel 4.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dari dokumen tiga Bapaslون yang dilakukan penelitian administrasi, untuk dokumen syarat calon, masih terdapat dokumen yang **BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS)**, baik untuk Bakal Calon Walikota maupun untuk Bakal Calon Wakil Walikota, dan hasil penelitian administrasi tersebut dituangkan dalam berita acara.

Terhadap dokumen syarat calon yang masih TMS, kemudian dilakukan perbaikan dimulai pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 September 2024. Dengan rincian pengajuan perbaikan (submit) melalui SILONKADA oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, sebagai berikut :

No.	Waktu Submit	Pasangan Calon	Keterangan
1	Sabtu, 7 September 2024 18:09:02	Syafriansar, S. Sos dan Syamsuddin, S. Sos	
2	Sabtu, 7 September 2024 18:09:39	Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah, S.H.	
3	Minggu, 8 September 2024 07:09:50	H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofiyan, S.H	Dikembalikan atas permintaan sendiri karena ada perbaikan dokumen Persyaratan Calon

4	Minggu, 8 September 2024 21:09:58	H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofiyan, S.H	
---	---	--	--

Pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, KPU Kota Bima mengeluarkan Berita Acara tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, untuk tiga Bakal Pasangan Calon dan perbaikan dokumen Pasangan Calon dinyatakan **DITERIMA**, kemudian dilakukan penelitian administrasi kembali, dan disimpulkan bahwa dokumen tersebut telah MEMENUHI SYARAT untuk ketiga pasangan calon.

i. Pemberitahuan Dan Pengumuman Hasil Penelitian Dokumen Syarat Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Untuk menyampaikan hasil verifikasi penelitian terhadap dokumen syarat calon untuk Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, pada Hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengundang LO/Penghubung Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Bima, untuk menerima Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dan Tanda Terima Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, yang diserahkan langsung oleh Ketua KPU Kota Bima dan didampingi oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bima, bertempat di Aula Kantor KPU Kota Bima. Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 tetuang dalam Berita Acara Nomor : 172/PL.02.2-BA/2/2024, Berita Acara Nomor : 173/PL.02.2-BA/2/2024, dan Berita Acara Nomor : 174/PL.02.2-BA/2/2024 tertanggal 13 September 2024.

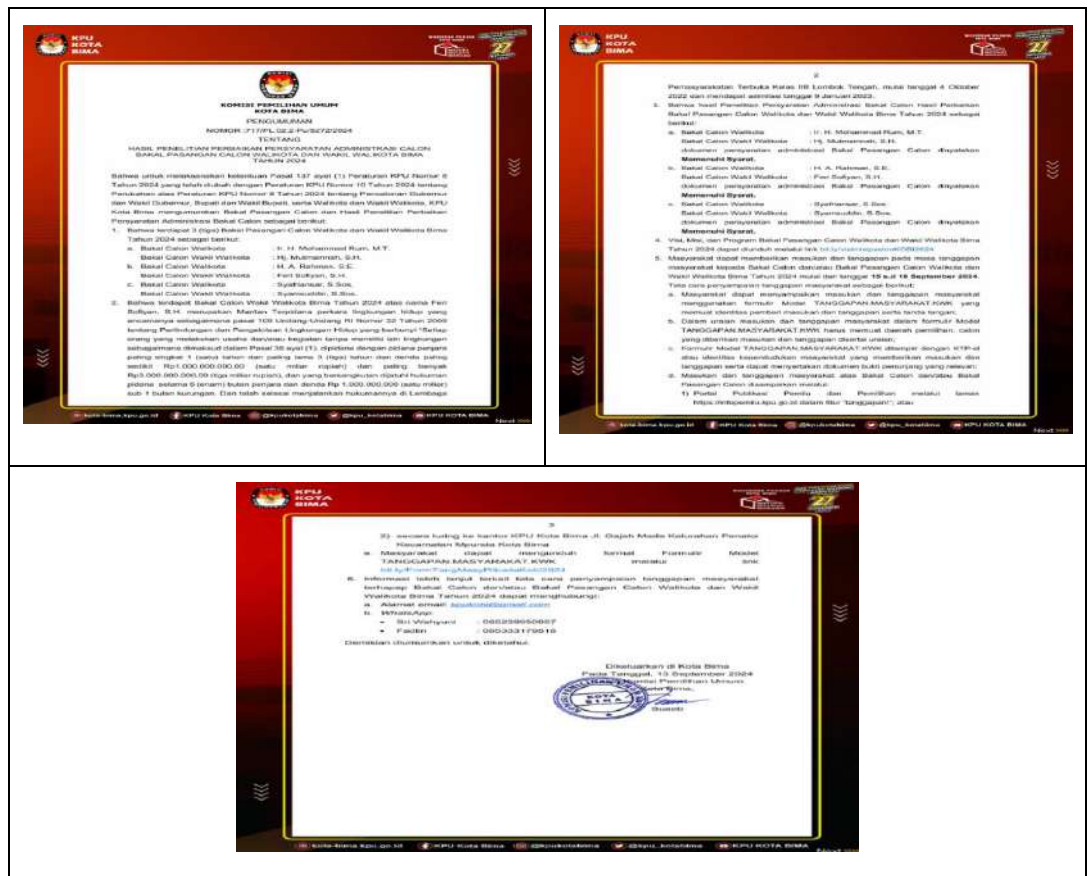


Untuk diketahui bahwa, Calon Wakil Walikota Bima yang mendaftar ke KPU Kota Bima pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, ada yang

mempunyai pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kota Bima Periode 2019 – 2024. Namun untuk Surat Keputusan Pemberhentian belum selesai diproses, yaitu atas nama Hj. Mutmainnah, SH dari Partai NasDem dan Syamsuddin dari Partai Bulan Bintang.

j. Pengumuman Hasil Penelitian Dokumen Syarat Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai Pasangan Calon, nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon, mulai tanggal 13 September 2024 sampai dengan 14 September 2024, dengan Pengumuman Nomor: 717/PL.02.2-Pu/5272/2024 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, yang disebarakan melalui website, papan pengumuma dan media sosial KPU Kota Bima



k. Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Sesuai dengan ketentuan yang ada, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan pada masa penyampaian tanggapan Masyarakat, kepada Bakal Calon

dan/atau Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 mulai dari tanggal **15 s.d 18 September 2024**. Sampai dengan hari terakhir penyampaian tanggapan Masyarakat, tanggal 18 September 2024, tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon untuk tiga Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (NIHIL)

1. Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan pada tanggal 22 September 2024, melalui Rapat Pleno Tertutup dan hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara dan menetapkan Pasagan Calon berdasarkan Berita Acara. Selanjutnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan tanggal 22 September 2024, kemudian menetapkan 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 . Hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 180/PL.02.2-BA/2/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, serta Keputusan Nomor 301 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. Kemudian diumumkan melalui media social, papan pengumuman dan juga website KPU Kota Bima.

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah, S.H.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Golongan Karya 4. Partai NasDem 5. Partai Hati Nurani Rakyat 6. PARTAI PERINDO
2	H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofiyah, S.H	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional

		3. Partai Demokrat
3	Syafriansar, S. Sos dan Syamsuddin, S. Sos	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Persatuan Pembangunan
   		

m. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Setelah KPU Kota Bima menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan pada tanggal 22 September 2024, selanjutnya KPU Kota Bima melaksanakan kegiatan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima pada tanggal 23 September 2024, terlebih dahulu diawali dengan Rakor Bersama stakeholder Pemilihan.



- 1 -

Dipukul, dan Wakil Dipukul, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMORANDUM

Menyampaikan : KEBERHASILAN KEMAHIR PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA, TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024.

KESIMPULAN : MEMORANDUM TENTANG Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang ditandatangani Bupati untuk dilaksanakan dan kepengawasan ini.

REKOMENDASI : Keputusan ini berlaku setelah pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Kota Bima
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

/s/

SUARZO

Bawaskan sesuai dengan salinan
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
kepada Baki Dugan Tahun Pengawasan
dan Pengawasan.

/s/

WATYUNI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 302 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BIMA TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1	H. A. Rahman, S.E	Feri Setiawan, S.H	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Demokrasi
2	H. H. Muhammad Rini, M.T	H. Mutiawati, S.H	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Gerakan Korpri 4. Partai Nasional Demokrat 5. Partai Aksi Sosial Rakyat

- 2 -

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
3	Syaifulhamid, S. Sae	Syaifulhamid, S. Sae

Ditandatangani di Kota Bima
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

/s/

SUARZO

Bawaskan sesuai dengan salinan
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
kepada Baki Dugan Tahun Pengawasan
dan Pengawasan.

/s/

WATYUNI

SK Penetapan Nomor Urut

Usai pengundian nomo urut, setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Kegiatan pengundian nomor urut diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai oleh Pasangan Calon, Ketua KPU Kota Bima, Bawaslu Kota Bima, Penjabat Walikota Bima serta Pimpinan Partai Politik pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.





E. KAMPANYE

1. Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Pemilihan Serentak Tahun 2024. Melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh tentang visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan menggunakan berbagai metode kampanye, yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Kampanye, KPU Kota Bima menggelar kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Kampanye dan Kebijakan Pelaksanaan Dana Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, pada tanggal 21 September 2024.



Dari sejumlah metode kampanye dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, ada beberapa metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Bima, diantaranya:

1. Debat Publik / Debat Terbuka antar pasangan Calon

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima memfasilitasi kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali.

a. Debat Publik Pertama

Pelaksanaan Kegiatan Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dilaksanakan di Paruga Nae Convention Hall pada tanggal 28 Oktober 2024. Dalam pelaksanaan Debat Publik tersebut, KPU Kota Bima menunjuk Tim Perumus dan Panelis yang akan mempersiapkan materi dan daftar pertanyaan pada saat debat. Tim Perumus dan Penelis debat ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.

b. Debat Publik Kedua

Debat Kedua dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 di Paruga Nae Convention Hall Kota Bima. Dalam pelaksanaan Debat Publik tersebut KPU Kota Bima mengeluarkan Surat Keputusan nomor 321 Tahun 2024 tentang Penetapan Panelis dan Moderator Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.

Sebelum pelaksanaan debat publik pertama dan kedua, KPU Kota Bima beberapa kali melaksanakan Rapat Koordinasi dengan berbagai pihak, untuk memastikan bahwa persiapan pelaksanaan debat public telah dilaksanakan dengan maksimal.





Dokumentasi Kegiatan Debat Publik Pertama



Dokumentasi Kegiatan Debat Publik Kedua



2. Fasilitasi Pengadaan Bahan kampanye

Untuk metode kampanye yang difasilitasi berupa Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Penayangan Iklan melalui Media Massa, KPU Kota Bima menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 304 Tahun 2024 tentang Jumlah Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Jumlah Penayangan Iklan di Media Massa yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. Jumlah Bahan Kampanye, APK dan juga penayangan iklan dimuat dalam Keputusan tersebut.

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Bima dan diserahkan kepada masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Selebaran	2000 Lembar
2	Brosur	3000 Lembar
3	Pamflet	3000 Lembar
4	Poster	2000 Lembar

3. Fasilitasi Pengadaan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye:

- a. Baliho Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 di pasang di 5 (lima) titik yang ada di Kota Bima



- b. Spanduk Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024



4. Fasilitasi Penayangan Iklan Media Massa

Fasilitasi Kampanye melalui media massa cetak dan elektronik, KPU Kota Bima memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 10 s.d. 23 November 2024, dengan ketentuan:

- Pembuatan Materi Iklan dibiayai oleh Pasangan Calon; dan
- Biaya Penayangan Iklan difasilitasi oleh KPU Kota Bima.

Penayangan iklan Pasangan calon bekerjasama dengan media cetak regional yang ada di Provinsi NTB, sedangkan penayangan melalui media elektronik yang ada di Kota Bima. Media massa tersebut:

- Media Massa Cetak;
 - Harian Umum Lombok Post
 - Harian Umum Suara NTB
- -Media Massa Elektronik Radio ;
 - Radio Pelangi FM
 - Radio DMC FM

5. Fasilitasi Lokasi Kampanye Rapat Umum

Untuk pelaksanaan kampanye rapat umum, lokasinya di Lapangan Serasuba Kota Bima. Kemudian, dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024 disepakati:

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofyan, S.H melaksanakan rapat umum pada tanggal 21 November 2024
- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ir. H. Mohammad Rum, M.T dan Hj. Mutmainnah, SH melaksanakan rapat umum pada tanggal 18 November 2024
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Syafriansar, S.Sos dan Syamsuddin, S.Sos. melaksanakan rapat umum pada tanggal 14 November 2024

3. Pembatasan Dana Kampanye

Pembatasan dana kampanye untuk setiap Pasangan Calon bertujuan untuk membatasi pengeluaran dana kampanye Paslon. Pada tanggal 25 September 2024, KPU Kota Bima melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Pembatasan Dana Kampanye, Persiapan Pembuatan Iklan dan Materi Kampanye, Video dan Narasi Radio untuk setiap pasangan calon. Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofyan, S.H, Ketua Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ir. H. Mohammad Rum, M.T dan Hj. Mutmainnah, SH, serta Ketua Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Syafriansar, S.Sos dan Syamsuddin, S.Sos.



F. DANA KAMPANYE

1. Pembukaan Akun Sikadeka

Menjelang pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye, hal pertama yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 adalah melakukan pendaftaran Akun SIKADEKA.

2. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (Rkdk)

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan, wajib membuka RKDK pada Bank Umum. Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tiga Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima telah membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada tanggal 23 September 2024.

3. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyatakan, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan:

- a. metode Kampanye;
- b. jumlah kegiatan Kampanye;
- c. perkiraan jumlah peserta Kampanye;
- d. standar biaya daerah;
- e. bahan Kampanye yang diperlukan;
- f. cakupan wilayah dan kondisi geografis;
- g. logistik; dan
- h. manajemen Kampanye/konsultan.

Sementara pada Pasal 19 ayat (2) menyatakan, Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:

- a. Pasangan Calon;

- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
- c. Petugas Penghubung; dan/atau
- d. pihak terkait lainnya.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan mengundang Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 dan stake holder Pemilihan, pada tanggal 21 September 2024, bertempat di Aula Rum@ Dinning Jl. Gatot Soebroto Penatoi Kota Bima.

Setelah beberapa kali melaksanakan Rapat Koordinasi, pada tanggal 23 September 2024 KPU Kota Bima mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 305 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 dengan jumlah sebesar Rp. 33.965.770.000,- (Tiga puluh tiga milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

4. Penyampaian Laporan Dana Kampanye

- a. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (Ladk) Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain. Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang membuka RKDK sebelum waktu penyampaian LADK, maka pembukuannya dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menyusun pembukuan LADK memuat informasi sebagai berikut:

1. RKDK;
2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing pasangan calon; dan
6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, LADK disampaikan oleh Pasangan Calon ke KPU Kota Bima melalui SIKADEKA pada Hari Selasa Tanggal 24 September 2024. Sesuai dengan jadwal diatas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 menyampaikan LADK dengan waktu sebagai berikut :

No	Nomor Urut	Pasangan Calon	Pelaporan	Waktu Submit/ Penyerahan	Waktu Penerimaan
1	1	H. A. RAHMAN , S.E. - FERI SOFIYAN , S.H.	Online	24/09/2024 17:16:38 WITA	24/09/2024 22:25:00
2	2	Ir. H. MOHAMMAD RUM , M.T. - HJ. MUTMAINNAH , S.H.	Online	24/09/2024 19:56:06 WITA	24/09/2024 22:30:00
3	3	SYAFRIANSAR , S.Sos. - SYAMSUDDIN , S.Sos.	Online	24/09/2024 14:43:15 WITA	24/09/2024 21:25:00

Berdasarkan LADK yang telah disampaikan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap dokumen yang telah diupload oleh Pasangan Calon dengan hasil verifikasi, untuk Formulir 1 sampai dengan Formulir 6 ADA dan SESUIA, namun Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengembalikan LADK untuk 3 Pasangan Calon untuk diperbaiki karena belum mengunggah dokumen pendukung lainnya melalui Berita Acara Penerimaan LADK masing-masing Paslon. Namun bukti pendukung tersebut telah dilengkapi dalam masa Pengajuan Perbaikan LADK yang berlangsung dari tanggal 25 sampai dengan 27 September 2024 Pukul 23.59 Wita. 6 dokumen yang dimaksud:

1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 6. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. LPSDK memuat informasi:

- a. RKDK;
- b. jumlah sumbangan Dana Kampanye;
- c. catatan penerimaan Pasangan Calon;
- d. identitas penyumbang

- e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan alon;
- f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. surat pernyataan penyumbang.

Periode Pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK, yaitu dimulai pada tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024, sementara sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam lampiran Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2024, penyampaian LPSDK pada tanggal 24 Oktober 2024 dan LADK Perbaikan pada tanggal 25 Oktober 2024. Dokumen yang telah diserahkan melalui Aplikasi SIKADEKA diantaranya:

- 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
- 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
- 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
- 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
- 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;

Berdasarkan hasil pencermatan oleh KPU Kota Bima, LPSDK 3 Pasangan Calon dikembalikan karena masih terdapat kekurangan dokumen pendukung dan dituangkan dalam Berita Acara masing-masing Paslon, dan telah dilakukan perbaikan masing-masing Paslon.

- c. Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) melalui SIKADEKA dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut:

- a. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
- e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan LPPDK;
- f. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- g. salinan RKDK dan rekening koran;
- h. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran yang disusun berdasarkan nomor bukti transaksi;

- i. Salinan/copy bukti tagihan/utang apabila ada;
- j. Surat keterangan pengelola rekening; dan
- k. Surat penunjukkan petugas penghubung

Tiga Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) secara online melalui SIKADEKA pada Hari Minggu tanggal 24 November 2024.

Berdasarkan hasil pencermatan dan Berita Acara Hasil Pencermatan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengeluarkan Berita Acara Nomor 223/PL.02.5-BA/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, pada Hari Senin Tanggal 25 November 2024, yang dinyatakan lengkap dan sesuai, sehingga tidak ada Paslon yang melakukan perbaikan.

5. Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Kegiatan kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota didanai dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. Untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye. Laporan Dana Kampanye Pasangan calon diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. KAP bertugas mengaudit dan menilai kesesuaian Laporan Dana Kampanye dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU yang berlaku dalam kerangka audit kepatuhan dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 untuk menghasilkan *Output* berupa opini yang termuat dalam hasil audit Laporan Asurans Independen.

Dana kampanye setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima diaudit oleh 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdiri dari 1 (satu) orang Akuntan Publik (AP), 1 (satu) orang ketua tim dan 2 (dua) orang anggota. Untuk melakukan audit dana kampanye 3 Paslon tersebut, KPU Kota Bima melalui Berita Acara Nomor : 218.A/PL.02.5-BA/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasanngan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, menunjuk 3 Kantor Akuntan Publik.

- a. Kantor Akuntan Publik KAHIRUNNAS yang beralamat di Jl. Sultan Salahuddin I No. 4 Batu Dawa Tanjung Karang Mataram untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofiyan, S.H Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024
- b. Kantor Akuntan Publik RAMDANY yang beralamat di Jl. Polisi I No. 1 Rt. 004 Rw. 001 Paledang Kota Bogor Tengah 16122 untuk melakukan Untuk Melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasanngan Calon Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T. - HJ. MUTMAINNAH, S.H. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;

- c. Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN yang beralamat di l'Avenue Office Tower 15th Floor Unit 15E Jl. K.H.Guru Amin Kav. 16 (d/h Jl. Raya Pasar Minggu) Jakarta – 12780 untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Syafriansar, S. Sos. - Syamsuddin, S.Sos. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

Audit dana kampanye dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) mulai tanggal 25 November 2024 sampai dengan 9 Desember 2024 atau selama 15 (lima belas) hari. Setelah dilakukan audit, KAP menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada KPU mulai pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2024 melalui SIKADEKA, dengan status PATUH untuk 3 Paslon.



Hasil Audit Dana Kampanye tersebut selanjutnya diumumkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Yang menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi/ atau KPU Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan jadwal yang tertuang pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa Pengumuman Hasil Audit dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Desember 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengeluarkan Pengumuman Nomor: 1248/PL.02-Pu/5272/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tanggal 12 Desember 2024, dan diumumkan melalui media sosial resmi KPU Kota Bima.

G. PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

1. Perencanaan Logistik

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dan merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dalam Tata Kelola Logistik Pemilihan. Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan menurut jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Penentuan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan dan anggaran setiap jenis logistik dan penyelenggara Pemilihan, serta jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan inventarisasi, serta pendistribusian Logistik Pemilihan sampai ke lokasi TPS. Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 kebutuhan terkait logistik Pemilihan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam peraturan-peraturan di atas, logistik Pemilu di bagi menjadi 3 (tiga) garis besar yaitu:

- a) Perlengkapan Pemungutan Suara:
 - 1) Kotak Suara;
 - 2) Surat Suara;
 - 3) Tinta;
 - 4) Bilik Pemungutan Suara;
 - 5) Segel;
 - 6) Alat untuk memberi tanda Pilihan; dan
 - 7) Tempat Pemungutan Suara
- b) Dukungan Perlengkapan Lainnya
 - 1) sampul kertas;
 - 2) tanda pengenalan KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
 - 3) karet pengikat surat suara;
 - 4) lem/perekat;
 - 5) kantong plastik;
 - 6) bolpoin;

- 7) gembok;
 - 8) spidol;
 - 9) formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - 10) stiker nomor kotak suara;
 - 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - 12) alat bantu tunanetra.
- c) Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
- 1) salinan DPT;
 - 2) salinan DPTb;
 - 3) daftar Pasangan Calon;
 - 4) label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan;
 - 5) kotak hasil TPS; dan
 - 6) kotak rekapitulasi

Data-data yang diperlukan dalam menghitung kebutuhan logistik Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pemilih;
2. Jumlah badan penyelenggara ad hoc (PPK, PPS dan KPPS);
3. Jumlah Peserta Pemilihan;
4. Kondisi logistik pada Pemilihan sebelumnya;
5. Indeks kebutuhan setiap jenis logistik pada setiap tingkatan badan ad-hoc.

Tabel Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)
		(jumlah)	(satuan)	
1	kotak suara	446	buah	19.580.000,00
2	surat suara	236624	lembar	16.703.680,00
3	Tinta	436	botol	3.858.600,00
4	bilik pemungutan suara	872	buah	
5	Segel	10939	keping	7.438.500,00
6	alat bantu tunanetra	436	buah	1.090.000,00
7	sampul kubus	2439	buah	5.304.375,00

8	sampul biasa	2862	buah	4.754.375,00
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	436	buah	550.000,00
10	formulir Model C. Hasil-KWK	1038	rangkap	750.792,00
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	872	rangkap	157.832,00
12	segel plastik	2784	buah	828.750,00
13	daftar pasangan calon	436	buah	607.600,00
Jumlah				61.624.504,00

2. Pengadaan Logistik Pemilihan

Pengadaan barang/jasa Logistik Pemilihan dapat dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau melalui Penyedia baik itu melalui E Purchasing maupun pengadaan langsung, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Proses pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 ini, kewenangan pengadaan logistik Pemilihan dilakukan pembagian antara KPU Provinsi NTB dan KPU Kota Bima, sebagai berikut:

Tabel Pembagian Kewenangan Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024
di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	KEBUTUHAN	KEWENANGAN PENGADAAN	
		PROV	KAB/KO
1	KOTAK SUARA		
	- Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
	- Kotak Suara Pemilihan Bupati/Pemilihan Walikota		√
	- Kotak Suara Cadangan		√
2	SURAT SUARA		
	- SS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (termasuk cadangan)	√	
	- SS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (termasuk cadangan)		√
3	TINTA		√
4	BILIK PEMUNGUTAN SUARA	√	
5	SEGEL	√	
NO	KEBUTUHAN	KEWENANGAN PENGADAAN	

		PROV	KAB
6	ALAT BANTU TUNANETRA		
	- Alat Bantu Tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
	- Alat Bantu Tunanetra Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota		√
7	SAMPUL KUBUS		
	- Sampul Kubus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
	- Sampul Kubus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota		√
8	SAMPUL BIASA		
	- Sampul Biasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
	- Sampul Biasa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota		√
9	SAMPUL BIASA FORMULIR MODEL C HASIL-KWK		
	- Sampul Biasa Formulir Model C Hasil-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
	- Sampul Biasa Formulir Model C Hasil-KWK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota		√
10	FORMULIR MODEL C HASIL-KWK (PLANO)		
	- Model C.Hasil-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
	- Model C.Hasil-KWK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota		√
11	FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN -KWK (A4)		
	- Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
	- Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota		√
12	SEGEL PLASTIK	√	
13	DAFTAR PASANGAN CALON		
	- Daftar Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	√	
	- Daftar Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota		√

Tabel Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
					(Rp)	(%)		
1	kotak suara	19.580.000	19.580.000	19.580.000	0	0,00 %	E-Katalog	Kota Bima
2	surat suara	16.703.680	16.703.680	16.703.680	0	0,00 %	E-Katalog	Kota Bima

3	tinta	3.858.600	3.858.000	3.858.000	600	0,00 %	E- Katalog	Kota Bima
4	bilik pemun gutan suara				0	0,00 %	E- Katalog	Provinsi
5	segel	7.438.500	7.438.500	7.438.500	0	0,00 %	E- Katalog	Provinsi
6	alat bantu tunanet ra	1.090.000	1.090.000	1.090.000	0	0,00 %	E- Katalog	Kota Bima
7	sampul kubus	5.304.375	5.304.375	5.304.375	0	0,00 %	E- Katalog	Kota Bima
8	sampul biasa	4.754.375	4.754.375	4.754.375	0	0,00 %	E- Katalog	Kota Bima
9	sampul biasa Formuli r Model C.Hasil -KWK	550.000	550.000	550.000	0	0,00 %	E- Katalog	Kota Bima
10	formuli r Model C. Hasil- KWK	750.792	750.792	750.792	0	0,00 %	E- Katalog	Kota Bima
11	formuli r Model C. Hasil Salinan -KWK	157.832	157.832	157.832	0	0,00 %	E- Katalog	Kota Bima
12	segel plastik	828.750	828.750	828.750	0	0,00 %	E- Katalog	Kota Bima

13	daftar pasangan calon	607.600	607.600	607.600	0	0,00 %	E- Katalog	Kota Bima
Jumlah		61.624.50 4		61.623.90 4	600			

3. Produksi Dan Pendistribusian Logistik

Pelaksanaan produksi adalah kegiatan penyedia dalam proses produksi terhadap barang yang dibutuhkan oleh pemakai. Berikut kami akan menyampaikan logistik dan penyedia yang melaksanakan proses produksi.

a. Jenis Surat Suara yang dicetak adalah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima sebanyak 119.312 lembar, yang terdiri dari :

- Surat Suara berdasarkan DPT : 114.351 lembar
- Surat suara cadangan 2,5% dari DPT/TPS : 2.961 lembar
- Surat suara pemungutan suara ulang : 2.000 lembar

b. Mesin yang dipakai untuk mencetak: Mesin *Sheet*

Dalam rangka produksi Logistik Pemilihan, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan persiapan produksi Logistik Pemilihan sebagai berikut :

1. memastikan jumlah kebutuhan Logistik Pemilihan;
2. menyiapkan jadwal produksi dan distribusi Logistik Pemilihan;
3. memastikan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan;
4. koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan terkait jumlah kebutuhan, jadwal produksi, distribusi, dan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan;
5. koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan terkait kesiapan Penyedia (bahan baku, mesin, sumber daya manusia, sarana dan prasarana produksi) dalam pelaksanaan pekerjaan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu;

Jumlah Kebutuhan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 292 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Standar Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berikut kami sampaikan pendistribusian logistik dari penyedia ke KPU Kota Bima:

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan
1	kotak suara	46	24/09/2024	28/09/2024

2	surat suara	60	18/10/2024	21/10/2024
3	tinta	11	18/09/2024	23/09/2024
4	bilik pemungutan suara	88	24/09/2024	28/09/2024
5	segel	7	25/09/2024	10/02/2024
6	alat bantu tunanetra	1	22/10/2024	30/10/2024
7	sampul kubus	82	10/10/2024	14/10/2024
8	sampul biasa	58	10/10/2024	14/10/2024
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	1	30/09/2024	10/04/2024
10	formulir Model C. Hasil-KWK	2	23/09/2024	30/09/2024
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1	23/09/2024	30/09/2024
12	segel plastik	1	13/09/2024	19/09/2024
13	daftar pasangan calon	1	31/10/2024	11/05/2024

Berikut kami sampaikan pendistribusian logistic dari KPU Kota Bima ke PPS:

No	Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS
1	Lewirato	3	6	3	26/11/2024	27/11/2024 4
2	Mande	4	8	4	26/11/2024	27/11/2024 4
3	Manggemaci	5	10	5	26/11/2024	27/11/2024 4

4	Matakando	4	8	4	26/11/2024	27/11/2024 4
5	Monggonao	5	10	5	26/11/2024	27/11/2024 4
6	Panggi	4	8	4	26/11/2024	27/11/2024 4
7	Penatoi	6	12	6	26/11/2024	27/11/2024 4
8	Sadia	5	10	5	26/11/2024	27/11/2024 4
9	Sambinae	5	10	5	26/11/2024	27/11/2024 4
10	Santi	4	8	4	26/11/2024	27/11/2024 4
11	Dara	10	20	10	26/11/2024	27/11/2024 4
12	Nae	6	12	6	26/11/2024	27/11/2024 4
13	Pane	4	8	4	26/11/2024	27/11/2024 4
14	Paruga	7	14	7	26/11/2024	27/11/2024 4
15	Sarae	7	14	7	26/11/2024	27/11/2024 4
16	Tanjung	8	16	8	26/11/2024	27/11/2024 4
17	Jatibaru	8	16	8	26/11/2024	27/11/2024 4
18	Jatibaru Timur	6	12	6	26/11/2024	27/11/2024 4

19	Jatiwangi	9	18	9	26/11/2024	27/11/2024 4
20	Kolo	8	16	8	26/11/2024	27/11/2024 4
21	Melayu	7	14	7	26/11/2024	27/11/2024 4
22	Ule	9	18	9	26/11/2024	27/11/2024 4
23	Dodu	4	8	4	26/11/2024	27/11/2024 4
24	Kodo	3	6	3	26/11/2024	27/11/2024 4
25	Kumbe	6	12	6	26/11/2024	27/11/2024 4
26	Lampe	2	4	2	26/11/2024	27/11/2024 4
27	Lelamase	4	8	4	26/11/2024	27/11/2024 4
28	Nungga	4	8	4	26/11/2024	27/11/2024 4
29	Oi Fo'o	4	8	4	26/11/2024	27/11/2024 4
30	Oimbo	3	6	3	26/11/2024	27/11/2024 4
31	Kendo	2	4	2	26/11/2024	27/11/2024 4
32	Nitu	2	4	2	26/11/2024	27/11/2024 4
33	Ntobo	6	12	6	26/11/2024	27/11/2024 4

34	Penanae	6	12	6	26/11/2024	27/11/202 4
35	Penaraga	7	14	7	26/11/2024	27/11/202 4
36	Rabadompu Barat	7	14	7	26/11/2024	27/11/202 4
37	Rabadompu Timur	5	10	5	26/11/2024	27/11/202 4
38	Rabangodu Selatan	6	12	6	26/11/2024	27/11/202 4
39	Rabangodu Utara	6	12	6	26/11/2024	27/11/202 4
40	Rite	3	6	3	26/11/2024	27/11/202 4
41	Rontu	4	8	4	26/11/2024	27/11/202 4

Adapun penjelasan lebih rinci terkait moda transportasi Logistik Pemilihan dari KPU Kota Bima ke PPS sebagai berikut:

No.	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
1	Pesawat/Helikopter	-	-	-
2	Mobil Truck	-	5	-
3	Mobil Pick Up	-	-	-
4	Sepeda Motor/Sepeda Gayuh	-	-	41
5	Speedboard	-	-	-
6	Kuda/Angkutan Tenga Hewan	-	-	-
7	Dipikul/Jalan Kaki	-	-	-
8	Lainnya	-	-	-

4. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Kegiatan pemusnahan kelebihan surat suara adalah serangkaian kegiatan oleh KPU Kota Bima dalam melakukan penghancuran sisa surat suara yang diakibatkan karena kelebihan dengan kategori surat suara baik dan rusak sehingga tidak memiliki nilai guna. Pemusnahan tersebut dilakukan agar kelebihan surat suara tersebut tidak disalahgunakan pasca distribusi logistik disetiap TPS, karena itu pelaksanaan pemusnahan dilaksanakan dengan cara dibakar yaitu satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 26 November 2024. Dengan rincian jumlah surat suara yang dimusnahkan:

No.	Jenis Surat Suara	Jmh Surat Suara yang di Musnahkan
1	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB	23 lembar
2	Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima	355 lembar
	Jumlah	378 lembar

H. PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu berpedoman pada prinsip :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

Sesuai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum, maka dalam rangka penyebarluasan informasi pelaksanaan pemilihan umum dan sejenisnya yang telah dilaksanakan perlu dilakukan pemberian informasi berupa data akurat kepada masyarakat khususnya mengenai informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan yang dapat diakses secara real time.

1. Tahapan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Penggunaan Aplikasi SIREKAP

Salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Komisi Pemilihan Umum menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut SIREKAP. SIREKAP merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi system informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Penggunaan aplikasi SIREKAP bertujuan untuk mendorong transparansi dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga semua pihak bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang hasil Pemilu kepada seluruh masyarakat Indonesia.

b. Pendistribusian Formulir Model C-Pemberitahuan

Salah satu kegiatan pada tahapan persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah pendistribusian Formulir Model C-Pemberitahuan-KWK. KPPS menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

c. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara

Selain pendistribusian Formulir Model C-Pemberitahuan-KWK, kegiatan lain yang juga dilaksanakan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara adalah Pembuatan Tempat Pemungutan Suara. Pembuatan TPS dilakukan oleh Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dengan berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan KPU, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. KPPS menyiapkan lokasi TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara;
2. Lokasi TPS ditempatkan di ruang terbuka seperti halaman kantor, halaman rumah, atau tanah kosong;
3. Lokasi TPS juga bisa di ruang tertutup seperti gedung sekolah, balai pertemuan, atau gedung milik pemerintah dan non-pemerintah;
4. Lokasi TPS dilarang ada di dalam tempat ibadah;
5. Dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat;

2. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Selain mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga mengeluarkan surat dinas terkait pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut :

1. Surat Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
2. Surat Nomor 2735/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Pengumuman Calon atau Pasangan Calon Berstatus Sebagai Tersangka;
3. Surat Nomor 2735/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Pencatatan Surat Suara di TPS;

Berikut kami sampaikan rangkaian kegiatan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara:

a. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024, berlangsung di 218 Tempat Pemungutan (TPS) dengan rincian, 217 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Reguler dan 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus yang berada di Rutan Kelas IIB Bima. Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara di Kota Bima telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 didistribusikan dari KPU Kota Bima ke PSS, pada tanggal 26 November 2024. Kemudian, Panitia Pemungutan Suara (PPS) mendistribusikan ke KPSS pada tanggal 27 November 2024. Sementara logistic pemilihan untuk Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus (Loksus) didistribusikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima langsung ke Rutan Kelas IIB Kota Bima, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.

Pada hari pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 218 TPS berlangsung lancar, aman dan tertib, dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai selesai. Tidak terdapat kendala yang berarti, meski disana sini masih ditemukan adanya beberapa TPS yang mengalami kekurangan surat suara, baik itu surat suara Pemilihan Gubernur maupun Surat Suara Walikota.

Dari 218 TPS yang ada di Kota Bima, hanya terdapat 1 TPS yang mengalami kekurangan surat suara yang mencapai 100 lembar untuk surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu TPS 001 Kelurahan Jatibaru. Untuk memenuhi kekurangan surat suara tersebut, PPS Kelurahan Jatibaru yang didampingi oleh PPK kecamatan Asakota

serta Panwascam Asakota menggeser surat suara dari 4 TPS yang ada di Kelurahan Jatibaru, yaitu TPS 003, TPS 004, TPS 007, dan TPS 008. Dari kekurangan 100 lembar surat suara tersebut, surat suara yang diambil dari empat TPS terdekat sebanyak 55 lembar surat suara, dengan rincian sebagai berikut :

No.	TPS	Surat Suara yang Digeser	Keterangan
1.	003	10	
2.	004	15	
3.	007	15	
4.	008	15	
Jumlah		55	

Sementara untuk surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dari 218 TPS tersebut terdapat beberapa TPS yang mengalami kekurangan. Hanya saja untuk memenuhi kekurangan tersebut tidak dilakukan pergeseran, karena dapat dipenuhi oleh masing-masing TPS yang bersangkutan, tanpa harus mengambil surat suara dari TPS lain.

Selain kekurangan surat suara, pada hari pemungutan suara, ada beberapa TPS yang juga mengalami kekurangan logistik berupa Formulir Model C-Daftar Hadir, alat coblos dan lainnya. Terhadap kekurangan-kekurangan tersebut dapat dipenuhi, sehingga pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara dapat berjalan dengan lancar.

Pada saat kegiatan pemungutan suara sudah berakhir dan akan dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara, wilayah Kota Bima dilanda hujan lebat, sehingga ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menunda kegiatan penghitungan suara dan mengamankan logistik terlebih dahulu. Seperti di Kelurahan Sambinae, Kelurahan Paruga dan beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kelurahan lainnya. Sehingga kegiatan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut, dilanjutkan pada sekitar pukul 15.30 Wita.





b. Rincian Pengguna Hak Pilih, dan Penggunaan Surat Suara di TPS

1. TPS Reguler

a. Pengguna Hak Pilih di TPS Reguler

Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tanggal 19 September 2024, menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kota Bima sebanyak 114.351 pemilih. Dari 217 TPS Reguler yang ada di Kota Bima, berikut kami sampaikan jumlah pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tabel Pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	DPT						PINDAHAN						TAMBAHAN						JUMLAH SELURUH		
				PEMILIH DPT			PENGGUNA HAK PILIH			PEMILIH PINDAHAN			PENGGUNA HAK PILIH			PEMILIH TAMBAHAN			PENGGUNA HAK PILIH			PENGGUNA HAK PILIH		
				L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	ASAKOTA		47	12.567	12.855	25.422	10.324	11.050	21.374	37	29	66	14	6	20	37	29	66	107	106	213	10.445	11.162	21.607
		JATIBARU	8	2.149	2.142	4.291	1.880	1.900	3.780	2	-	2	2	-	2	2	-	2	26	16	42	1.908	1.916	3.824
		JATIBARU TIMUR	6	1.540	1.554	3.094	1.284	1.311	2.595	2	-	2	2	-	2	2	-	2	9	14	23	1.295	1.325	2.620
		JATIWANGI	9	2.569	2.704	5.273	2.101	2.282	4.383	23	23	46	-	-	-	23	23	46	23	23	46	2.124	2.305	4.429
		KOLO	8	2.162	2.145	4.307	1.713	1.941	3.654	1	-	1	1	-	1	1	-	1	22	18	40	1.736	1.959	3.695
		MELAYU	7	1.942	2.051	3.993	1.531	1.704	3.235	2	-	2	2	-	2	2	-	2	13	18	31	1.546	1.722	3.268
		ULE	9	2.205	2.259	4.464	1.815	1.912	3.727	7	6	13	7	6	13	7	6	13	14	17	31	1.836	1.935	3.771
2	MPUNDA		45	11.473	12.489	23.962	9.432	10.430	19.862	8	9	17	8	9	17	8	9	17	69	72	141	9.509	10.511	20.020
		LEWIRATO	3	711	712	1.423	580	590	1.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8	585	593	1.178
		MANDE	4	941	1.089	2.030	785	918	1.703	3	2	5	3	2	5	3	2	5	6	13	19	794	933	1.727
		MANGGEMACI	5	1.416	1.533	2.949	1.186	1.287	2.473	1	1	2	1	1	2	1	1	2	10	12	22	1.197	1.300	2.497
		MATAKANDO	4	1.033	1.076	2.109	892	953	1.845	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	3	4	894	957	1.851
		MONGGONAO	5	1.403	1.541	2.944	1.098	1.232	2.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	25	1.106	1.249	2.355
		PANGGI	4	972	1.068	2.040	811	884	1.695	1	1	2	1	1	2	1	1	2	5	2	7	817	887	1.704
		PENATOI	6	1.592	1.774	3.366	1.241	1.379	2.620	1	2	3	1	2	3	1	2	3	13	10	23	1.255	1.391	2.646
		SADIA	5	1.287	1.406	2.693	1.013	1.171	2.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	19	1.023	1.180	2.203
		SAMBINAE	5	1.175	1.266	2.441	1.044	1.136	2.180	1	1	2	1	1	2	1	1	2	9	2	11	1.054	1.139	2.193
		SANTI	4	943	1.024	1.967	782	880	1.662	-	1	1	-	1	1	-	1	1	2	1	3	784	882	1.666
3	RABA		54	14.213	15.032	29.245	12.052	13.132	25.184	37	17	54	89	19	108	37	17	54	105	94	199	12.246	13.245	25.491
		KENDO	2	555	582	1.137	504	532	1.036	1	-	1	1	-	1	1	-	1	3	-	3	508	532	1.040
		NITU	2	554	559	1.113	483	491	974	-	1	1	-	1	1	-	1	1	3	1	4	486	493	979
		NTOBO	6	1.391	1.436	2.827	1.199	1.305	2.504	2	4	6	2	4	6	2	4	6	12	9	21	1.213	1.318	2.531
		PENANAE	6	1.488	1.532	3.020	1.288	1.366	2.654	1	-	1	1	-	1	1	-	1	8	9	17	1.297	1.375	2.672
		PENARAGA	7	1.786	1.922	3.708	1.471	1.589	3.060	1	-	1	1	-	1	1	-	1	12	16	28	1.484	1.605	3.089
		RABADOMPU BARAT	7	1.782	2.033	3.815	1.453	1.810	3.263	-	2	2	-	2	2	-	2	2	24	14	38	1.477	1.826	3.303
		RABADOMPU TIMUR	5	1.279	1.449	2.728	1.090	1.297	2.387	1	1	2	1	1	2	1	1	2	13	15	28	1.104	1.313	2.417
		RABANGODU SELATAN	6	1.730	1.541	3.271	1.447	1.337	2.784	29	7	36	81	9	90	29	7	36	11	9	20	1.539	1.355	2.894
		RABANGODU UTARA	6	1.674	1.862	3.536	1.355	1.511	2.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	24	1.363	1.519	2.882
		RITE	3	852	897	1.749	738	809	1.547	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	7	9	742	817	1.559
		RONTU	4	1.122	1.219	2.341	1.024	1.085	2.109	-	1	1	-	1	1	-	1	1	9	6	15	1.033	1.092	2.125
4	RASANAE BARAT		42	10.432	11.091	21.523	8.531	9.228	17.759	12	10	22	12	10	22	12	10	22	99	99	198	8.642	9.337	17.979
		DARA	10	2.293	2.445	4.738	1.884	2.026	3.910	4	3	7	4	3	7	4	3	7	30	28	58	1.918	2.057	3.975
		NAE	6	1.442	1.602	3.044	1.187	1.366	2.553	2	2	4	2	2	4	2	2	4	5	14	19	1.194	1.382	2.576
		PANE	4	908	1.019	1.927	764	853	1.617	-	2	2	-	2	2	-	2	2	6	6	12	770	861	1.631
		PARUGA	7	1.819	1.920	3.739	1.491	1.565	3.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	31	1.508	1.579	3.087
		SARAE	7	1.761	1.846	3.607	1.426	1.564	2.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	20	1.437	1.573	3.010
		TANJUNG	8	2.209	2.259	4.468	1.779	1.854	3.633	6	3	9	6	3	9	6	3	9	30	28	58	1.815	1.885	3.700
5	RASANAE TIMUR		30	6.915	7.284	14.199	6.016	6.494	12.510	5	2	7	5	2	7	5	2	7	38	34	72	6.059	6.530	12.589
		DODU	4	1.150	1.208	2.358	1.025	1.069	2.094	1	-	1	1	-	1	1	-	1	12	9	21	1.038	1.078	2.116
		KODO	3	750	856	1.606	670	779	1.449	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	2	4	674	781	1.455
		KUMBE	6	1.367	1.456	2.823	1.185	1.301	2.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	17	1.192	1.311	2.503
		LAMPE	2	560	595	1.155	504	537	1.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	505	538	1.043
		LELAMASE	4	749	778	1.527	631	692	1.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	634	697	1.331
		NUNGGGA	4	871	910	1.781	756	822	1.578	2	2	4	2	2	4	2	2	4	9	4	13	767	828	1.595
		OI FO'O	4	787	788	1.575	665	691	1.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	668	693	1.361
		OIMBO	3	681	693	1.374	580	603	1.183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	581	604	1.185
KOTA BIMA			218	55.600	58.751	114.351	46.355	50.334	96.689	99	67	166	128	46	174	99	67	166	418	405	823	46.901	50.785	97.686

Tabel Pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	DPT						PINDAHAN						TAMBAHAN						JUMLAH SELURUH		
				PEMILIH DPT			PENGGUNA HAK PILIH			PEMILIH PINDAHAN			PENGGUNA HAK PILIH			PEMILIH TAMBAHAN			PENGGUNA HAK PILIH			PENGGUNA HAK PILIH		
				L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	ASAKOTA		47	12.567	12.855	25.422	10.324	11.049	21.373	37	29	66	9	4	13	37	29	66	107	106	213	10.440	11.159	21.599
		JATIBARU	8	2.149	2.142	4.291	1.880	1.900	3.780	2	-	2	2	-	2	2	-	2	26	16	42	1.908	1.916	3.824
		JATIBARU TIMUR	6	1.540	1.554	3.094	1.284	1.311	2.595	2	-	2	2	-	2	2	-	2	9	14	23	1.295	1.325	2.620
		JATIWANGI	9	2.569	2.704	5.273	2.101	2.282	4.383	23	23	46	-	-	-	23	23	46	23	23	46	2.124	2.305	4.429
		KOLO	8	2.162	2.145	4.307	1.713	1.941	3.654	1	-	1	-	-	-	1	-	1	22	18	40	1.735	1.959	3.694
		MELAYU	7	1.942	2.051	3.993	1.531	1.703	3.234	2	-	2	2	-	2	2	-	2	13	18	31	1.546	1.721	3.267
		ULE	9	2.205	2.259	4.464	1.815	1.912	3.727	7	6	13	3	4	7	7	6	13	14	17	31	1.832	1.933	3.765
2	MPUNDA		45	11.473	12.489	23.962	9.432	10.430	19.862	8	9	17	6	7	13	8	9	17	69	72	141	9.507	10.509	20.016
		LEWIRATO	3	711	712	1.423	580	590	1.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8	585	593	1.178
		MANDE	4	941	1.089	2.030	785	918	1.703	3	2	5	3	2	5	3	2	5	6	13	19	794	933	1.727
		MANGGEMACI	5	1.416	1.533	2.949	1.186	1.287	2.473	1	1	2	1	1	2	1	1	2	10	12	22	1.197	1.300	2.497
		MATAKANDO	4	1.033	1.076	2.109	892	953	1.845	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	3	4	894	957	1.851
		MONGGONAO	5	1.403	1.541	2.944	1.098	1.232	2.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	25	1.106	1.249	2.355
		PANGGI	4	972	1.068	2.040	811	884	1.695	1	1	2	1	1	2	1	1	2	5	2	7	817	887	1.704
		PENATOI	6	1.592	1.774	3.366	1.241	1.379	2.620	1	2	3	-	-	-	1	2	3	13	10	23	1.254	1.389	2.643
		SADIA	5	1.287	1.406	2.693	1.013	1.171	2.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	19	1.023	1.180	2.203
		SAMBINAE	5	1.175	1.266	2.441	1.044	1.136	2.180	1	1	2	-	1	1	1	1	2	9	2	11	1.053	1.139	2.192
		SANTI	4	943	1.024	1.967	782	880	1.662	-	1	1	-	1	1	-	1	1	2	1	3	784	882	1.666
3	RABA		54	14.213	15.032	29.245	11.798	13.120	24.918	37	17	54	37	17	54	37	17	54	105	94	199	11.940	13.231	25.171
		KENDO	2	555	582	1.137	504	532	1.036	1	-	1	1	-	1	1	-	1	3	-	3	508	532	1.040
		NITU	2	554	559	1.113	483	491	974	-	1	1	-	1	1	-	1	1	3	1	4	486	493	979
		NTOBO	6	1.391	1.436	2.827	1.199	1.305	2.504	2	4	6	2	4	6	2	4	6	12	9	21	1.213	1.318	2.531
		PENANAE	6	1.488	1.532	3.020	1.288	1.366	2.654	1	-	1	1	-	1	1	-	1	8	9	17	1.297	1.375	2.672
		PENARAGA	7	1.786	1.922	3.708	1.471	1.589	3.060	1	-	1	1	-	1	1	-	1	12	16	28	1.484	1.605	3.089
		RABADOMPU BARAT	7	1.782	2.033	3.815	1.453	1.810	3.263	-	2	2	-	2	2	-	2	2	24	14	38	1.477	1.826	3.303
		RABADOMPU TIMUR	5	1.279	1.449	2.728	1.090	1.297	2.387	1	1	2	1	1	2	1	1	2	13	15	28	1.104	1.313	2.417
		RABANGODU SELATAN	6	1.730	1.541	3.271	1.193	1.325	2.518	29	7	36	29	7	36	29	7	36	11	9	20	1.233	1.341	2.574
		RABANGODU UTARA	6	1.674	1.862	3.536	1.355	1.511	2.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	16	1.363	1.519	2.882
		RITE	3	852	897	1.749	738	809	1.547	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	7	9	742	817	1.559
		RONTU	4	1.122	1.219	2.341	1.024	1.085	2.109	-	1	1	-	1	1	-	1	1	9	6	15	1.033	1.092	2.125
4	RASANAE BARAT		42	10.432	11.091	21.523	8.531	9.228	17.759	12	10	22	12	10	22	12	10	22	99	99	198	8.642	9.337	17.979
		DARA	10	2.293	2.445	4.738	1.884	2.026	3.910	4	3	7	4	3	7	4	3	7	30	28	58	1.918	2.057	3.975
		NAE	6	1.442	1.602	3.044	1.187	1.366	2.553	2	2	4	2	2	4	2	2	4	5	14	19	1.194	1.382	2.576
		PANE	4	908	1.019	1.927	764	853	1.617	-	2	2	-	2	2	-	2	2	6	6	12	770	861	1.631
		PARUGA	7	1.819	1.920	3.739	1.491	1.565	3.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	31	1.508	1.579	3.087
		SARAE	7	1.761	1.846	3.607	1.426	1.564	2.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	20	1.437	1.573	3.010
		TANJUNG	8	2.209	2.259	4.468	1.779	1.854	3.633	6	3	9	6	3	9	6	3	9	30	28	58	1.815	1.885	3.700
5	RASANAE TIMUR		30	6.915	7.284	14.199	6.016	6.494	12.510	5	2	7	5	2	7	5	2	7	38	34	72	6.059	6.530	12.589
		DODU	4	1.150	1.208	2.358	1.025	1.069	2.094	1	-	1	1	-	1	1	-	1	12	9	21	1.038	1.078	2.116
		KODO	3	750	856	1.606	670	779	1.449	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	2	4	674	781	1.455
		KUMBE	6	1.367	1.456	2.823	1.185	1.301	2.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	17	1.192	1.311	2.503
		LAMPE	2	560	595	1.155	504	537	1.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	505	538	1.043
		LELAMASE	4	749	778	1.527	631	692	1.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	634	697	1.331
		NUNGGGA	4	871	910	1.781	756	822	1.578	2	2	4	2	2	4	2	2	4	9	4	13	767	828	1.595
		OI FO'O	4	787	788	1.575	665	691	1.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	668	693	1.361
		OIMBO	3	681	693	1.374	580	603	1.183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	581	604	1.185
KOTA BIMA			218	55.600	58.751	114.351	46.101	50.321	96.422	99	67	166	69	40	109	99	67	166	418	405	823	46.588	50.766	97.354

b. Penggunaan Surat Suara di TPS Reguler

Berikut kami sampaikan rincian penggunaan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tabel Penggunaan Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH			CADANGAN		TOTAL SURAT SUARA	SURAT SUARA GUBERNUR
				L	P	JUMLAH	%	LEMBAR		
1	MPUNDA		45	11.473	12.489	23.962	37,5%	619	24.581	24.519
		LEWIRATO	3	711	712	1.423	7,5%	37	1.460	1.462
		MANDE	4	941	1.089	2.030	10,0%	52	2.082	2.084
		MANGGEMACI	5	1.416	1.533	2.949	2,5%	75	3.024	3.011
		MATAKANDO	4	1.033	1.076	2.109	2,5%	55	2.164	2.164
		MONGGONAO	5	1.403	1.541	2.944	2,5%	75	3.019	2.968
		PANGGI	4	972	1.068	2.040	2,5%	53	2.093	2.093
		PENATOI	6	1.592	1.774	3.366	2,5%	86	3.452	3.473
		SADIA	5	1.287	1.406	2.693	2,5%	70	2.763	2.760
		SAMBINAE	5	1.175	1.266	2.441	2,5%	64	2.505	2.505
		SANTI	4	943	1.024	1.967	2,5%	52	2.019	1.999
2	RASANA E BARAT		42	10.432	11.091	21.523	2,5%	560	22.083	22.072
		DARA	10	2.293	2.445	4.738	2,5%	123	4.861	4.862
		NAE	6	1.442	1.602	3.044	2,5%	79	3.123	3.118
		PANE	4	908	1.019	1.927	2,5%	51	1.978	1.978
		PARUGA	7	1.819	1.920	3.739	2,5%	97	3.836	3.833
		SARAE	7	1.761	1.846	3.607	2,5%	95	3.702	3.698
		TANJUNG	8	2.209	2.259	4.468	2,5%	115	4.583	4.583
3	ASAKOTA		47	12.567	12.855	25.422	2,5%	655	26.077	26.007
		JATIBARU	8	2.149	2.142	4.291	2,5%	111	4.402	4.406
		JATIBARU TIMUR	6	1.540	1.554	3.094	2,5%	80	3.174	3.216
		JATIWANGI	9	2.569	2.704	5.273	2,5%	134	5.407	5.407
		KOLO	8	2.162	2.145	4.307	2,5%	111	4.418	4.298
		MELAYU	7	1.942	2.051	3.993	2,5%	104	4.097	4.099
		ULE	9	2.205	2.259	4.464	2,5%	115	4.579	4.581
4	RASANA E TIMUR		30	6.915	7.284	14.199	2,5%	369	14.568	14.555
		DODU	4	1.150	1.208	2.358	2,5%	60	2.418	2.418
		KODO	3	750	856	1.606	2,5%	41	1.647	1.647
		KUMBE	6	1.367	1.456	2.823	2,5%	74	2.897	2.903
		LAMPE	2	560	595	1.155	2,5%	30	1.185	1.185
		LELAMASE	4	749	778	1.527	2,5%	40	1.567	1.547
		NUNGGGA	4	871	910	1.781	2,5%	47	1.828	1.825
		OI FO'O	4	787	788	1.575	2,5%	41	1.616	1.617
		OIMBO	3	681	693	1.374	2,5%	36	1.410	1.413
5	RABA		54	14.213	15.032	29.245	2,5%	758	30.003	30.018
		KENDO	2	555	582	1.137	2,5%	30	1.167	1.168
		NITU	2	554	559	1.113	2,5%	29	1.142	1.143
		NTOBO	6	1.391	1.436	2.827	2,5%	74	2.901	2.895
		PENANAE	6	1.488	1.532	3.020	2,5%	79	3.099	3.099
		PENARAGA	7	1.786	1.922	3.708	2,5%	97	3.805	3.808
		RABADOMPU BARAT	7	1.782	2.033	3.815	2,5%	98	3.913	3.917
		RABADOMPU TIMUR	5	1.279	1.449	2.728	2,5%	71	2.799	2.802
		RABANGODU SELATAN	6	1.730	1.541	3.271	2,5%	85	3.356	3.361
		RABANGODU UTARA	6	1.674	1.862	3.536	2,5%	90	3.626	3.627
		RITE	3	852	897	1.749	2,5%	45	1.794	1.796
		RONTU	4	1.122	1.219	2.341	2,5%	60	2.401	2.402
KOTA BIMA			218	55.600	58.751	114.351	2,5%	2.961	117.312	117.171

Tabel Penggunaan Surat Suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH			CADANGAN		TOTAL SURAT SUARA	SURAT SUARA WALIKOTA
				L	P	JUMLAH	%	LEMBAR		
1	MPUNDA		45	11.473	12.489	23.962	37,5%	619	24.581	24.565
		LEWIRATO	3	711	712	1.423	7,5%	37	1.460	1.461
		MANDE	4	941	1.089	2.030	10,0%	52	2.082	2.082
		MANGGEMACI	5	1.416	1.533	2.949	2,5%	75	3.024	3.017
		MATAKANDO	4	1.033	1.076	2.109	2,5%	55	2.164	2.165
		MONGGONAO	5	1.403	1.541	2.944	2,5%	75	3.019	2.999
		PANGGI	4	972	1.068	2.040	2,5%	53	2.093	2.094
		PENATOI	6	1.592	1.774	3.366	2,5%	86	3.452	3.455
		SADIA	5	1.287	1.406	2.693	2,5%	70	2.763	2.765
		SAMBINAE	5	1.175	1.266	2.441	2,5%	64	2.505	2.506
		SANTI	4	943	1.024	1.967	2,5%	52	2.019	2.021
2	RASANA E BARAT		42	10.432	11.091	21.523	2,5%	560	22.083	22.087
		DARA	10	2.293	2.445	4.738	2,5%	123	4.861	4.862
		NAE	6	1.442	1.602	3.044	2,5%	79	3.123	3.124
		PANE	4	908	1.019	1.927	2,5%	51	1.978	1.977
		PARUGA	7	1.819	1.920	3.739	2,5%	97	3.836	3.837
		SARAE	7	1.761	1.846	3.607	2,5%	95	3.702	3.704
		TANJUNG	8	2.209	2.259	4.468	2,5%	115	4.583	4.583
3	ASAKOTA		47	12.567	12.855	25.422	2,5%	655	26.077	25.989
		JATIBARU	8	2.149	2.142	4.291	2,5%	111	4.402	4.313
		JATIBARU TIMUR	6	1.540	1.554	3.094	2,5%	80	3.174	3.175
		JATIWANGI	9	2.569	2.704	5.273	2,5%	134	5.407	5.404
		KOLO	8	2.162	2.145	4.307	2,5%	111	4.418	4.419
		MELAYU	7	1.942	2.051	3.993	2,5%	104	4.097	4.097
		ULE	9	2.205	2.259	4.464	2,5%	115	4.579	4.581
4	RASANA E TIMUR		30	6.915	7.284	14.199	2,5%	369	14.568	14.573
		DODU	4	1.150	1.208	2.358	2,5%	60	2.418	2.418
		KODO	3	750	856	1.606	2,5%	41	1.647	1.647
		KUMBE	6	1.367	1.456	2.823	2,5%	74	2.897	2.901
		LAMPE	2	560	595	1.155	2,5%	30	1.185	1.185
		LELAMASE	4	749	778	1.527	2,5%	40	1.567	1.567
		NUNGGA	4	871	910	1.781	2,5%	47	1.828	1.829
		OI FO'O	4	787	788	1.575	2,5%	41	1.616	1.616
		OIMBO	3	681	693	1.374	2,5%	36	1.410	1.410
5	RABA		54	14.213	15.032	29.245	2,5%	758	30.003	30.070
		KENDO	2	555	582	1.137	2,5%	30	1.167	1.167
		NITU	2	554	559	1.113	2,5%	29	1.142	1.137
		NTOBO	6	1.391	1.436	2.827	2,5%	74	2.901	2.901
		PENANA E	6	1.488	1.532	3.020	2,5%	79	3.099	3.142
		PENARAGA	7	1.786	1.922	3.708	2,5%	97	3.805	3.808
		RABADOMPU BARAT	7	1.782	2.033	3.815	2,5%	98	3.913	3.917
		RABADOMPU TIMUR	5	1.279	1.449	2.728	2,5%	71	2.799	2.849
		RABANGODU SELATAN	6	1.730	1.541	3.271	2,5%	85	3.356	3.359
		RABANGODU UTARA	6	1.674	1.862	3.536	2,5%	90	3.626	3.595
		RITE	3	852	897	1.749	2,5%	45	1.794	1.794
		RONTU	4	1.122	1.219	2.341	2,5%	60	2.401	2.401
KOTA BIMA			218	55.600	58.751	114.351	2,5%	2.961	117.312	117.284

2. Lokasi Khusus

a. Pengguna Hak Pilih di TPS Lokasi Khusus

Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tanggal 19 September 2024, menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kota Bima sebanyak 114.351 pemilih. Jumlah tersebut sudah termasuk Daftar Pemilih Tetap pada TPS Lokasi Khusus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, sebanyak 426 Pemilih.

Dari 426 Pemilih yang ditetapkan di TPS Lokasi Khusus, pada hari pemungutan suara yang memberikan hak suara hanya sebanyak 360 orang, karena 66 warga binaan rutan lainnya, telah bebas. Rinciannya sebagai berikut:

KAB/KOTA	DPT BEBAS			DPT MASIH DI RUTAN			TOTAL
	L	P	JML	L	P	JML	
BIMA	40		40	245	12	257	297
DOMPU	1		1	7		7	8
KOTA BIMA	23	2	25	88	6	94	119
LOMBOK TENGAH				1		1	1
LOMBOK TIMUR				1		1	1
TOTAL	64	2	66	342	18	360	426

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Walikota. Hal tersebut dikarenakan di Kota Bima terdapat TPS lokasi khusus.

Seperti yang kita ketahui, bahwa tidak semua DPT di TPS lokasi khusus mendapat dua lembar surat suara. Karena jumlah surat suara yang diterima oleh pemilih, akan disesuaikan dengan alamat asal pemilih tersebut. Bagi pemilih yang berasal dari Sembilan Kabupaten/Kota yang ada di NTB, mereka hanya menerima satu lembar surat suara, yaitu surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara pemilih yang berasal dari Kota Bima, mereka akan menerima dua lembar surat suara. Yaitu surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Untuk pemilih yang berasal dari luar Provinsi NTB, pada hari pemungutan suara, mereka tidak memiliki hak untuk memilih.

Rinciannya sebagai berikut:

KAB/KOTA	DPT (MASIH DI RUTAN)			PEMILIH PINDAHAN			PEMILIH TAMBAHAN			TOTAL
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
BIMA	245	12	257	51	2	53				310
DOMPU	7		7	1		1				8
KOTA BIMA	88	6	94	24	5	29	4	1	5	128
LOMBOK TENGAH	1		1							1
LOMBOK TIMUR	1		1							1
TOTAL	342	18	360	76	7	83	4	1	5	448

Sesuai dengan rincian pada tabel diatas, jumlah pengguna hak pilih dengan 2 jenis pemilihan (PILGUB dan PILWALI) yang beralamat Kota Bima yaitu sebanyak **128** pemilih, kemudian jumlah pengguna hak pilih dengan 1 jenis pemilihan (PILGUB) sebanyak **320** orang, dengan rincian alamat sebagai berikut:

- Kabupaten Bima sebanyak 310 pemilih,
- Kabupaten Dompu sebanyak 8 pemilih,
- Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1 pemilih,
- Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 Pemilih,

b. Penggunaan Surat Suara pada TPS Lokasi Khusus

Adapun jenis surat suara yang digunakan dan jenis penggunaan surat suara pada TPS Lokasi Khusus sebagai berikut:

KAB/KOTA	JENIS SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		KAB/KOTA	JENIS PENGGUNAAN SURAT SUARA		
	GOVERNUR DAN WAKIL GOVERNUR	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		MENGGUNAKAN SURAT SUARA GOVERNUR SAJA	MENGGUNAKAN SURAT SUARA GOVERNUR DAN WALIKOTA	JUMLAH
BIMA	310		BIMA	310		310
DOMPU	8		DOMPU	8		8
KOTA BIMA	128	128	KOTA BIMA		128	128
LOMBOK TENGAH	1		LOMBOK TENGAH	1		1
LOMBOK TIMUR	1		LOMBOK TIMUR	1		1
TOTAL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	448	128	TOTAL	320	128	448

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, surat suara yang didistribusikan ke TPS Lokasi Khusus ditambah 2,5% dari DPT sebanyak 437 lembar. Namun, setelah dilakukan penghitungan oleh KPPS ketika rapat pemungutan suara dimulai, ternyata jumlah surat suara yang diterima ditambah 2,5% sebanyak 441 lembar. Selama proses pemungutan suara berlangsung, di TPS Lokasi Khusus mengalami kekurangan surat suara sebanyak delapan lembar. Delapan lembar surat suara tersebut akan digunakan oleh dua orang pemilih pindahan dan 6 orang pemilih tambahan.

Untuk memenuhi kekurangan surat suara tersebut, KPPS TPS Lokasi Khusus mengambil surat suara pada TPS 5 Kelurahan Rabangodu Selatan

Kecamatan Raba Kota Bima. Penggeseran surat suara tersebut berlangsung dua kali, yaitu pada pukul 11.00 Wita sebanyak 2 lembar surat suara untuk pemenuhan kebutuhan pemilih pindahan dan pada pukul 13.20 wita diambil sebanyak enam lembar surat suara untuk pemilih tambahan. Dari enam orang pemilih tambahan tersebut, yang memberikan hak suara sebagai pemilih tambahan sebanyak lima pemilih. Karena satu orang pemilih Namanya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan atas nama **Muhammad Farhan Hidayat** dan sudah memberikan hak suara sebagai daftar pemilih pindahan. Tersisa satu surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sehingga, jumlah keseluruhan surat suara yang diterima di TPS Lokasi Khusus dari sebelumnya 441 lembar menjadi **449** lembar. Dengan rincian, surat suara yg digunakan sebanyak 448 lembar, surat suara rusak/keliru coblos tidak ada, surat suara tidak digunakan/tidak terpakai sebanyak 1 lembar.

2. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Untuk **Pemilihan Walikota**, Surat suara yang diterima ditambah 2,5% dari DPT sebanyak 437 lembar dan sudah **sesuai** dengan jumlah DPT sebanyak 426 ditambah Cadangan 11 lembar yaitu 437 lembar surat suara. Dengan rincian penggunaan surat suara yang digunakan sebanyak 128 lembar, surat suara rusak/keliru coblos tidak ada, surat suara tidak digunakan/tidak terpakai sebanyak 309 lembar.

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

1. Rapat Konsolidasi Tahapan Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Kegiatan Rapat Konsolidasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 29 November 2024. Bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi oleh KPPS, PPS dan PPK selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dengan peserta, Ketua dan Anggota PPK dan PPS se Kota Bima, serta Panwascam se Kota Bima. Dalam Rapat Konsolidasi tersebut, KPU Kota Bima meminta kepada PPK dan PPS untuk melaporkan secara rinci

kronologis disetiap TPS, baik terhadap permasalahan yang terjadi maupun solusi terhadap masalah tersebut yang telah dilakukan.



2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Tingkat PPK.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Bima dimulai pada tanggal 29 November 2024. Berikut kami sampaikan penjelasannya:

a. Kecamatan Mpunda

Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Mpunda berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai dari tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024. Kegiatan rapat pleno tersebut mengundang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 10 kelurahan yang ada di Kecamatan Mpunda, Panwascam Kecamatan

Mpunda, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Saksi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta stake holder terkait di Kecamatan Mpunda.

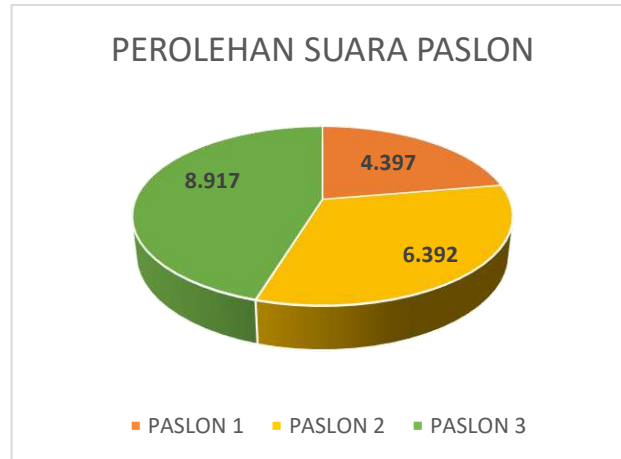
Adapaun rincian pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEMILIH DPT				PENGUNA HAK PILIH									
			TPS			JUMLAH	DPT			PINDAHAN			TAMBAHAN			
			L	P			L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	MPUNDA	LEWIRATO	45	11.473	12.489	23.962	9.432	10.430	19.862	8	9	17	62	79	141	
			3	711	712	1.423	580	590	1.170	-	-	-	5	3	8	
			1	235	227	462	192	186	378	-	-	-	2	2	4	
			2	265	265	530	225	228	453	-	-	-	2	1	3	
			3	211	220	431	163	176	339	-	-	-	1	-	1	
		MANDE	4	941	1.089	2.030	785	918	1.703	3	2	5	6	13	19	
			1	277	312	589	246	269	515	2	2	4	1	2	3	
			2	227	248	475	196	216	412	-	-	-	1	-	1	
			3	180	237	417	157	200	357	-	-	-	-	3	3	
			4	257	292	549	186	233	419	1	-	1	4	8	12	
		MANGGEMACI	5	1.416	1.533	2.949	1.186	1.287	2.473	1	1	2	10	12	22	
			1	287	302	589	232	247	479	-	-	-	1	3	4	
			2	288	304	592	236	265	501	-	-	-	6	5	11	
			3	284	299	583	253	233	486	-	-	-	-	4	4	
			4	277	316	593	235	273	508	1	-	1	2	-	2	
			5	280	312	592	230	269	499	-	1	1	1	-	1	
		MATAKANDO	4	1.033	1.076	2.109	892	953	1.845	1	1	2	1	3	4	
			1	254	271	525	213	236	449	-	-	-	-	-	-	
			2	243	252	495	218	215	433	-	-	-	-	-	-	
			3	266	281	547	234	262	496	1	1	2	1	2	3	
			4	270	272	542	227	240	467	-	-	-	-	1	1	
		MONGGONAO	5	1.403	1.541	2.944	1.098	1.232	2.330	-	-	-	8	17	25	
			1	276	298	574	226	254	480	-	-	-	2	4	6	
			2	286	306	592	223	240	463	-	-	-	-	6	6	
			3	284	310	594	219	258	477	-	-	-	2	3	5	
			4	283	315	598	221	239	460	-	-	-	2	2	4	
			5	274	312	586	209	241	450	-	-	-	2	2	4	
		PANGGI	4	972	1.068	2.040	811	884	1.695	1	1	2	5	2	7	
			1	204	209	413	186	180	366	1	1	2	2	-	2	
			2	235	262	497	213	227	440	-	-	-	-	2	2	
			3	275	313	588	206	247	453	-	-	-	1	-	1	
			4	258	284	542	206	230	436	-	-	-	2	-	2	
		PENATOI	6	1.592	1.774	3.366	1.241	1.379	2.620	1	2	3	13	10	23	
			1	280	316	596	192	230	422	-	-	-	1	3	4	
			2	271	286	557	209	225	434	-	-	-	3	1	4	
			3	252	291	543	207	237	444	-	-	-	3	2	5	
			4	263	318	581	211	241	452	-	-	-	2	1	3	
			5	268	292	560	211	231	442	1	1	2	3	3	6	
			6	258	271	529	211	215	426	-	1	1	1	-	1	
		SADIA	5	1.287	1.406	2.693	1.013	1.171	2.184	-	-	-	10	9	19	
			1	260	273	533	191	220	411	-	-	-	2	3	5	
			2	268	292	560	224	251	475	-	-	-	1	1	2	
			3	207	247	454	168	216	384	-	-	-	6	1	7	
			4	274	292	566	225	261	486	-	-	-	1	4	5	
			5	278	302	580	205	223	428	-	-	-	-	-	-	
		SAMBINAE	5	1.175	1.266	2.441	1.044	1.136	2.180	1	1	2	2	9	11	
			1	240	278	518	204	240	444	-	1	1	-	2	2	
			2	253	269	522	228	244	472	-	-	-	-	5	5	
			3	218	228	446	196	204	400	-	-	-	-	2	2	
			4	206	217	423	175	199	374	1	-	1	2	-	2	
			5	258	274	532	241	249	490	-	-	-	-	-	-	
		SANTI	4	943	1.024	1.967	782	880	1.662	-	1	1	2	1	3	
			1	263	301	564	228	271	499	-	-	-	-	-	-	
			2	259	278	537	202	235	437	-	-	-	-	-	-	
			3	220	228	448	193	198	391	-	-	-	-	-	-	
			4	201	217	418	159	176	335	-	1	1	2	1	3	

Sementara perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Mpunda sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PILGUB					
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	MPUNDA		45	4.397	6.392	8.917	19.706	314	20.020
		LEWIRATO	3	265	394	507	1.166	12	1.178
			1	68	123	187	378	4	382
			2	129	150	173	452	4	456
			3	68	121	147	336	4	340
		MANDE	4	358	508	837	1.703	24	1.727
			1	133	171	214	518	4	522
			2	93	103	207	403	10	413
			3	56	68	230	354	6	360
			4	76	166	186	428	4	432
		MANGGEMACI	5	428	801	1.235	2.464	33	2.497
			1	114	139	220	473	10	483
			2	101	128	276	505	7	512
			3	65	146	274	485	5	490
			4	58	191	258	507	4	511
			5	90	197	207	494	7	501
		MATAKANDO	4	403	590	814	1.807	44	1.851
			1	85	122	227	434	15	449
			2	93	125	210	428	5	433
			3	103	164	222	489	12	501
			4	122	179	155	456	12	468
		MONGGONAO	5	332	759	1.237	2.328	27	2.355
			1	25	106	351	482	4	486
			2	73	146	240	459	10	469
			3	108	146	226	480	2	482
			4	69	170	222	461	3	464
			5	57	191	198	446	8	454
		PANGGI	4	303	549	831	1.683	21	1.704
			1	76	147	143	366	4	370
			2	136	140	159	435	7	442
			3	51	147	249	447	7	454
			4	40	115	280	435	3	438
		PENATOI	6	538	1.164	895	2.597	49	2.646
			1	53	226	138	417	9	426
			2	81	224	124	429	9	438
			3	141	156	148	445	4	449
			4	114	201	133	448	7	455
			5	98	144	200	442	8	450
			6	51	213	152	416	12	428
		SADIA	5	808	624	747	2.179	24	2.203
			1	78	142	194	414	2	416
			2	128	126	218	472	5	477
			3	195	95	98	388	3	391
			4	291	113	79	483	8	491
			5	116	148	158	422	6	428
		SAMBINAE	5	738	541	857	2.136	57	2.193
			1	141	142	154	437	10	447
			2	161	99	204	464	13	477
			3	182	99	103	384	18	402
			4	89	112	170	371	6	377
			5	165	89	226	480	10	490
		SANTI	4	224	462	957	1.643	23	1.666
			1	94	111	283	488	11	499
			2	58	135	242	435	2	437
			3	34	94	256	384	7	391
			4	38	122	176	336	3	339

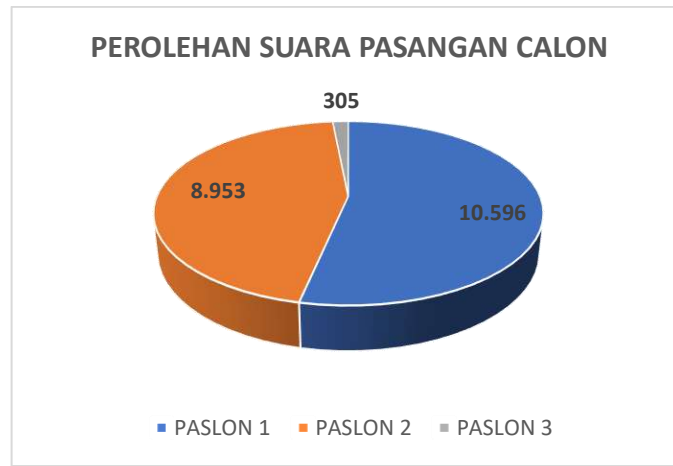
Grafik perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :



Sementara perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Mpunda sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	WALIKOTA					
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	MPUNDA		45	10.596	8.953	305	19.854	162	20.016
		LEWIRATO	3	630	536	4	1.170	8	1.178
			1	205	175	2	382	-	382
			2	247	204	1	452	4	456
			3	178	157	1	336	4	340
		MANDE	4	885	820	10	1.715	12	1.727
			1	306	206	5	517	5	522
			2	164	241	3	408	5	413
			3	201	155	2	358	2	360
			4	214	218	-	432	-	432
		MANGGEMACI	5	1.348	1.112	16	2.476	21	2.497
			1	260	213	5	478	5	483
			2	270	233	6	509	3	512
			3	246	234	2	482	8	490
			4	305	202	1	508	3	511
			5	267	230	2	499	2	501
		MATAKANDO	4	969	823	38	1.830	21	1.851
			1	207	231	4	442	7	449
			2	226	195	6	427	6	433
			3	257	227	17	501	-	501
			4	279	170	11	460	8	468
		MONGGONAO	5	1.001	1.197	142	2.340	15	2.355
			1	243	236	3	482	4	486
			2	143	267	56	466	3	469
			3	195	212	73	480	2	482
			4	219	235	9	463	1	464
			5	201	247	1	449	5	454
		PANGGI	4	864	804	24	1.692	12	1.704
			1	196	170	1	367	3	370
			2	242	190	4	436	6	442
			3	182	262	9	453	1	454
			4	244	182	10	436	2	438
		PENATOI	6	1.552	1.071	6	2.629	14	2.643
			1	308	113	2	423	3	426
			2	283	154	1	438	-	438
			3	236	210	-	446	3	449
			4	272	180	-	452	3	455
			5	213	229	2	444	4	448
			6	240	185	1	426	1	427
		SADIA	5	1.243	922	16	2.181	22	2.203
			1	191	218	3	412	4	416
			2	266	204	4	474	3	477
			3	192	193	5	390	1	391
			4	280	202	1	483	8	491
			5	314	105	3	422	6	428
		SAMBINAE	5	1.039	1.119	8	2.166	26	2.192
			1	223	218	3	444	3	447
			2	218	252	2	472	5	477
			3	174	217	1	392	10	402
			4	159	211	1	371	5	376
			5	265	221	1	487	3	490
		SANTI	4	1.065	549	41	1.655	11	1.666
			1	325	146	23	494	5	499
			2	257	165	12	434	3	437
			3	273	115	2	390	1	391
			4	210	123	4	337	2	339

Grafik perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :



b. Kecamatan Rasanae Barat

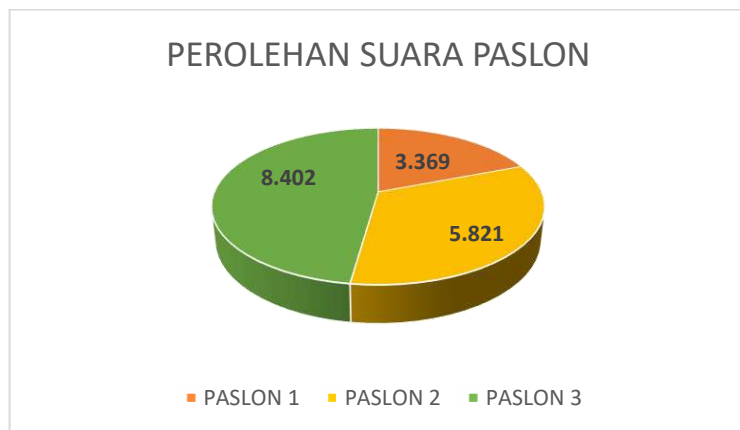
Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Rasanae Barat berlangsung selama 4 (empat) hari, dimulai tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024. Rapat pleno rekapitulasi tersebut mengundang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di enam kelurahan yang ada di Kecamatan Rasanae Barat, Panwascam Kecamatan Rasanae Barat, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Saksi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta stakeholder terkait Tingkat Kecamatan Rasanae Barat. Adapun rincian pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEMILIH DPT				PENGGUNA HAK PILIH									
			TPS	L	P	JUMLAH	DPT			PINDAHAN			TAMBAHAN			
1	RASANAE BARAT	DARA	42	10.432	11.091	21.523	8.531	9.228	17.759	12	10	22	99	99	198	
			10	2.293	2.445	4.738	1.884	2.026	3.910	4	3	7	30	28	58	
			1	238	273	511	194	234	428	-	-	-	3	2	5	
			2	239	273	512	207	223	430	-	-	-	9	8	17	
			3	283	308	591	226	254	480	-	-	-	1	5	6	
			4	213	231	444	179	192	371	-	-	-	1	2	3	
			5	227	220	447	187	186	373	-	-	-	4	2	6	
			6	260	287	547	190	215	405	-	-	-	7	5	12	
			7	278	285	563	213	220	433	4	3	7	-	-	-	
			8	246	249	495	212	216	428	-	-	-	3	2	5	
		9	159	161	320	144	144	288	-	-	-	1	1	2		
		10	150	158	308	132	142	274	-	-	-	1	1	2		
		NAE	6	1.442	1.602	3.044	1.187	1.366	2.553	2	2	4	5	14	19	
			1	237	245	482	201	213	414	1	-	1	1	4	5	
			2	218	261	479	184	215	399	-	-	-	-	1	1	
			3	232	255	487	186	227	413	-	2	2	2	2	4	
			4	241	254	495	193	220	413	1	-	1	-	2	2	
			5	256	291	547	225	251	476	-	-	-	1	5	6	
			6	258	296	554	198	240	438	-	-	-	1	-	1	
		PANE	4	908	1.019	1.927	764	853	1.617	-	2	2	6	6	12	
			1	214	256	470	169	214	383	-	-	-	-	1	1	
			2	232	250	482	196	196	392	-	1	1	3	5	8	
			3	228	254	482	210	220	430	-	-	-	2	-	2	
			4	234	259	493	189	223	412	-	1	1	1	-	1	
		PARUGA	7	1.819	1.920	3.739	1.491	1.565	3.056	-	-	-	17	14	31	
			1	251	291	542	219	243	462	-	-	-	3	2	5	
			2	270	284	554	222	242	464	-	-	-	1	-	1	
			3	255	274	529	214	240	454	-	-	-	1	1	2	
			4	239	255	494	186	198	384	-	-	-	5	3	8	
			5	286	275	561	235	212	447	-	-	-	2	2	4	
			6	248	268	516	195	218	413	-	-	-	2	1	3	
			7	270	273	543	220	212	432	-	-	-	3	5	8	
		SARAE	7	1.761	1.846	3.607	1.426	1.564	2.990	-	-	-	11	9	20	
			1	243	251	494	190	193	383	-	-	-	5	1	6	
			2	273	250	523	215	197	412	-	-	-	-	1	1	
			3	246	265	511	206	236	442	-	-	-	1	1	2	
			4	231	266	497	198	226	424	-	-	-	1	1	2	
			5	282	288	570	218	261	479	-	-	-	-	1	1	
			6	247	274	521	208	238	446	-	-	-	3	3	6	
			7	239	252	491	191	213	404	-	-	-	1	1	2	
		TANJIUNG	8	2.209	2.259	4.468	1.779	1.854	3.633	6	3	9	30	28	58	
			1	283	294	577	251	240	491	1	-	1	4	6	10	
			2	287	304	591	217	268	485	-	-	-	4	1	5	
			3	302	291	593	231	239	470	-	-	-	4	2	6	
			4	264	273	537	200	219	419	-	-	-	-	1	1	
			5	262	289	551	215	232	447	-	-	-	3	1	4	
			6	265	280	545	210	229	439	3	3	6	6	6	12	
			7	277	285	562	227	227	454	-	-	-	5	5	10	
			8	269	243	512	228	200	428	2	-	2	4	6	10	

Sementara perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Rasanae Barat sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PILGUB					
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	RASANA E BARAT		42	3.372	5.821	8.402	17.595	387	17.982
		DARA	10	610	1.193	2.070	3.873	102	3.975
			1	74	114	233	421	12	433
			2	65	186	188	439	8	447
			3	93	123	255	471	15	486
			4	76	78	211	365	9	374
			5	45	128	200	373	6	379
			6	67	178	160	405	12	417
			7	46	176	208	430	10	440
			8	72	100	255	427	6	433
			9	31	59	187	277	13	290
			10	41	51	173	265	11	276
		NAE	6	720	674	1.145	2.539	37	2.576
			1	75	96	238	409	11	420
			2	123	88	186	397	3	400
			3	74	63	275	412	7	419
			4	223	61	125	409	7	416
			5	104	230	145	479	3	482
			6	121	136	176	433	6	439
		PANE	4	244	406	952	1.602	29	1.631
			1	38	91	247	376	8	384
			2	52	99	248	399	2	401
			3	96	97	232	425	7	432
			4	58	119	225	402	12	414
		PARUGA	7	648	823	1.523	2.994	93	3.087
			1	48	93	319	460	7	467
			2	110	68	285	463	2	465
			3	77	119	247	443	13	456
			4	38	93	246	377	15	392
			5	70	149	207	426	25	451
			6	146	154	99	399	17	416
			7	159	147	120	426	14	440
		SARAE	7	435	813	1.721	2.969	44	3.013
			1	66	62	248	376	13	389
			2	66	52	289	407	6	413
			3	39	141	262	442	2	444
			4	95	125	201	421	5	426
			5	75	147	254	476	7	483
			6	56	134	256	446	6	452
			7	38	152	211	401	5	406
		TANJUNG	8	715	1.912	991	3.618	82	3.700
			1	98	180	207	485	17	502
			2	114	227	138	479	11	490
			3	167	164	130	461	15	476
			4	123	218	65	406	14	420
			5	103	253	85	441	10	451
			6	52	291	108	451	6	457
			7	44	286	131	461	3	464
			8	14	293	127	434	6	440

Grafik perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :



Sementara perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Rasanae Barat sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	WALIKOTA					
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	RASANA E BARAT		42	9.539	8.100	131	17.770	209	17.979
		DARA	10	2.123	1.789	17	3.929	46	3.975
			1	220	201	2	423	10	433
			2	197	244	4	445	2	447
			3	172	305	1	478	8	486
			4	203	166	1	370	4	374
			5	217	153	5	375	4	379
			6	221	191	-	412	5	417
			7	269	166	1	436	4	440
			8	257	169	3	429	4	433
			9	167	119	-	286	4	290
			10	200	75	-	275	1	276
		NAE	6	1.396	1.138	14	2.548	28	2.576
			1	252	164	-	416	4	420
			2	280	114	4	398	2	400
			3	187	225	1	413	6	419
			4	190	222	1	413	3	416
			5	237	235	5	477	5	482
			6	250	178	3	431	8	439
		PANE	4	804	771	35	1.610	21	1.631
			1	165	196	21	382	2	384
			2	197	202	-	399	2	401
			3	233	192	3	428	4	432
			4	209	181	11	401	13	414
		PARUGA	7	1.683	1.337	27	3.047	40	3.087
			1	253	203	4	460	7	467
			2	287	169	4	460	5	465
			3	280	170	6	456	-	456
			4	202	182	4	388	4	392
			5	215	219	2	436	15	451
			6	215	193	4	412	4	416
			7	231	201	3	435	5	440
		SARAE	7	1.479	1.482	16	2.977	33	3.010
			1	168	217	-	385	4	389
			2	251	155	-	406	7	413
			3	209	230	2	441	3	444
			4	217	207	1	425	1	426
			5	265	203	7	475	5	480
			6	214	228	2	444	8	452
			7	155	242	4	401	5	406
		TANJUNG	8	2.054	1.583	22	3.659	41	3.700
			1	313	186	2	501	1	502
			2	280	202	2	484	6	490
			3	233	226	6	465	11	476
			4	255	162	-	417	3	420
			5	232	205	5	442	9	451
			6	295	155	4	454	3	457
			7	243	214	2	459	5	464
			8	203	233	1	437	3	440

Grafik perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :



c. Kecamatan Asakota

Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Asakota berlangsung selama 2 (dua) hari, dimulai dari tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024. Rapat pleno rekapitulasi tersebut mengundang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di

enam kelurahan yang ada di Kecamatan Asakota, Panwascam Kecamatan Asakota, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Saksi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta stakeholder terkait tingkat Kecamatan Asakota.

Adapun rincian pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEMILIH DPT				PENGUNA HAK PILIH								
			TPS	L	P	JUMLAH	DPT			PINDAHAN			TAMBAHAN		
							L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	ASAKOTA		47	12.567	12.855	25.422	10.324	11.050	21.374	37	29	66	84	83	167
		JATIBARU	8	2.149	2.142	4.291	1.880	1.900	3.780	2	-	2	26	16	42
			1	268	299	567	241	267	508	-	-	-	2	2	4
			2	249	244	493	219	214	433	1	-	1	2	2	4
			3	289	290	579	246	260	506	-	-	-	1	-	1
			4	301	288	589	258	256	514	-	-	-	1	1	2
			5	246	232	478	205	211	416	-	-	-	9	1	10
			6	249	217	466	229	200	429	-	-	-	2	3	5
			7	274	302	576	246	264	510	1	-	1	7	6	13
			8	273	270	543	236	228	464	-	-	-	2	1	3
		JATIBARU TIMUR	6	1.540	1.554	3.094	1.284	1.311	2.595	2	-	2	9	14	23
			1	199	203	402	158	167	325	1	-	1	1	3	4
			2	203	227	430	174	194	368	-	-	-	1	-	1
			3	265	265	530	217	221	438	-	-	-	-	2	2
			4	290	292	582	241	236	477	1	-	1	2	3	5
			5	302	296	598	250	252	502	-	-	-	3	2	5
			6	281	271	552	244	241	485	-	-	-	2	4	6
		JATIWANGI	9	2.569	2.704	5.273	2.101	2.282	4.383	23	23	46	-	-	-
			1	291	304	595	259	277	536	-	-	-	-	-	-
			2	300	294	594	265	262	527	4	1	5	-	-	-
			3	292	304	596	247	254	501	1	2	3	-	-	-
			4	307	282	589	251	242	493	3	4	7	-	-	-
			5	259	329	588	202	268	470	4	4	8	-	-	-
			6	276	317	593	187	262	449	3	2	5	-	-	-
			7	266	288	554	197	221	418	-	-	-	-	-	-
			8	294	285	579	267	258	525	6	2	8	-	-	-
			9	284	301	585	226	238	464	2	8	10	-	-	-
		KOLO	8	2.162	2.145	4.307	1.713	1.941	3.654	1	-	1	22	18	40
			1	279	280	559	207	250	457	-	-	-	2	-	2
			2	272	297	569	208	258	466	-	-	-	5	5	10
			3	260	278	538	206	250	456	-	-	-	4	3	7
			4	277	269	546	206	251	457	-	-	-	2	1	3
			5	301	275	576	223	239	462	-	-	-	-	3	3
			6	296	290	586	251	277	528	-	-	-	6	4	10
			7	257	247	504	223	225	448	1	-	1	1	-	1
			8	220	209	429	189	191	380	-	-	-	2	2	4
		MELAYU	7	1.942	2.051	3.993	1.531	1.704	3.235	2	-	2	13	18	31
			1	287	284	571	236	248	484	1	-	1	8	3	11
			2	265	299	564	194	222	416	-	-	-	-	-	-
			3	280	279	559	220	222	442	-	-	-	2	1	3
			4	276	287	563	220	241	461	-	-	-	-	3	3
			5	282	299	581	234	260	494	-	-	-	1	5	6
			6	272	302	574	210	253	463	-	-	-	1	3	4
			7	280	301	581	217	258	475	1	-	1	1	3	4
		ULE	9	2.205	2.259	4.464	1.815	1.912	3.727	7	6	13	14	17	31
			1	301	288	589	260	264	524	-	1	1	2	3	5
			2	289	304	593	253	272	525	2	-	2	-	1	1
			3	278	322	600	199	243	442	-	1	1	1	2	3
			4	229	230	459	186	198	384	-	-	-	2	-	2
			5	238	243	481	210	205	415	-	-	-	2	2	4
			6	283	296	579	242	248	490	2	1	3	3	3	6
			7	161	180	341	129	146	275	1	1	2	3	3	6
			8	183	165	348	134	128	262	2	2	4	-	1	1
			9	243	231	474	202	208	410	-	-	-	1	2	3

Sementara perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Asakota sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PILGUB					
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	ASAKOTA		47	5.741	6.155	9.189	21.085	522	21.607
		JATIBARU	8	1.382	1.005	1.352	3.739	85	3.824
			1	153	189	163	505	7	512
			2	83	189	156	428	10	438
			3	154	166	178	498	9	507
			4	106	92	299	497	19	516
			5	204	57	152	413	13	426
			6	221	71	138	430	4	434
			7	251	99	160	510	14	524
			8	210	142	106	458	9	467
		JATIBARU TIMUR	6	821	687	1.027	2.535	85	2.620
			1	95	113	117	325	5	330
			2	99	124	128	351	18	369
			3	131	159	136	426	14	440
			4	188	101	180	469	14	483
			5	86	138	261	485	22	507
			6	222	52	205	479	12	491
		JATIWANGI	9	955	1.479	1.912	4.346	83	4.429
			1	127	124	264	515	21	536
			2	204	107	208	519	13	532
			3	84	209	199	492	12	504
			4	127	188	178	493	7	500
			5	120	181	176	477	1	478
			6	59	147	243	449	5	454
			7	67	163	185	415	3	418
			8	111	160	247	518	15	533
			9	56	200	212	468	6	474
		KOLO	8	958	820	1.845	3.623	72	3.695
			1	195	66	195	456	3	459
			2	142	83	240	465	11	476
			3	151	100	199	450	13	463
			4	112	121	219	452	8	460
			5	57	153	239	449	16	465
			6	97	183	251	531	7	538
			7	76	77	287	440	10	450
			8	128	37	215	380	4	384
		MELAYU	7	722	900	1.534	3.156	112	3.268
			1	94	116	268	478	18	496
			2	59	181	162	402	14	416
			3	38	167	222	427	18	445
			4	107	147	193	447	17	464
			5	176	95	207	478	22	500
			6	70	135	246	451	16	467
			7	178	59	236	473	7	480
		ULE	9	903	1.264	1.519	3.686	85	3.771
			1	97	155	262	514	16	530
			2	60	183	281	524	4	528
			3	45	218	175	438	8	446
			4	189	98	90	377	9	386
			5	147	70	187	404	15	419
			6	126	182	180	488	11	499
			7	53	110	112	275	8	283
			8	40	84	136	260	7	267
			9	146	164	96	406	7	413

Grafik perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :



Sementara perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Asakota sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	WALIKOTA					
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	ASAKOTA		47	11.615	9.452	265	21.332	267	21.599
		JATIBARU	8	2.130	1.605	41	3.776	48	3.824
			1	309	190	10	509	3	512
			2	217	209	3	429	9	438
			3	245	255	5	505	2	507
			4	257	244	8	509	7	516
			5	273	137	5	415	11	426
			6	259	172	2	433	1	434
			7	290	219	6	515	9	524
			8	280	179	2	461	6	467
		JATIBARU TIMUR	6	1.267	1.252	56	2.575	45	2.620
			1	153	167	5	325	5	330
			2	135	210	17	362	7	369
			3	242	186	3	431	9	440
			4	248	205	22	475	8	483
			5	195	302	5	502	5	507
			6	294	182	4	480	11	491
		JATIWANGI	9	2.460	1.815	122	4.397	32	4.429
			1	328	166	35	529	7	536
			2	322	169	34	525	7	532
			3	266	226	7	499	5	504
			4	224	260	13	497	3	500
			5	270	204	2	476	2	478
			6	218	224	8	450	4	454
			7	241	166	11	418	-	418
			8	362	159	8	529	4	533
			9	229	241	4	474	-	474
		KOLO	8	2.261	1.379	9	3.649	45	3.694
			1	232	222	1	455	4	459
			2	304	164	1	469	7	476
			3	272	180	2	454	9	463
			4	260	191	3	454	6	460
			5	281	179	-	460	5	465
			6	327	204	2	533	5	538
			7	337	106	-	443	6	449
			8	248	133	-	381	3	384
		MELAYU	7	1.651	1.550	13	3.214	53	3.267
			1	248	232	3	483	12	495
			2	196	212	2	410	6	416
			3	179	255	1	435	10	445
			4	230	232	-	462	2	464
			5	271	219	2	492	8	500
			6	272	185	2	459	8	467
			7	255	215	3	473	7	480
		ULE	9	1.846	1.851	24	3.721	44	3.765
			1	258	258	7	523	7	530
			2	198	318	5	521	5	526
			3	209	231	4	444	2	446
			4	167	210	2	379	7	386
			5	179	237	-	416	3	419
			6	300	185	4	489	10	499
			7	153	126	1	280	3	283
			8	132	124	1	257	6	263
			9	250	162	-	412	1	413

Grafik perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :



d. Kecamatan Raba

Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Raba berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 29 November 2024 sampai dengan 1 Desember 2024. Dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut mengundang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Raba, Panwascam Kecamatan Raba, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Saksi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta stakeholder terkait Tingkat Kecamatan Raba.

Adapun rincian pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut :

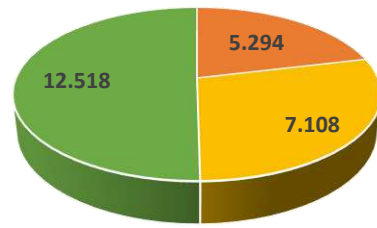
NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEMILIH DPT				PENGGUNA HAK PILIH									
							DPT			PINDAHAN			TAMBAHAN			
			TPS	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	RABA		53	13.807	15.012	28.819	11.798	13.120	24.918	37	17	54	105	94	199	
		KENDO	2	555	582	1.137	504	532	1.036	1	-	1	3	-	3	
			1	275	294	569	250	271	521	1	-	1	2	-	2	
			2	280	288	568	254	261	515	-	-	-	1	-	1	
		NITU	2	554	559	1.113	483	491	974	-	1	1	3	1	4	
			1	296	295	591	266	259	525	-	-	-	2	1	3	
			2	258	264	522	217	232	449	-	1	1	1	-	1	
		NTOBO	6	1.391	1.436	2.827	1.199	1.305	2.504	2	4	6	12	9	21	
			1	284	280	564	242	260	502	-	1	1	-	-	-	
			2	261	278	539	236	257	493	1	1	2	3	2	5	
			3	254	301	555	234	286	520	-	-	-	3	4	7	
			4	269	256	525	218	231	449	-	1	1	3	1	4	
			5	205	209	414	172	181	353	-	-	-	2	2	4	
			6	118	112	230	97	90	187	1	1	2	1	-	1	
		PENANAE	6	1.488	1.532	3.020	1.288	1.366	2.654	1	-	1	8	9	17	
			1	281	292	573	244	262	506	-	-	-	1	1	2	
			2	222	230	452	195	202	397	-	-	-	1	2	3	
			3	261	280	541	218	252	470	-	-	-	2	1	3	
			4	303	291	594	255	259	514	-	-	-	-	-	-	
			5	235	252	487	194	222	416	-	-	-	2	2	4	
			6	186	187	373	182	169	351	1	-	1	2	3	5	
		PENARAGA	7	1.786	1.922	3.708	1.471	1.589	3.060	1	-	1	12	16	28	
			1	260	273	533	213	238	451	-	-	-	2	4	6	
			2	270	280	550	235	229	464	1	-	1	3	1	4	
			3	268	284	552	233	237	470	-	-	-	1	2	3	
			4	266	295	561	213	251	464	-	-	-	3	4	7	
			5	257	285	542	196	222	418	-	-	-	2	3	5	
			6	234	250	484	190	201	391	-	-	-	-	1	1	
			7	231	255	486	191	211	402	-	-	-	1	1	2	
		RABADOMPU BARAT	7	1.782	2.033	3.815	1.453	1.810	3.263	-	2	2	24	14	38	
			1	211	238	449	164	207	371	-	-	-	8	7	15	
			2	271	306	577	216	263	479	-	-	-	3	3	6	
			3	183	231	414	157	211	368	-	-	-	3	1	4	
			4	275	318	593	225	262	487	-	2	2	6	2	8	
			5	284	310	594	239	278	517	-	-	-	1	-	1	
			6	270	319	589	228	290	518	-	-	-	2	1	3	
			7	288	311	599	224	299	523	-	-	-	1	-	1	
		RABADOMPU TIMUR	5	1.279	1.449	2.728	1.090	1.297	2.387	1	1	2	13	15	28	
			1	245	281	526	225	260	485	1	1	2	2	-	2	
			2	266	280	546	223	256	479	-	-	-	4	3	7	
			3	252	286	538	206	236	442	-	-	-	3	2	5	
			4	247	292	539	226	247	473	-	-	-	2	7	9	
			5	269	310	579	210	298	508	-	-	-	2	3	5	
		RABANGODU SELATAN	5	1.324	1.521	2.845	1.193	1.325	2.518	29	7	36	11	9	20	
			1	245	306	551	186	260	446	-	-	-	3	2	5	
			2	277	297	574	246	272	518	3	1	4	1	2	3	
			3	272	298	570	231	249	480	-	-	-	2	2	4	
			4	272	297	569	224	249	473	2	1	3	1	-	1	
			5	258	323	581	218	289	507	-	-	-	-	2	2	
			901	406	20	426	88	6	94	24	5	29	4	1	5	
		RABANGODU UTARA	6	1.674	1.862	3.536	1.355	1.511	2.866	-	-	-	8	8	16	
			1	279	315	594	202	247	449	-	-	-	1	2	3	
			2	296	300	596	236	245	481	-	-	-	1	1	2	
			3	251	316	567	198	252	450	-	-	-	1	1	2	
			4	279	316	595	244	249	493	-	-	-	2	3	5	
			5	292	297	589	243	251	494	-	-	-	3	-	3	
			6	277	318	595	232	267	499	-	-	-	-	1	1	
		RITE	3	852	897	1.749	738	809	1.547	2	1	3	2	7	9	
			1	292	306	598	258	286	544	1	-	1	-	2	2	
			2	292	293	585	262	268	530	-	-	-	2	3	5	
			3	268	298	566	218	255	473	1	1	2	-	2	2	
		RONTU	4	1.122	1.219	2.341	1.024	1.085	2.109	-	1	1	9	6	15	
			1	278	305	583	248	277	525	-	-	-	5	1	6	
			2	285	293	578	279	258	537	-	-	-	1	1	2	
			3	277	305	582	249	273	522	-	-	-	2	1	3	
			4	282	316	598	248	277	525	-	1	1	1	3	4	

Sementara perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Raba sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PILGUB					JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA SAH			
1	RABA		54	5.294	7.108	12.518	24.920	571	25.491	
		KENDO	2	431	250	345	1.026	14	1.040	
			1	227	139	152	518	6	524	
			2	204	111	193	508	8	516	
		NITU	2	141	190	634	965	14	979	
			1	54	145	328	527	1	528	
			2	87	45	306	438	13	451	
		NTOBO	6	672	312	1.478	2.462	69	2.531	
			1	104	67	318	489	14	503	
			2	153	58	272	483	17	500	
			3	114	92	309	515	12	527	
			4	92	25	329	446	8	454	
			5	162	53	127	342	15	357	
			6	47	17	123	187	3	190	
		PENANAE	6	663	1.072	885	2.620	52	2.672	
			1	170	197	126	493	15	508	
			2	59	166	167	392	8	400	
			3	70	194	200	464	9	473	
			4	114	259	134	507	7	514	
			5	75	165	173	413	7	420	
			6	175	91	85	351	6	357	
		PENARAGA	7	460	1.443	1.101	3.004	85	3.089	
			1	74	164	199	437	20	457	
			2	47	256	151	454	15	469	
			3	96	234	136	466	7	473	
			4	61	244	154	459	12	471	
			5	71	192	151	414	9	423	
			6	49	160	172	381	11	392	
			7	62	193	138	393	11	404	
		RABADOMPU BARAT	7	691	745	1.783	3.219	84	3.303	
			1	53	130	200	383	3	386	
			2	126	81	242	449	36	485	
			3	97	51	216	364	8	372	
			4	81	107	303	491	6	497	
			5	88	153	262	503	15	518	
			6	161	142	209	512	9	521	
			7	85	81	351	517	7	524	
		RABADOMPU TIMUR	5	380	436	1.550	2.366	51	2.417	
			1	53	88	342	483	6	489	
			2	70	133	269	472	14	486	
			3	31	57	353	441	6	447	
			4	77	75	310	462	20	482	
			5	149	83	276	508	5	513	
		RABANGODU SELATAN	6	566	658	1.623	2.847	47	2.894	
			1	74	79	291	444	7	451	
			2	169	98	252	519	6	525	
			3	92	150	233	475	9	484	
			4	70	133	270	473	4	477	
			5	100	98	302	500	9	509	
			901	61	100	275	436	12	448	
		RABANGODU UTARA	6	441	809	1.584	2.834	48	2.882	
			1	74	143	226	443	9	452	
			2	52	137	291	480	3	483	
			3	58	173	214	445	7	452	
			4	63	124	308	495	3	498	
			5	130	109	246	485	12	497	
			6	64	123	299	486	14	500	
		RITE	3	405	569	527	1.501	58	1.559	
			1	205	185	131	521	26	547	
			2	115	173	224	512	23	535	
			3	85	211	172	468	9	477	
		RONTU	4	444	624	1.008	2.076	49	2.125	
			1	153	113	252	518	13	531	
			2	72	164	291	527	12	539	
			3	99	202	218	519	6	525	
			4	120	145	247	512	18	530	

Grafik perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PASLON

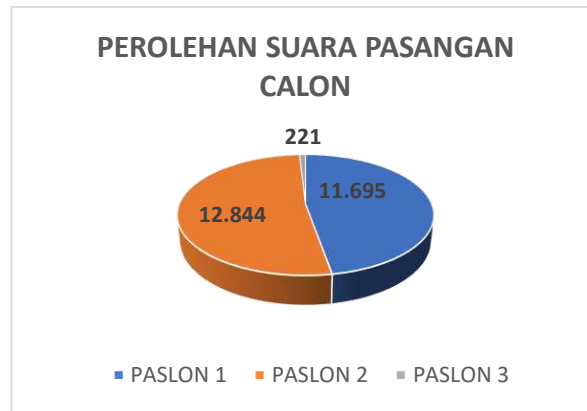


■ PASLON 1 ■ PASLON 2 ■ PASLON 3

Sementara perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Raba sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	WALIKOTA					JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
1	RABA		54	11.695	12.844	221	24.760	411	25.171	
		KENDO	2	686	341	1	1.028	12	1.040	
			1	380	138	1	519	5	524	
			2	306	203	-	509	7	516	
		NITU	2	577	379	10	966	13	979	
			1	329	196	3	528	-	528	
			2	248	183	7	438	13	451	
		NTOBO	6	1.617	791	70	2.478	53	2.531	
			1	331	146	15	492	11	503	
			2	274	198	18	490	10	500	
			3	376	122	17	515	12	527	
			4	312	125	10	447	7	454	
			5	180	160	7	347	10	357	
			6	144	40	3	187	3	190	
		PENANAE	6	1.284	1.324	25	2.633	39	2.672	
			1	227	273	4	504	4	508	
			2	159	220	5	384	16	400	
			3	197	268	3	468	5	473	
			4	305	196	10	511	3	514	
			5	172	239	2	413	7	420	
			6	224	128	1	353	4	357	
		PENARAGA	7	1.538	1.512	13	3.063	26	3.089	
			1	273	173	3	449	8	457	
			2	263	199	1	463	6	469	
			3	198	273	1	472	1	473	
			4	211	254	2	467	4	471	
			5	212	207	2	421	2	423	
			6	196	192	1	389	3	392	
			7	185	214	3	402	2	404	
		RABADOMPU BARAT	7	1.086	2.096	21	3.203	100	3.303	
			1	147	234	1	382	4	386	
			2	134	294	2	430	55	485	
			3	110	252	3	365	7	372	
			4	148	338	6	492	5	497	
			5	171	326	7	504	14	518	
			6	209	302	-	511	10	521	
			7	167	350	2	519	5	524	
		RABADOMPU TIMUR	5	726	1.618	7	2.351	66	2.417	
			1	179	299	-	478	11	489	
			2	200	274	3	477	9	486	
			3	144	295	2	441	6	447	
			4	110	335	1	446	36	482	
			5	93	415	1	509	4	513	
		RABANGODU SELATAN	6	1.112	1.418	18	2.548	26	2.574	
			1	217	225	3	445	6	451	
			2	246	275	1	522	3	525	
			3	179	296	3	478	6	484	
			4	194	275	5	474	3	477	
			5	218	281	4	503	6	509	
			901	58	66	2	126	2	128	
		RABANGODU UTARA	6	1.130	1.700	28	2.858	24	2.882	
			1	181	259	5	445	7	452	
			2	215	256	7	478	5	483	
			3	217	220	11	448	4	452	
			4	153	335	1	495	3	498	
			5	187	302	4	493	4	497	
			6	171	328	-	499	1	500	
		RITE	3	870	647	22	1.539	20	1.559	
			1	323	217	2	542	5	547	
			2	322	202	2	526	9	535	
			3	225	228	18	471	6	477	
		RONTU	4	1.069	1.018	6	2.093	32	2.125	
			1	271	252	-	523	8	531	
			2	262	266	3	531	8	539	
			3	274	244	2	520	5	525	
			4	262	256	1	519	11	530	

Grafik perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :



e. Kecamatan Rasanae Timur

Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Rasanae Timur selama 2 (dua) hari, dimulai dari tanggal 29 sampai dengan 30 November 2024. Rapat pleno rekapitulasi tersebut mengundang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di delapan kelurahan yang ada di Kecamatan Rasanae Timur, Panwascam Kecamatan Rasanae Timur, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Saksi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta stakeholder Tingkat Kecamatan Rasanae Timur.

Adapun rincian pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEMILIH DPT				PENGGUNA HAK PILIH								
							DPT			PINDAHAN			TAMBAHAN		
			TPS	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	RASANA E TIMUR		30	6.915	7.284	14.199	6.016	6.494	12.510	5	2	7	38	34	72
		DODU	4	1.150	1.208	2.358	1.025	1.069	2.094	1	-	1	12	9	21
			1	287	308	595	250	273	523	1	-	1	3	2	5
			2	289	307	596	256	278	534	-	-	-	3	3	6
			3	286	303	589	261	265	526	-	-	-	-	-	-
			4	288	290	578	258	253	511	-	-	-	6	4	10
		KODO	3	750	856	1.606	670	779	1.449	2	-	2	2	2	4
			1	214	262	476	197	241	438	1	-	1	-	1	1
			2	255	281	536	225	260	485	-	-	-	1	1	2
			3	281	313	594	248	278	526	1	-	1	1	-	1
		KUMBE	6	1.367	1.456	2.823	1.185	1.301	2.486	-	-	-	7	10	17
			1	244	266	510	212	242	454	-	-	-	2	1	3
			2	228	271	499	204	244	448	-	-	-	1	1	2
			3	266	272	538	228	248	476	-	-	-	2	4	6
			4	258	263	521	231	234	465	-	-	-	2	2	4
			5	202	205	407	171	181	352	-	-	-	-	2	2
			6	169	179	348	139	152	291	-	-	-	-	-	-
		LAMPE	2	560	595	1.155	504	537	1.041	-	-	-	1	1	2
			1	265	312	577	243	286	529	-	-	-	-	-	-
			2	295	283	578	261	251	512	-	-	-	1	1	2
		LELAMASE	4	749	778	1.527	631	692	1.323	-	-	-	3	5	8
			1	205	221	426	167	189	356	-	-	-	2	3	5
			2	211	210	421	186	189	375	-	-	-	1	1	2
			3	206	223	429	174	204	378	-	-	-	-	1	1
			4	127	124	251	104	110	214	-	-	-	-	-	-
		NUNGA	4	871	910	1.781	756	822	1.578	2	2	4	9	4	13
			1	259	277	536	221	260	481	2	1	3	5	1	6
			2	231	255	486	192	224	416	-	-	-	1	1	2
			3	188	187	375	171	165	336	-	1	1	2	2	4
			4	193	191	384	172	173	345	-	-	-	1	-	1
		OI FO'O	4	787	788	1.575	665	691	1.356	-	-	-	3	2	5
			1	213	210	423	163	174	337	-	-	-	1	1	2
			2	207	212	419	174	191	365	-	-	-	-	-	-
			3	209	217	426	182	194	376	-	-	-	-	-	-
			4	158	149	307	146	132	278	-	-	-	2	1	3
		OIMBO	3	681	693	1.374	580	603	1.183	-	-	-	1	1	2
			1	224	241	465	190	208	398	-	-	-	-	-	-
			2	223	222	445	192	193	385	-	-	-	-	-	-
			3	234	230	464	198	202	400	-	-	-	1	1	2

Sementara perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Rasanae Timur sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PILGUB					
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	RASANA E TIMUR		30	2.610	2.524	7.164	12.298	291	12.589
		DODU	4	526	514	1.035	2.075	41	2.116
			1	88	163	273	524	5	529
			2	100	129	309	538	2	540
			3	102	135	274	511	15	526
			4	236	87	179	502	19	521
		KODO	3	235	345	835	1.415	40	1.455
			1	96	142	191	429	11	440
			2	73	87	317	477	10	487
			3	66	116	327	509	19	528
		KUMBE	6	691	348	1.416	2.455	48	2.503
			1	65	68	312	445	12	457
			2	142	87	213	442	8	450
			3	208	66	206	480	2	482
			4	112	87	258	457	12	469
			5	117	14	217	348	6	354
			6	47	26	210	283	8	291
		LAMPE	2	161	212	654	1.027	16	1.043
			1	89	133	300	522	7	529
			2	72	79	354	505	9	514
		LELAMASE	4	235	310	729	1.274	57	1.331
			1	69	60	210	339	22	361
			2	79	56	222	357	20	377
			3	29	158	181	368	11	379
			4	58	36	116	210	4	214
		NUNGA	4	265	243	1.066	1.574	21	1.595
			1	79	88	319	486	4	490
			2	104	54	254	412	6	418
			3	26	76	235	337	4	341
			4	56	25	258	339	7	346
		OI FO'O	4	327	224	772	1.323	38	1.361
			1	63	62	206	331	8	339
			2	103	58	192	353	12	365
			3	111	72	183	366	10	376
			4	50	32	191	273	8	281
		OIMBO	3	170	328	657	1.155	30	1.185
			1	67	109	211	387	11	398
			2	50	121	205	376	9	385
			3	53	98	241	392	10	402

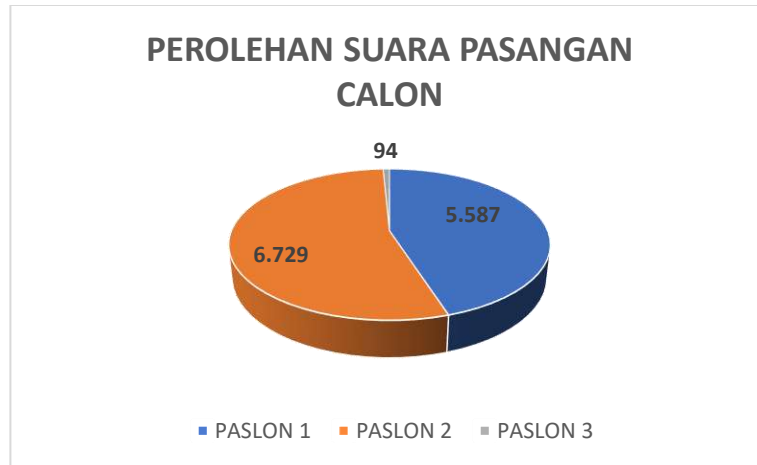
Grafik perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :



Sementara perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Rasanae Timur sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	WALIKOTA					
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	RASANA TIMUR		30	5.587	6.729	94	12.410	179	12.589
		DODU	4	1.103	980	7	2.090	26	2.116
			1	271	250	-	521	8	529
			2	278	257	1	536	4	540
			3	282	233	1	516	10	526
			4	272	240	5	517	4	521
		KODO	3	792	642	6	1.440	15	1.455
			1	222	216	1	439	1	440
			2	277	200	3	480	7	487
			3	293	226	2	521	7	528
		KUMBE	6	802	1.663	18	2.483	20	2.503
			1	103	349	-	452	5	457
			2	168	271	7	446	4	450
			3	161	313	6	480	2	482
			4	169	294	5	468	1	469
			5	114	238	-	352	2	354
			6	87	198	-	285	6	291
		LAMPE	2	507	503	18	1.028	15	1.043
			1	268	249	6	523	6	529
			2	239	254	12	505	9	514
		LELAMASE	4	599	680	12	1.291	40	1.331
			1	148	189	4	341	20	361
			2	188	173	6	367	10	377
			3	185	185	2	372	7	379
			4	78	133	-	211	3	214
		NUNGA	4	842	718	12	1.572	23	1.595
			1	251	231	3	485	5	490
			2	237	174	1	412	6	418
			3	154	180	2	336	5	341
			4	200	133	6	339	7	346
		OI FO'O	4	473	857	12	1.342	19	1.361
			1	100	229	4	333	6	339
			2	109	245	5	359	6	365
			3	151	219	1	371	5	376
			4	113	164	2	279	2	281
		OIMBO	3	469	686	9	1.164	21	1.185
			1	144	243	5	392	6	398
			2	159	218	1	378	7	385
			3	166	225	3	394	8	402

Grafik perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :



3. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Tingkat KPU Kota Bima

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dengan mengundang :

1. Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima;
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bima;
3. Ketua dan Anggota PPK se – Kota Bima;
4. Penjabat Walikota Bima;
5. Kapolres Bima Kota;
6. Dandim 1608 Bima;
7. Kepala Badan Kebangpoldagri Kota Bima;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;
9. Kepala Rutan Kelas II B Raba Bima;
10. Pemantau Pemilihan PMII; dan
11. Pemantau Pemilihan HMI.

Kegiatan Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, diawali dengan pembacaan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka, selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengkonfirmasi kehadiran para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan mandat saksi yang telah diserahkan pada saat mengisi daftar hadir.

[illegible]

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	WALIKOTA					
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	ASAKOTA		47	11.615	9.452	265	21.332	267	21.599
		JATIBARU	8	2.130	1.605	41	3.776	48	3.824
		JATIBARU TIMUR	6	1.267	1.252	56	2.575	45	2.620
		JATIWANGI	9	2.460	1.815	122	4.397	32	4.429
		KOLO	8	2.261	1.379	9	3.649	45	3.694
		MELAYU	7	1.651	1.550	13	3.214	53	3.267
		ULE	9	1.846	1.851	24	3.721	44	3.765
1	MPUNDA		45	10.596	8.953	305	19.854	162	20.016
		LEWIRATO	3	630	536	4	1.170	8	1.178
		MANDE	4	885	820	10	1.715	12	1.727
		MANGGEMACI	5	1.348	1.112	16	2.476	21	2.497
		MATAKANDO	4	969	823	38	1.830	21	1.851
		MONGGONAO	5	1.001	1.197	142	2.340	15	2.355
		PANGGI	4	864	804	24	1.692	12	1.704
		PENATOI	6	1.552	1.071	6	2.629	14	2.643
		SADIA	5	1.243	922	16	2.181	22	2.203
		SAMBINAE	5	1.039	1.119	8	2.166	26	2.192
		SANTI	4	1.065	549	41	1.655	11	1.666
1	RABA		54	11.695	12.844	221	24.760	411	25.171
		KENDO	2	686	341	1	1.028	12	1.040
		NITU	2	577	379	10	966	13	979
		NTOBO	6	1.617	791	70	2.478	53	2.531
		PENANAE	6	1.284	1.324	25	2.633	39	2.672
		PENARAGA	7	1.538	1.512	13	3.063	26	3.089
		RABADOMPU BARAT	7	1.086	2.096	21	3.203	100	3.303
		RABADOMPU TIMUR	5	726	1.618	7	2.351	66	2.417
		RABANGODU SELATAN	6	1.112	1.418	18	2.548	26	2.574
		RABANGODU UTARA	6	1.130	1.700	28	2.858	24	2.882
		RITE	3	870	647	22	1.539	20	1.559
		RONTU	4	1.069	1.018	6	2.093	32	2.125
1	RASANAE BARAT		42	9.539	8.100	131	17.770	209	17.979
		DARA	10	2.123	1.789	17	3.929	46	3.975
		NAE	6	1.396	1.138	14	2.548	28	2.576
		PANE	4	804	771	35	1.610	21	1.631
		PARUGA	7	1.683	1.337	27	3.047	40	3.087
		SARAE	7	1.479	1.482	16	2.977	33	3.010
		TANJUNG	8	2.054	1.583	22	3.659	41	3.700
1	RASANAE TIMUR		30	5.587	6.729	94	12.410	179	12.589
		DODU	4	1.103	980	7	2.090	26	2.116
		KODO	3	792	642	6	1.440	15	1.455
		KUMBE	6	802	1.663	18	2.483	20	2.503
		LAMPE	2	507	503	18	1.028	15	1.043
		LELAMASE	4	599	680	12	1.291	40	1.331
		NUNGGA	4	842	718	12	1.572	23	1.595
		OI FO'O	4	473	857	12	1.342	19	1.361
		OIMBO	3	469	686	9	1.164	21	1.185
KOTA BIMA			218	49.032	46.078	1.016	96.126	1.228	97.354

[illegible]

[illegible]

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT EKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEMILIHAN SUARA DI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA/DAerah PEMILIHAN
TAHUN 2024**

DAFTAR HADIR
KABUPATEN SUKOHARJO
JANUARI 2024

Kabupaten/Kota : KOTA SEMARANG
Provinsi : JAWA TENGGARA BARAT

Tanggal : 01.01.2024
Hari/Tanggal : 01.01.2024
Pukul : 09.00 WITA

Kota/Kabupaten : KOTA SEMARANG
Provinsi : JAWA TENGGARA BARAT
Pukul : 09.00 WITA

1. PESERTA PEMILIHAN DAN DAFTAR KANDIDAT/KOTA

NO	NAMA PESERTA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1.	Wahono Aji Hidayat	Saksi 01	
2.	Sudarmaji	Saksi 01	
3.	KOHAR	BANWASTU KOTA	
4.	Eti Haryanto	Saksi 02 Gub	
5.	Yusuf Hidayat	Saksi 02 Gub	
6.	RIST. HARMAN	DIS. DUG. CAPI	
7.	Atina	BANWASTU KOTA	
8.	Nurul Hidayat	Kanditu KOTA	
9.	SUDAR. HARMAN	KANDITU KOTA KOTA	
10.	Asri. HARMAN	KANDITU KOTA KOTA	
11.	Asri. HARMAN	KANDITU KOTA KOTA	
12.	MUR. HARMAN	KANDITU KOTA KOTA	
13.	Kanditu KOTA	KANDITU KOTA KOTA	
14.	Asri. HARMAN	KANDITU KOTA KOTA	
15.	Zaharudin, ST	Saksi 02	
16.	Saksi 02	Saksi 02	
17.			
18.			
19.			
20.			

2. DAFTAR PEMILIHAN KECAMATAN

NO	NAMA PESERTA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1.	Tika Triandono	PRK KEC. MANDU	
2.	Adnan	PRK KEC. ASAKOTA	
3.	Nurman	PRK KOTA	
4.	RIOWAN	PRK RASTIM	
5.	ELWIN	PRK KOTA	
6.	PERHIMPUNAN	PRK RASTIM	
7.	MUR. HARMAN	PRK RASTIM	
8.	Fatah HARMAN	PRK KOTA	
9.	MUR. HARMAN	PRK KOTA	
10.	HABIB	PRK KOTA	
11.	Nurul HARMAN	PRK KOTA	
12.	Asri. HARMAN	PRK KOTA	
13.	Asri. HARMAN	PRK KOTA	
14.	Asri. HARMAN	PRK KOTA	
15.	Asri. HARMAN	PRK KOTA	
16.	Asri. HARMAN	PRK KOTA	
17.	Asri. HARMAN	PRK KOTA	
18.	Asri. HARMAN	PRK KOTA	
19.	Asri. HARMAN	PRK KOTA	
20.	Asri. HARMAN	PRK KOTA	

27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			

Kota Lillo, Desember 2024

Bupati Kepulauan Pembaruan Umum

Rofa Nisa Utama



BERAKHIR

Disampaikan
 1. Lembar pengisian

- 1 -

CATATAN KEGIATAN KHUSUS DAN/ATAU KEGIATAN SAKSI BERKAITAN DENGAN HASIL PENGHUTUNAN PEROLEHAN RUANG PERMILIHAN GUDANGSIK DAN WAKIL GUDANGSIK, RUPAJI TANAH WAKIL, RUPAJI, SERTA WAKILNYA DAN WAKIL WAKILNYA
TAHUN 2024

KOTA HIMA
Jalan ...
KOTA HIMA

CATATAN KEGIATAN KHUSUS DAN/ATAU KEGIATAN SAKSI BERKAITAN DENGAN HASIL PENGHUTUNAN PEROLEHAN RUANG PERMILIHAN GUDANGSIK DAN WAKIL GUDANGSIK, RUPAJI TANAH WAKIL, RUPAJI, SERTA WAKILNYA DAN WAKIL WAKILNYA
TAHUN 2024

KOTA HIMA
Jalan ...
KOTA HIMA

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan/Disdik*)

Kabupaten/Kota *)

Provinsi

Jenis Pemilikan

☐ Kecamatan ☒ Kabupaten/Kota ☐ Provinsi

KOTA HIMA

NTD

☐ Gabungan dan Wakil Gubernur

☐ Bupati dan Wakil Bupati

☒ Walikota dan Wakil Walikota**)

Kegiatan Khusus/pertemuan, pertemuan (di Kota Hima *) sebagai berikut :

1. Kota Hima dan Kota Hima Kota Hima 2024, melalui Plano Hima Kota Hima Kota Hima ini telah di 3 Desember 2024 AL :

- Siswa pertama menyampaikan laporan tentang jumlah hasil uji telah menggunakan Pak. Hima Plano Hima (Lima) Kolaborasi Kota Hima Kabupaten :

 - RPK Kecamatan Hima sebanyak 4.100, angka terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 1.980 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.100 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %

Jumlah saat Survei Hima Kota Hima = 19.474

- Uji Survei Pemilik Hima telah melakukan Form C-6 Hima-

- 2 -

CATATAN KEGIATAN KHUSUS DAN/ATAU KEGIATAN SAKSI BERKAITAN DENGAN HASIL PENGHUTUNAN PEROLEHAN RUANG PERMILIHAN GUDANGSIK DAN WAKIL GUDANGSIK, RUPAJI TANAH WAKIL, RUPAJI, SERTA WAKILNYA DAN WAKIL WAKILNYA
TAHUN 2024

KOTA HIMA
Jalan ...
KOTA HIMA

CATATAN KEGIATAN KHUSUS DAN/ATAU KEGIATAN SAKSI BERKAITAN DENGAN HASIL PENGHUTUNAN PEROLEHAN RUANG PERMILIHAN GUDANGSIK DAN WAKIL GUDANGSIK, RUPAJI TANAH WAKIL, RUPAJI, SERTA WAKILNYA DAN WAKIL WAKILNYA
TAHUN 2024

KOTA HIMA
Jalan ...
KOTA HIMA

Kegiatan Khusus/pertemuan, pertemuan (di Kota Hima *) sebagai berikut :

1. Kota Hima dan Kota Hima Kota Hima 2024, melalui Plano Hima Kota Hima Kota Hima ini telah di 3 Desember 2024 AL :

- Siswa pertama menyampaikan laporan tentang jumlah hasil uji telah menggunakan Pak. Hima Plano Hima (Lima) Kolaborasi Kota Hima Kabupaten :

 - RPK Kecamatan Hima sebanyak 4.100, angka terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 1.980 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.100 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %

Jumlah saat Survei Hima Kota Hima = 19.474

- Uji Survei Pemilik Hima telah melakukan Form C-6 Hima-

- 2 -

CATATAN KEGIATAN KHUSUS DAN/ATAU KEGIATAN SAKSI BERKAITAN DENGAN HASIL PENGHUTUNAN PEROLEHAN RUANG PERMILIHAN GUDANGSIK DAN WAKIL GUDANGSIK, RUPAJI TANAH WAKIL, RUPAJI, SERTA WAKILNYA DAN WAKIL WAKILNYA
TAHUN 2024

KOTA HIMA
Jalan ...
KOTA HIMA

CATATAN KEGIATAN KHUSUS DAN/ATAU KEGIATAN SAKSI BERKAITAN DENGAN HASIL PENGHUTUNAN PEROLEHAN RUANG PERMILIHAN GUDANGSIK DAN WAKIL GUDANGSIK, RUPAJI TANAH WAKIL, RUPAJI, SERTA WAKILNYA DAN WAKIL WAKILNYA
TAHUN 2024

KOTA HIMA
Jalan ...
KOTA HIMA

Kegiatan Khusus/pertemuan, pertemuan (di Kota Hima *) sebagai berikut :

1. Kota Hima dan Kota Hima Kota Hima 2024, melalui Plano Hima Kota Hima Kota Hima ini telah di 3 Desember 2024 AL :

- Siswa pertama menyampaikan laporan tentang jumlah hasil uji telah menggunakan Pak. Hima Plano Hima (Lima) Kolaborasi Kota Hima Kabupaten :

 - RPK Kecamatan Hima sebanyak 4.100, angka terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 1.980 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.100 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %

Jumlah saat Survei Hima Kota Hima = 19.474

- Uji Survei Pemilik Hima telah melakukan Form C-6 Hima-

- 2 -

CATATAN KEGIATAN KHUSUS DAN/ATAU KEGIATAN SAKSI BERKAITAN DENGAN HASIL PENGHUTUNAN PEROLEHAN RUANG PERMILIHAN GUDANGSIK DAN WAKIL GUDANGSIK, RUPAJI TANAH WAKIL, RUPAJI, SERTA WAKILNYA DAN WAKIL WAKILNYA
TAHUN 2024

KOTA HIMA
Jalan ...
KOTA HIMA

CATATAN KEGIATAN KHUSUS DAN/ATAU KEGIATAN SAKSI BERKAITAN DENGAN HASIL PENGHUTUNAN PEROLEHAN RUANG PERMILIHAN GUDANGSIK DAN WAKIL GUDANGSIK, RUPAJI TANAH WAKIL, RUPAJI, SERTA WAKILNYA DAN WAKIL WAKILNYA
TAHUN 2024

KOTA HIMA
Jalan ...
KOTA HIMA

Kegiatan Khusus/pertemuan, pertemuan (di Kota Hima *) sebagai berikut :

1. Kota Hima dan Kota Hima Kota Hima 2024, melalui Plano Hima Kota Hima Kota Hima ini telah di 3 Desember 2024 AL :

- Siswa pertama menyampaikan laporan tentang jumlah hasil uji telah menggunakan Pak. Hima Plano Hima (Lima) Kolaborasi Kota Hima Kabupaten :

 - RPK Kecamatan Hima sebanyak 4.100, angka terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 1.980 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.100 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %
 - RPK Kecamatan Hima Kota Hima sebanyak 4.893 terendah saat Survei Berang 2.5 %

Jumlah saat Survei Hima Kota Hima = 19.474

- Uji Survei Pemilik Hima telah melakukan Form C-6 Hima-

- 2 -

CATATAN KEGIATAN KHUSUS DAN/ATAU KEGIATAN SAKSI BERKAITAN DENGAN HASIL PENGHUTUNAN PEROLEHAN RUANG PERMILIHAN GUDANGSIK DAN WAKIL GUDANGSIK, RUPAJI TANAH WAKIL, RUPAJI, SERTA WAKILNYA DAN WAKIL WAKILNYA
TAHUN

- 3 -

CATATAN KEGIATAN KEBERSIHAN DAN/ATAU KEBERHANTARAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

☐ Kecamatan ☐ Kabupaten/Kota ☐ Provinsi
 Kecamatan/District: Kota Bima
 Kabupaten/City: NTB
 Provinsi: NTB
 Jenis Pemilihan: ☐ Gubernur dan Wakil Gubernur ☐ Bupati dan Wakil Bupati ☒ Walikota dan Wakil Walikota**

Kegiatan Khusus/pertemuan keharusan oleh Saksi (*) sebagai berikut:

1. meminta kepada KPU Kota Bima agar berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan tidak pandang bulu.
2. meminta kepada Komisioner bahwa hasil penghitungan harus mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu karena Peraturan DA melalui Tim Teknis, tidak melupakan jumlah penghitungan proses hingga hasil penghitungan.
3. Kami meminta agar KPU menginformasikan agar proses tidak berjalan agar terdapat laporan KPU Kota Bima agar menginformasikan penghitungan. Hal waktu 1 hari kerja. Tindakan ini sangat merugikan PASION DA.
4. KPU Kota Bima tidak menginformasikan agar proses penghitungan harus menginformasikan penghitungan.

- 4 -

CATATAN KEGIATAN KEBERSIHAN DAN/ATAU KEBERHANTARAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

☐ Kecamatan ☐ Kabupaten/Kota ☐ Provinsi
 Kecamatan/District: Kota Bima
 Kabupaten/City: NTB
 Provinsi: NTB
 Jenis Pemilihan: ☐ Gubernur dan Wakil Gubernur ☐ Bupati dan Wakil Bupati ☒ Walikota dan Wakil Walikota**

Kegiatan Khusus/pertemuan keharusan oleh Saksi (*) sebagai berikut:

1. meminta kepada KPU Kota Bima agar berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan tidak pandang bulu.

2. meminta kepada Komisioner bahwa hasil penghitungan harus mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu karena Peraturan DA melalui Tim Teknis, tidak melupakan jumlah penghitungan proses hingga hasil penghitungan.

3. Kami meminta agar KPU menginformasikan agar proses tidak berjalan agar terdapat laporan KPU Kota Bima agar menginformasikan penghitungan. Hal waktu 1 hari kerja. Tindakan ini sangat merugikan PASION DA.

4. KPU Kota Bima tidak menginformasikan agar proses penghitungan harus menginformasikan penghitungan.

- 5 -

CATATAN KEGIATAN KEBERSIHAN DAN/ATAU KEBERHANTARAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

☐ Kecamatan ☐ Kabupaten/Kota ☐ Provinsi
 Kecamatan/District: Kota Bima
 Kabupaten/City: NTB
 Provinsi: NTB
 Jenis Pemilihan: ☐ Gubernur dan Wakil Gubernur ☐ Bupati dan Wakil Bupati ☒ Walikota dan Wakil Walikota**

Kegiatan Khusus/pertemuan keharusan oleh Saksi (*) sebagai berikut:

1. meminta kepada KPU Kota Bima untuk membuka dan menginformasikan bahwa hasil penghitungan harus mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu karena Peraturan DA melalui Tim Teknis, tidak melupakan jumlah penghitungan proses hingga hasil penghitungan.
2. meminta kepada KPU untuk menginformasikan agar proses penghitungan harus menginformasikan penghitungan.
3. meminta kepada KPU Kota Bima agar berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan tidak pandang bulu.
4. meminta kepada Komisioner bahwa hasil penghitungan harus mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu karena Peraturan DA melalui Tim Teknis, tidak melupakan jumlah penghitungan proses hingga hasil penghitungan.
5. meminta kepada KPU Kota Bima agar berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan tidak pandang bulu.

- 6 -

CATATAN KEGIATAN KEBERSIHAN DAN/ATAU KEBERHANTARAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

☐ Kecamatan ☐ Kabupaten/Kota ☐ Provinsi
 Kecamatan/District: Kota Bima
 Kabupaten/City: NTB
 Provinsi: NTB
 Jenis Pemilihan: ☐ Gubernur dan Wakil Gubernur ☐ Bupati dan Wakil Bupati ☒ Walikota dan Wakil Walikota**

Kegiatan Khusus/pertemuan keharusan oleh Saksi (*) sebagai berikut:

1. meminta kepada KPU Kota Bima agar berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan tidak pandang bulu.
2. meminta kepada Komisioner bahwa hasil penghitungan harus mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu karena Peraturan DA melalui Tim Teknis, tidak melupakan jumlah penghitungan proses hingga hasil penghitungan.
3. Kami meminta agar KPU menginformasikan agar proses tidak berjalan agar terdapat laporan KPU Kota Bima agar menginformasikan penghitungan. Hal waktu 1 hari kerja. Tindakan ini sangat merugikan PASION DA.
4. KPU Kota Bima tidak menginformasikan agar proses penghitungan harus menginformasikan penghitungan.

d. Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Hasil rekapitulasi Hasil perolehan suara pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 225/PL.02.6-BA/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 yang menetapkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofiyan, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 49.032 (empat puluh sembilan ribu tiga puluh dua);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ir. H. Mohammad Rum, M.T dan Hj. Mutmainnah, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 46.078 (empat puluh enam ribu tujuh puluh delapan);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Syafriansar, S. Sos dan Syamsuddin, S. Sos. dengan perolehan suara sah sebanyak 1.016 (seribu enam belas);

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Berdasarkan Berita Acara Nomor: 225/PL.02.6-BA/2/2024, Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Kota Bima kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024. Berdasarkan keputusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengeluarkan Pengumuman Nomor: 1367/PL.02.4-Pu/5272/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024. Pengumuman tersebut dikeluarkan oleh KPU Kota Bima pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 17.27 Wita, melalui Website KPU Kota Bima, Akun Media Sosial KPU Kota Bima dan juga Papan Pengumuman KPU Kota Bima.

1. Website KPU Kota Bima

<https://kota-bima.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-penetapan-hasil-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-bima-tahun-2024>



2. Papan Pengumuman



3. Media Facebook

<https://www.facebook.com/photo?fbid=890494403263625&set=a.16317592599548>

0)



4. Media Sosial Instagram

<https://www.instagram.com/p/DDHbzrgTL0V/?igsh=aW90eHBieG92cHRt>



I. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka, tanggal 5 Februari 2025 bertempat di Marina Inn Hotel Kota Bima, dengan mengundang:

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bima;
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima;
3. Dinas/Instansi Terkait;
4. Partai Politik pengusung dan peserta Pemilu Tahun 2024;
5. LO Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima;
6. Pemantau Pemilihan;
7. Perguruan Tinggi;
8. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda;
9. Media Massa;

Rapat Pleno tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Bima, didampingi oleh Anggota KPU Kota Bima. Kegiatan rapat pleno dimulai dengan Pembacaan Tata Tertib, Pembacaan Berita Acara, Pembacaan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan penyerahan Salinan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Pasangan Calon Terpilih dan peserta Rapat Pleno.

Pada Rapat Pleno tersebut, KPU Kota Bima menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 1 (satu) Sdr. H. A. Rahman, S.E dan Sdr. Feri Sofiyan, S.H, dengan perolehan suara sebanyak 49.032 (empat puluh sembilan ribu tiga puluh dua) suara atau 51,01% (lima puluh satu koma nol satu persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Bima Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.

Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima sebagaimana yang dimaksud, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman, pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari Tahun 2025 pukul 15.14 WITA. Dengan Berita Acara Nomor: 5/PL.02.7-BA/5272/2/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Terpilih Kota Bima Tahun 2024 tertanggal 5 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh 5 orang Komisioner KPU Kota Bima.

Berdasarkan Berita Acara tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bima Tahun 2024, dengan Perolehan Suara Pasangan Calon H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofiyon, S.H sebanyak **49.032** (*empat puluh sembilan ribu tiga puluh dua*) suara atau **51,01%** (*lima puluh satu koma nol satu persen*).



J. SENGKETA PERSELISIHAN PEMILIHAN

1. Tahapan Persiapan

- Tahapan/Kegiatan: Rapat Koordinasi dengan PPK dan PPS

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Anggaran yang dibutuhkan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dalam rangka Persiapan Menghadapi Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024	Sabtu, 4 Januari 2025		70 Orang	KPU Kota Bima mendapatkan kronologis dari PPK dan PPS terkait kejadian di TPS dan Rekapitulasi di Tingkat PPK
2	Koordinasi dengan PPK dan PPS	5 – 27 Januari 2025	-	148 Orang	Data dan dokumen sebagai alat bukti

b. Rapat Internal Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Anggaran yang dibutuhkan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rapat Pleno KPU Kota Bima	Sabtu, 4 Januari 2025	-	1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukminin 5. Syauqany	BA Nomor 4/HK.07-SU/5272/2/2024 tentang Penggunaan Jasa Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa

					Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024
2	Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024	3 Januari 2025	0	1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukminin 5. Syauqany 6. Irham 7. Sri Wahyuni 8. Muhammad Natsir	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 2 tahun 2025 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tanggal 3 Januari 2025
3	Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	3 Januari 2025	0	1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukminin	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 3

	Bima Tahun 2024			nin 5. Syauqany 6. Irham 7. Sri Wahyuni 8. Muhammad Natsir	tahun 2025 tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tanggal 3 Januari 2025
4	Penujukkan Advokat/Kuasa Hukum	Minggu, 5 Januari 2025	195.00 0.000	1. H. Irham (PPK) 2. Abdul Basit (PH) 3. Suaeb (Ketua KPU Kota Bima)	Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/RT.01.1 /5272/202 5

2. Tahapan Penyelenggaraan

a. Pengumpulan Alat Bukti

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Anggaran yang dibutuhkan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengumpulan alat bukti	4 Januari s.d 6 Februari 2025	0	1. Suaeb 2. Muhaemin	Dokumen – dokumen alat bukti

				3. Yety Safriati 4. Amirulmukminin 5. Syauqany 6. Irham 7. Sri Wahyuni 8. Eka Wahyuni Dewi S 9. Nining Agusyuni 10. Eli Idawati 11. Muhammad Natsir 12. Fadlin 13. Alif Adil Mukmin 14. Wahyu	
--	--	--	--	--	--

- b. Rapat Koordinasi dengan Tim Penasehat Hukum untuk menyusun Draf Jawaban Termohon

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Anggaran yang dibutuhkan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengumpulan alat bukti	6 Januari s.d 6 Februari 2025	-	1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukminin 5. Syauqany 6. Irham 7. Sri Wahyuni 8. Eka Wahyuni Dewi S 9. Nining Agusyuni 10. Eli Idawati 11. Muhammad Natsir 12. Fadlin 13. Alif Adil Mukmin 14. Wahyu	Draf Jawaban dan Draf Daftar Alat Bukti

- c. Pemberian Kuasa Khusus

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Anggaran yang dibutuhkan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	Pemberian Kuasa Khusus ke Penasehat Hukum	6 Januari 2025	0	1. Suaeb 2. Amirulmukminin 3. Syauqany	Jawaban disusun secara terperinci untuk setiap tuntutan Pemohon dan disertai dengan Alat Bukti.
----	---	----------------	---	--	---

d. Konsultasi dengan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil KPU Provinsi NTB

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Anggaran yang dibutuhkan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsultasi dengan KPU Provinsi NTB	13 Januari 2025	7.150.000	1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukminin 5. Syauqany	Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/HK.07-SU/5272/2/2025

e. Leges Alat Bukti dan Pengandaan Alat Bukti

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Anggaran yang dibutuhkan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	Penggandaan Alat Bukti dan Leges Alat Bukti untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi	6 Februari 2025	10.000.000	1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukminin 5. Syauqany 6. Sri Wahyuni 7. Eka Wahyuni Dewi S 8. Muhammad Natsir	166 Alat Bukti
----	---	-----------------	------------	--	----------------

f. Konsultasi dengan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil KPU Republik Indonesia

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Anggaran yang dibutuhkan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koordinasi dengan Tim Helpdesk	14 Januari 2024		1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukmini 5. Syauqany 6. Sri Wahyuni 7. Abdul Basit 8. Husna	
2	Konsultasi Jawaban Daftar Alat	14 – 15 Januari 2025	62.562.800	1. Suaeb 2. Muhaemin	Daftar alat bukti disusun sesuai jawaban dan judul dokumen

	Bukti dan Alat Bukti			3. Yety Safriati 4. Amirulmukmini 5. Syauqany 6. Muhammad Natsir 7. Abdul Basit 8. Husna	agar disesuaikan serta di cantumkan tanggal dan perihal dokumen
3	Verifikasi Jawaban Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti	17 dan 20 Januari 2025	55.280.000	1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukmini 5. Syauqany 6. Sri Wahyuni 7. Eka Wahyuni Dewi S 8. Muhammad Natsir	- Jawaban termohon menggunakan KOP KPU Kota Bima; - Menyiapkan softfile berupa File Word dan PDF untuk jawaban dan daftar alat bukti - Menyiapkan softfile alat bukti
4	Penyampaian Surat Kuasa Khusus Jawaban, Daftar Alat	25 Januari 2025	0	1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukmini	Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/HK.07-SU/5272/2/2025

	Bukti dan Alat Bukti			5. Syauqany 6. Muhammad Natsir	
--	----------------------	--	--	-----------------------------------	--

g. Pelaksanaan Sidang

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Anggaran yang dibutuhkan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sidang Pendahuluan	9 Januari 2025	48.934.640	1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukminin 5. Syauqany 6. Sri Wahyuni 7. Ahmad 8. Abdul Basit 9. Husna 10. Muhammad Natsir 11. Fadlin	Pemeriksaan Pendahuluan
2	Sidang Kedua	21 Januari 2025	40.325.000	1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukminin 5. Syauqany	Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat

				6. Ahmad 7. Abdul Basit	Bukti Para Pihak
	Sidang Ketiga	4 Februari 2025	0	1. Suaeb 2. Muhaemin 3. Yety Safriati 4. Amirulmukminin 5. Syauqany 6. Irham 7. Sri Wahyuni 8. Muhammad Natsir 9. Ahmad 10. Abdul Basit	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 41/PHPU.WAK O-XXII/2025

Dokumentasi Kegiatan





K. PENGUSULAN PENGESAHAN PASANGAN CALON TERPILIH

Sesuai ketentuan Pasal 66 PKPU 18 Tahun 2024 bahwa penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sudah disampaikan oleh KPU Kota Bima ke DPRD Kota Bima pada tanggal 6 Februari 2025 atau 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ditetapkan yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima beserta jajarannya, sesuai surat KPU Kota Bima Nomor : 81/PL.02.7-SD/5272/2/2025 tanggal 6 Februari 2025 beserta Berita Acara Nomor : 5/PL.02.7-BA/5272/2/2025 dan Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bima Tahun 2024.

BAB III

EVALUASI KEGIATAN

Tahapan, program dan jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Bima diakhiri dengan melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Peserta Kegiatan FGD yang diundang antara lain Sekretaris Daerah Kota Bima, Forkopimda, Media Massa, Akademisi, Organisasi Perangkat Daerah, Tim Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dan Organisasi Keagamaan.

Tujuan dari Forum Group Discussion (FGD) evaluasi Pilkada adalah untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Mengidentifikasi masalah yang timbul selama proses Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan menganalisis faktor penyebabnya.
- b. Menghimpun masukan dan saran dari berbagai pihak terkait, untuk menjadi bahan pelaporan atas evaluasi Pilkada
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa yang akan datang dengan memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan
- d. Menginventarisir Permasalahan yang ada dalam Pilkada dan Pemilu untuk menjadi bahan dalam membuat kebijakan pada Pemilu berikutnya.

Beberapa catatan hasil FGD secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara kuantitas pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah berakhir dengan catatan yang sukses, aman dan lancar;
2. Masyarakat berharap proses pemilihan bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas. Tolak ukur berkualitas ini adalah salah satunya faktor yang mempengaruhi adalah pada sinkronisasi data pemilih, setelah turun ke lapangan ada data dalam DPT tapi orangnya tidak ada atau ada data yang rancu dimana alamat yang ada di DPT berbeda dengan alamat yang sebenarnya dan ini menjadi catatan besar dari penyelenggara dan pemerintah Kota Bima dalam hal ini Dinas Dukcapil, sehingga akademisi dalam melakukan penelitian dapat menggunakan data DPT yang bisa memudahkan dalam melakukan penelitian.
3. Edukasi kepada masyarakat melalui pemasangan Alat Peraga Sosialisasi sangat minim hanya dibeberapa titik yang dipasang, tidak sampai ke tingkat desa atau komunitas-komunitas kecil yang ada di desa. Masyarakat ditingkat bawah hanya dapat mengenal calon lebih banyak melalui Alat Peraga Sosialisasi sehingga Alat Peraga Sosialisasi sangat perlu diperbanyak dan dipasang di desa/dusun. Hal tersebut bisa meningkatkan partisipasi pemilih.

4. Media sosial KPU Kota Bima juga kurang memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti konten yang berisi pentingnya menggunakan hak pilih;

Catatan-catatan penting diatas merupakan masukan dan koreksi agar dapat dicarikan solusi untuk perbaikan kualitas Pemilu dan Pemilihan yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu maupun Pilkada.

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2024 merupakan sejarah pertama kali di Indonesia melaksanakan pesta demokrasi dua kali dalam satu tahun yang sama. Yaitu pelaksanaan Pemilihan Umum di Tanggal 14 Februari 2024 dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional pada tanggal 27 November 2024. Sehingga Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 cukup menjadi perhatian dan perbincangan banyak pihak di dalam maupun di luar negeri, pengamat politik sampai masyarakat lapisan bawah baik yang diperkotaan maupun dipedesaan.

Melalui Pemilihan Serentak Tahun 2024, secara normatif suara pemilih memperoleh keleluasaan dalam artian yang sebenarnya. Pemilihan secara langsung semacam itu mendasarkan keyakinan akan berkurangnya peluang kecurangan, karena rakyat berkesempatan memilih sesuai kehendaknya. Lebih dari sekadar prosesi atau ritual politik, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menjadi medan pertarungan antar kekuatan politik di masyarakat.

Secara umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal ini berkat jalinan koordinasi dan komunikasi sesama Penyelenggara Pemilihan serta pelibatan stakeholders terkait lainnya dalam setiap sosialisasi dan pelaksanaan tahapan. Meskipun masih diwarnai dengan dinamika dan problematika yang secara umum terjadi pada setiap event Pemilu/Pemilihan, namun hal tersebut dapat dikawal dan diselesaikan secara profesional oleh penyelenggara serta Pengawas Pemilihan baik secara administratif maupun etika penyelenggara.

Demikian Laporan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dibuat sebagai pertanggungjawaban dan bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan dimasa yang akan datang. KPU Kota Bima mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut serta menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2024, teristimewa kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Bima yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 yang lalu, kami menyadari bahwa partisipasi semua pihak sangat berarti dalam menciptakan Pemilihan yang berkualitas di Kota Bima.